

**PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL
DI DAERAH JAWA BARAT**

**Editor
Sri Saadah. Herutomo**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DI DAERAH JAWA BARAT

Oleh :

Drs. A. Suhandi Shm
Maman Rukhyaman BA
Drs. Anwar Fallah
Drs. Agus Yaso
Drs. Dadi Permadi
Drs. Boy Gyawarman

Editor

Sri Saadah. Herutomo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA

1991

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul, Pengendalian Sosial Tradisional di Daerah Jawa Barat, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pengendalian Sosial Tradisional di Daerah Jawa Barat, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

KATA PENGANTAR

Masyarakat merupakan bentuk pengelompokan manusia yang menunjukkan aktivitas bersama yang tampak dalam interaksi di antara anggota-anggota kelompok, di mana kebutuhan-kebutuhan individu anggota kelompok hanya dapat dipenuhi dengan jalan berinteraksi dengan individu-individu lainnya. Di dalam melangsungkan kehidupannya masyarakat memerlukan aturan-aturan tertentu agar kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pengertian lain bahwa setiap masyarakat memerlukan sistem pengendalian sosial, karena pengendalian sosial berarti sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan para anggota masyarakat.

Sudah barang tentu setiap masyarakat memiliki corak dan bentuk sistem pengendalian yang berbeda-beda, mengingat sistem kepercayaan, pengetahuan, adat-istiadatnya yang merupakan unsur sistem pengendalian sosial itupun berbeda-beda pula.

Dengan maksud mengetahui bagaimana sistem pengendalian sosial berlangsung dalam masyarakat pedesaan di Jawa Barat umumnya dan dalam masyarakat desa yang dijadikan sasaran penelitian khususnya, maka dilakukanlah penelitian mengenai Sistem Pengendalian Sosial Tradisional ini.

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Cisaga, Kandep Dekdibud, Kepala Desa Karangpaningal, dan seluruh masyarakat

Desa Karangpaningal yang telah memberi bantuannya. Demikian juga ucapan terima kasih ini disampaikan kepada pihak Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan penelitian ini.

Kami tim peneliti menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih banyak kekurangannya, namun demikian tim peneliti berusaha sedapat-dapatnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud sesuai dengan TOR dari Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di Jakarta.

Mudah-mudahan laporan ini akan banyak manfaatnya, setidaknya akan merupakan bahan informasi mengenai Sistem Pengendalian Sosial Tradisional di daerah Jawa Barat sesuai dengan judul penelitian ini.

Bandung, Desember 1989

Ketua Tim Peneliti,

Drs. A. Suhandi Shm

DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ...	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Masalah	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Pertanggungjawaban Penelitian	7
a. Tahap Persiapan	7
b. Tahap Pelaksanaan Penelitian di Lapangan	8
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL	13
2.1 Pengertian	13
2.2 Fungsi Sistem Pengendalian Sosial	17
2.3 Pelaksana-Pelaksana Pengendalian Sosial ...	19
2.4 Wujud Pengendalian Sosial	28

BAB III	LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL	36
	3.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	36
	3.2 Lembaga-Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial	51
BAB IV	PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT-ISTIADAT	77
	4.1 Adat-Istiadat yang Mengatur Hubungan Antar Manusia	77
	4.2 Adat-Istiadat yang Mengatur Hubungan Manusia dengan Alam	85
	4.3 Adat-Istiadat yang Mengatur Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	96
	4.4 Adat-Istiadat yang Mengatur Pemeliharaan Keamanan	107
	4.5 Adat-Istiadat Lainnya	112
	4.6 Kedudukan dan Peranan Ketua Adat	126
BAB V	P E N U T U P	133
	5.1 Tinjauan Analitis	133
	5.2 Kesimpulan	149
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	152
	I N D E K S	156
	L A M P I R A N	159
	1. DAFTAR INFORMAN	159
	2. DAFTAR PETA	164
	Peta 1 Kabupaten Ciamis	164
	Peta 2 Kecamatan Cisaga	165
	Peta 3 Desa Karangpaningal	166
	Peta 4 Dusun Kuta	167

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
I	Luas Tanah dan Rinciannya	38
II	Sarana Transportasi	40
III	Jenis dan Jumlah Ternak	41
IV	Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	43
V	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	45
VI	Penduduk Berdasarkan Matapencaharian ...	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Rumah dan halaman yang selalu terawat kebersihannya	57
2. Pemeliharaan kebersihan halaman sekolah	58
3. Pemeliharaan kebersihan jalan kampung	58
4. Pemeliharaan kebersihan jalan desa	59
5. Pemeliharaan kebersihan jalan desa	59
6. Pos keamanan lengkap dengan kokkol di Dusun Kuta ...	62
7. Rombongan masyarakat dari salah satu dusun sebagai ungkapan perasaan kesatuan dan persatuan	64
8. Lokasi dan keadaan alam Dusun Kuta Desa Karang- paningal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis	87
9. Sebagian tebing yang mengelilingi Dusun Kuta	88
10. Hutan keramat di daerah Dusun Kuta	88
11. Kuncen sedang <i>ngarekeskeun</i>	89
12. Kuncen dan peziarah hutan keramat	89
13. Mesjid jami' di Dusun Kuta berdampingan dengan rumah kepala dusun (Lurah)	91
14. Ruang produksi yang berupa lahan	99
15. Ruang produksi yang berupa kolam	100
16. Ruang produksi yang berupa <i>leuit</i>	100
17. Tanah lapang di Desa Karangpaningal	104
18. Pekarangan rumah dan kebersihannya	104
19. Salah satu bagian Dusun Kuta	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Masalah

Didasarkan kepada sifat kodratnya, manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Walaupun sebagai makhluk individu manusia itu bisa saja mengembangkan dirinya sendiri, namun pengembangan dirinya secara utuh baik fisik maupun mentalnya tidak mungkin dilakukannya sendiri tanpa hidup bersama dengan individu-individu atau orang-orang lain. Dalam kenyataannya manusia memerlukan orang-orang lain dalam melangsungkan kehidupannya.

Sejak lahir manusia secara terus-menerus tergantung dan dipengaruhi oleh orang-orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik yang berupa kebutuhan fisik, maupun kebutuhan psikologisnya. Dan sejak lahir pula manusia hidup dalam lingkungan sosial tertentu di mana ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta dalam lingkungan tersebut manusia dapat menyesuaikan diri, belajar dan menambah pengalaman-pengalamannya agar dapat hidup sebagaimana mestinya. Sejak lahir manusia telah menjadi anggota dari lingkungan sosialnya tempat ia melangsungkan kehidupannya dan mengembangkan dirinya secara utuh. Lingkungan sosial tempat manusia melangsungkan kehidupannya itu disebut masyarakat. Dan hanya dalam masyarakatnya manusia

sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dapat mengembangkan dirinya secara utuh, baik fisik, maupun mentalnya sebagai anggota masyarakat di mana ia hidup.

Masyarakat sebagai lingkungan tempat individu-individu melangsungkan kehidupannya memiliki cara-cara tertentu dalam mengatur tingkah laku anggota-anggotanya demi mempertahankan eksistensi sosial dan kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Kehidupan suatu masyarakat pada dasarnya menuruti dan terikat oleh suatu sistem adat-istiadat tertentu (Koentjaraningrat: 1965 : 100). Setiap masyarakat memiliki pola idealnya masing-masing, yaitu keseluruhan yang berupa cita-cita, ide, dan pandangan-pandangan yang dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan bersama dalam melangsungkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pola ideal tersebut biasanya bersifat abstrak, sebagai cita-cita bersama dari anggota-anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang dikehendaki. Pada dasarnya cita-cita itu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang aman, tertib dan tentram. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat yang dicita-citakan bersama oleh warga masyarakat adalah bentuk masyarakat yang seluruh warganya taat dan patuh terhadap aturan-aturan, adat-istiadat yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, selalu saja ada anggota-anggota masyarakat yang secara sengaja atau tidak, melanggar aturan-aturan atau adat-istiadat yang berlaku. Apabila setiap pelanggaran semacam itu dibiarkan, kemungkinan akan merupakan pangkal adanya ketidak-patuhan dari warga suatu masyarakat terhadap adat-istiadat atau aturan-aturan lainnya.

Pelanggaran terhadap adat-istiadat atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang dapat menyebabkan ketertiban serta keserasian sosial masyarakat terganggu. Dalam kaitan inilah maka sistem pengendalian sosial mutlak diperlukan dalam suatu masyarakat, karena pengendalian sosial merupakan pranata-pranata yang mempunyai kemampuan untuk mengawasi, menekan, dan menghukum anggota-anggota masyarakat yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan adanya sistem pengendalian sosial ini berarti setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pranata

itu mendorong warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat-istiadat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat: 1984: 138). Dengan demikian pranata tersebut selain berfungsi sebagai sistem pengawasan sosial, juga berfungsi sebagai pengatur atau pengendalian sosial.

Dalam masyarakat modern pengendalian sosial terwujud dalam suatu lembaga seperti lembaga hukum dan lembaga keamanan yang berfungsi menjalankan atau menegakkan peraturan-peraturan yang intinya mengatur dan menertibkan serta mengkoordinasikan warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Lembaga semacam itu didukung oleh sejumlah aparat yang berfungsi menjalankan tugasnya, di mana aparat tersebut mempunyai sejumlah hak dan kewajiban dalam menjalankan atau menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu keteraturan dan ketertiban sosial dapat dijaga keberlangsungannya.

Demikian juga sistem pengendalian sosial pada masyarakat tradisional pada prinsipnya sama saja seperti pada masyarakat modern. Pada masyarakat tradisional, di mana lembaga-lembaga sosial seperti pemerintahan desa yang menjadi aparatnya pamong desa dalam menjalankan tugasnya di lingkungan desanya dengan tujuan memelihara dan menciptakan ketertiban bagi kehidupan seluruh warganya. Lembaga-lembaga sosial tersebut pada hakekatnya dalam menjalankan kehidupannya mempunyai hak menjatuhkan sanksi-sanksi kepada warganya yang melanggar. Dengan demikian, baik masyarakat modern, maupun masyarakat tradisional pada dasarnya mempunyai sistem pengendalian sosialnya masing-masing.

Setiap masyarakat, bagaimanapun sederhananya masyarakat tersebut sudah dapat dipastikan mempunyai cara-cara tertentu dalam mengatur kehidupan warganya.

Seperti yang dikatakan oleh Hoebel, hukum itu ada pada masyarakat sederhana dengan hukumnya yang sederhana yang disebut hukum masyarakat sederhana atau *primitive law*. Hukum itu ada pada masyarakat purba dengan hukumnya yang purba atau *archaic law* dan hukum itu ada pada masyarakat yang te-

lah maju dengan hukumnya yang modern (Hilman Hadikusuma: 1986 : 8).

Secara hipotetis, pengendalian sosial dapat dilihat sebagai aturan-aturan, norma-norma atau adat-istiadat yang mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku warga suatu masyarakat. Aturan-aturan, norma-norma atau adat-istiadat akan diikuti dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan, norma-norma atau adat istiadat akan dijatuhi sanksi yang sangat merugikan baginya.

Sanksi-sanksi inipun pada kenyataannya memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat berat ringannya bentuk-bentuk pelanggaran. Dari mulai sanksi yang berupa teguran, nasihat, cemoohan, sampai kepada sanksi yang berupa hukuman yang juga memiliki tingkatan tertentu seperti hukuman yang juga memiliki tingkatan tertentu seperti hukuman yang ringan dan hukuman yang berat; hukuman denda, hukuman fisik yang berupa penyiksaan dan kurungan. Kemungkinan juga sanksi itu berupa pengucilan dari lingkungan adat, bahkan sama sekali dikeluarkan dari lingkungan adat atau dibuang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan sistem pengendalian sosial yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Lebih khusus permasalahannya akan dilihat dari hubungan antarwarga dalam suatu masyarakat dalam memelihara dan menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidupnya.

Penekanan penelitian ini adalah pada hubungan antara sistem pengendalian sosial yang terwujud di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional dengan warga setempat yang menjadi sasaran pengendalian sosial tersebut yang keberadaannya ditentukan berdasarkan kekuasaan lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan.

Dengan demikian masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana wujud pengendalian sosial yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini ?
- b. Sejauh mana proses berlangsungnya sistem pengendalian sosial tersebut dapat menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup masyarakat secara keseluruhan ?

- c. Bagaimana tanggapan aparat sistem pengendalian sosial terhadap warga masyarakat yang menjadi sasarannya ?
- d. Bagaimana sikap dan pandangan warga masyarakat terhadap aparat sistem pengendalian sosial dan terhadap sistem pengendalian sosial itu sendiri ?

1.2 Tujuan

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai fenomena sosial yang berhubungan dengan sistem pengendalian sosial dari masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian ini, terutama yang mencakup berbagai hal seperti telah dikemukakan dan dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini. Dengan demikian, rincian tujuan penelitian ini secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan tentang rumusan dan indikator-indikator ketertiban, ketentraman, keselarasan, dan keserasian hidup berdasarkan konsepsi dan persepsi masyarakat setempat.
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan pola hubungan yang serasi baik antar warga masyarakat, maupun antara masyarakat dengan lingkungan alamnya.
- c. Mendeskripsikan proses berlangsungnya sistem pengendalian sosial dalam suatu masyarakat di dalam memelihara dan menciptakan kehidupan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama warganya.
- d. Mengetahui tentang cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya, memelihara ketertiban di arena-arena yang bersifat umum, memelihara ketertiban di arena-arena yang bersifat umum, memelihara kebersihan lingkungan hidup, memelihara keamanan lingkungan, serta memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat yang bersangkutan, yang pada gilirannya dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, terutama dalam menyelaraskan hubungan antar warga dalam suatu masyarakat dengan lingkungan hidupnya.

Demikianlah tujuan umum dari penelitian ini, sedangkan tujuan yang lebih khusus dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Terkumpulnya data dan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh warga masyarakat yang dijadikan obyek penelitian, dalam menyelaraskan kehidupan bersama secara tradisional, yaitu cara-cara yang telah membudaya dalam masyarakat yang bersangkutan.
- b. Menginventarisasi dan mendokumentasikan sistem pengendalian sosial tradisional dalam upaya penyediaan naskah tentang masalah sistem nilai budaya dalam masyarakat yang dijadikan obyek penelitian khususnya, dan masyarakat Sunda di Jawa Barat pada umumnya. Naskah tentang kebudayaan daerah seperti ini merupakan sumber pengetahuan tentang salah satu unsur dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Hal ini penting artinya, selain untuk menambah wawasan tentang kekayaan budaya bangsa, juga penting bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Sosial Tradisional, maka ruang lingkungannya adalah kehidupan suatu masyarakat yang masih menunjukkan ciri-ciri kehidupan tradisional. Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah masyarakat di daerah pedesaan, dengan asumsi bahwa masyarakat desa masih menunjukkan pola kehidupan di mana tradisi masih mempunyai peranan penting dan berfungsi dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian ini, selain memiliki ciri-ciri kehidupan seperti disebutkan di atas, juga sekaligus menunjukkan kondisi kehidupan yang mengandung unsur-unsur adanya: (1) pemeliharaan sumber daya alam, (2) pemeliharaan ketertiban sosial, (3) pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup, (4) pemeliharaan keamanan lingkungan, (5) pemeliharaan kesatuan dan persatuan di antara warga masyarakatnya.

Kesemua unsur tersebut di atas ditinjau dalam kaitan dengan sistem pengendalian sosial secara fungsional mengingat semua aspek kehidupan suatu masyarakat memiliki hubungan berfungsi dan terintegrasi satu sama lain. Dalam kenyataan kehidupan suatu masyarakat, lembaga kemasyarakatan itu senantiasa pengaruh mempe-

ngaruhi secara timbal balik (Selo Soemardjan, Soelaeman Soemardi: 1964 487).

Dengan demikian ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dijadikan obyek penelitian sejauh masih berhubungan dengan sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

1.4 Pertanggungjawaban Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini didasarkan kepada TOR (Terms of Reference) Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1989/1990. Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pelaksanaan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa tahapan seperti tersebut di bawah ini.

a. Tahap Persiapan

Setelah pimpinan proyek mengikuti penataran dan bimbingan teknis penelitian serta pengarahan yang diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya di Jakarta, kemudian membentuk tim penelitian. Pembentukan tim penelitian ini didasarkan kepada keahlian masing-masing anggota tim sesuai dengan kebutuhan untuk menangani permasalahan penelitian yang tercakup dalam judul Pengendalian Sosial Tradisional. Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka personalia penelitian ditentukan dan disusun sebagai berikut :

Drs. A. Suhandi Shm sebagai ketua merangkap anggota, dengan keahlian dalam bidang antropologi dan filsafat.

Maman. R sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keahlian di bidang sejarah.

Drs. Anwar Fallah sebagai anggota dengan keahlian di bidang arkeologi.

Drs. Agus Yasko sebagai anggota dengan keahlian di bidang sejarah.

Drs. Dadi Permadi sebagai anggota dengan keahlian di bidang antropologi.

Drs. Boy Gyawarman sebagai anggota dengan keahlian di bidang sejarah.

Tahap persiapan ini diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelesaian administrasi dan persiapan yang bersifat teknis. Persiapan administrasi antara lain mengurus penyelesaian surat-surat izin penelitian, surat tugas bagi para peneliti dan surat-surat lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian. Surat-surat izin penelitian yang dipersiapkan antara lain dari :

Biro Sosial Politik Kantor Gubernur Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat.

Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.

Kakandep Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;

Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Ciamis;

Camat Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;

Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;

Surat-surat tersebut penting artinya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian, oleh karena itu jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan.

Sedangkan persiapan yang bersifat teknis dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para anggota tim peneliti, melakukan pencaharian literatur baik yang berupa buku-buku maupun yang berupa majalah-majalah, brosur-brosur, surat kabar yang memuat informasi tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

Dalam tahapan ini pula tim peneliti melakukan prasurvei, sebagai langkah dalam rangka menyusun pedoman wawancara sebagai dasar untuk mengumpulkan data, serta untuk menentukan lokasi atau obyek penelitian. Dengan demikian akan dapat ditentukan lokasi atau obyek penelitian yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, sehingga sampel daerah penelitian yang diambil sesuai pula dengan kriteria seperti telah diuraikan di bagian depan (lihat halaman 6).

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian di Lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui teknik observasi, wawancara dengan

menggunakan pedoman wawancara, wawancara mendalam, mencatat kasus-kasus, serta melakukan kegiatan perekaman, pemotretan, baik untuk data primer, maupun data sekunder. Untuk mencapai hal-hal yang tersurat dalam tujuan penelitian diperlukan metode dan cara pendekatan yang sesuai, agar dapat dikumpulkan data yang memadai dan relevan. Selain itu pelaksanaan penelitian ini akan dapat diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian ke dalam tahap pelaksanaan penelitian ini termasuk juga pemikiran untuk menentukan metode dan pendekatan yang akan digunakan. Metode yang digunakan pertama-tama adalah *metode survei*, karena metode survei diperlukan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian dan kemudian akan dapat diformulasikan secara deskriptif. Dengan demikian dapat digambarkan tentang struktur dan dinamika sosial, khususnya yang berhubungan dengan masalah pengendalian sosial tradisional.

Bertitik tolak dari segi permasalahan penelitian digunakan *metode deskriptif* sesuai dengan masalah yang diselidiki adalah masalah yang sedang berlaku dengan mencari data seluas mungkin dalam rangka mempelajari kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan pengendalian sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa dalam mempelajari kondisi-kondisi sosial yang sedang berlaku tim peneliti menggunakan metode *naturalistik kualitatif*, sebab pada hakekatnya tim peneliti mengamati anggota-anggota masyarakat dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami pendapat serta cara bagaimana masyarakat menafsirkan dunia sekitarnya.

Metode naturalistik kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya (Nasution: 1988; 5).

Dengan demikian, untuk keperluan penelitian ini digunakan baik metode survei maupun metode deskriptif, dengan dasar studi kasus yang bermaksud mempertahankan keutuhan obyek peneliti-

an, sehingga data yang diperoleh selain lengkap, juga merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

Adapun pendekatan yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kelembagaan dan jalur individual. Pendekatan kelembagaan dimaksudkan untuk memperoleh data melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik kelembagaan formal, maupun informal, baik untuk data primer, maupun data sekunder. Sedangkan pendekatan individual yaitu pendekatan melalui individu-individu tertentu dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung, baik mengenai pandangan, tanggapan, dan kasus-kasus yang mungkin dialaminya sendiri. Jalur melalui individu ini ditempuh dengan cara menentukan individu-individu tertentu sebagai informan atau responden, serta orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan penelitian dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat yang dijadikan obyek penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan tim penelitian menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan maksud memperoleh data berdasarkan pengamatan langsung mengenai kehidupan masyarakat yang berlangsung sebagaimana adanya. Data yang diperoleh selain menunjukkan data kenyataan yang sewajarnya, juga akan dapat melengkapi data yang tidak mungkin terungkap melalui teknik wawancara.

Sebaliknya teknik wawancara yang menjadi pokok untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya sendiri, baik mengenai pendapat, pandangan, maupun mengenai kenyataan-kenyataan yang dialami responden atau informan, sehingga data memiliki nilai kebenaran dan keabsahan yang cukup tinggi dan dapat dipercaya. Apalagi dalam penelitian ini dilakukan juga wawancara mendalam (*depth interview*).

Sudah barang tentu studi kepustakaan tidak terlewatkan, maksudnya untuk memperoleh pengetahuan teoritis dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, khususnya mengenai sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat.

Penentuan responden dilakukan dengan cara purposif, yaitu pemilihan responden atau informan berdasarkan pertimbangan atau penilaian peneliti. Oleh karena itu penentuan responden atau

informan tidak dilakukan secara acak, melainkan secara berantai dari responden/informan yang satu kepada responden/informan yang lain berdasarkan penunjukan dari responden/informan yang telah diwawancarai. Cara ini biasa disebut *enowball sampling technique* (Bagdan & Bilken: 1986; 66). Caranya adalah demikian, pertama-tama pewawancara mengadakan wawancara dengan seorang responden/informan, kemudian atas saran yang diminta oleh pewawancara, responden/informan tadi menunjuk orang lain yang layak untuk diwawancarai lebih lanjut. Dengan cara demikian, maka data yang tidak dapat diperoleh atau tidak lengkap dari responden pertama, bisa dilanjutkan ditanyakan kepada responden/informan berikutnya yang ditunjuk oleh responden/informan yang diwawancarai lebih dahulu. Demikianlah seterusnya, sehingga data yang diperoleh merupakan kesatuan dan keseluruhan yang utuh dan lengkap.

Adapun sampel daerah yang diambil adalah Desa Karangpaningal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan dasar bahwa masyarakat desa tersebut masih menunjukkan pola kehidupan tradisional dalam artian menunjukkan ciri-ciri kehidupan di mana tradisi masih berfungsi dalam mengatur tatanan kehidupan anggota-anggota masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu masyarakat desa tersebut kondisi kehidupannya menunjukkan kelima unsur seperti telah disebutkan di muka (lihat halaman 6).

Demikian juga Desa Karangpaningal membawahi beberapa kampung yang menurut istilah setempat disebut *dusun*, satu di antaranya yaitu *Dusun Kuta* merupakan kampung adat yang mempunyai dualisme kepemimpinan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari warga masyarakatnya. Selain itu di beberapa kampung lainnya masih dipelihara tempat-tempat keramat yang sedikit banyaknya masih berpengaruh terhadap alam pikiran masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kampung Kuta yang mempunyai dualisme dalam kepemimpinan di satu pihak kepemimpinan adat di bawah ketua adat yang disebut *kuncen* (juru kunci) dan di lain pihak adalah kepemimpinan formal di bawah seorang kepala dusun yang disebut *lurah*. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat, di Kabupaten Ciamis kepala desa disebut *kuwu* dan kepala kampung disebut *lurah* yang di daerah lainnya kepala desa yang disebut *lurah* sedangkan kepala kampung disebut *punduh* atau *tua kampung*. Dilihat dari kepemimpinan, maka dusun Kuta dalam

penyelenggaraan kehidupannya dapat dikatakan sekaligus ada di bawah pimpinan tradisional dan pimpinan formal. Pimpinan formal yang dimaksudkan di sini ialah pemimpin yang kewenangannya dan kekuasaannya diresmikan berdasarkan surat keputusan pemerintahan yang lebih atas yaitu kepala desa atau camat.

Khususnya mengenai pengambilan sampel daerah penelitian yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti terurai di atas, kiranya sesuai dan tidak menyimpang dari Terms of Reference yang diberikan oleh Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.

Sehubungan dengan metode dan pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mencapai pengertian tentang fenomena-fenomena sosial, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian sosial tradisional yang berlaku dalam masyarakat yang dijadikan obyek penelitian. Dan selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan laporan penelitian secara keseluruhan.

B A B II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL

2.1 Pengertian

Dalam kenyataan sehari-hari yang kita alami, kita mengetahui bahwa masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut dan hidup dalam lingkungan tertentu, menunjukkan kesatuan, memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, terdapatnya pimpinan yang dipilih atau diangkat dari individu-individu anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat merupakan bentuk pengelompokan individu manusia yang menunjukkan aktivitas bersama yang tampak dalam interaksi di antara anggota-anggotanya di mana kebutuhan-kebutuhan individu anggota masyarakat hanya dapat dipenuhi dengan jalan berinteraksi satu sama lain.

Jaringan interaksi atau relasi yang terdapat dalam suatu masyarakat biasanya telah terpolakan, sehingga merupakan pedoman bagi tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kenyataan pula bahwa kehidupan suatu masyarakat senantiasa diatur oleh kaidah-kaidah atau norma-norma yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat memainkan peranan dan fungsinya masing-masing, baik secara pribadi, maupun untuk kepentingan kelompok masyarakat secara keseluruhan. Semakin taat anggota-anggota masyarakat terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah terpolakan atau telah membudaya itu, maka akan semakin damai kehidupan masyarakat.

kat tersebut, serta terpeliharalah ketertiban dan keserasian hidupnya. Kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh para anggotanya adalah masyarakat yang seluruh warganya taat dan patuh terhadap kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi keadaan masyarakat semacam itu kiranya tidak akan terdapat pada masyarakat manapun di dunia ini, karena dalam kenyataannya tidak pernah ada contoh bentuk masyarakat yang seluruh warganya taat dan patuh terhadap kaidah-kaidah, norma-norma serta aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuk masyarakat serupa itu hanya kita dapatkan dalam dongeng-dongeng, sebab dalam kenyataannya selalu saja ada anggota masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya, baik sengaja ataupun tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa dalam setiap masyarakat di manapun senantiasa akan terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah, norma-norma atau aturan-aturan yang ada, disebabkan adanya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Dalam setiap masyarakat akan dapat dilihat adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan di antara anggota-anggotanya yang mendorong timbulnya persaingan. Persaingan tersebut kemungkinan dapat menjurus ke arah pertentangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan. Pertentangan dan ketegangan yang timbul dalam kehidupan suatu masyarakat mungkin juga disebabkan oleh adanya perbedaan watak, perangai, dan tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.

Ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah, norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat akan menyebabkan ketegangan-ketegangan yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat yang bersangkutan.

Dari kenyataan-kenyataan hidup suatu masyarakat seperti dijelaskan di atas, maka dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya sistem pengendalian, di samping adanya aturan-aturan seperti telah disebutkan di atas. Dalam sistem pengendalian sosial itu

terkandung di dalamnya fungsi pengawasan yang memang merupakan esensi dari sistem pengendalian sosial tersebut.

Semua yang telah diuraikan di atas merupakan prinsip-prinsip yang selalu ada dan harus ada dalam kelangsungan hidup suatu masyarakat. Dengan kata lain bahwa eksistensi sosial suatu masyarakat ditentukan oleh adanya prinsip-prinsip tersebut. Menurut Raymond Firth, ada empat bagian yang penting yang dapat menunjukkan eksistensi sosial dari suatu masyarakat yaitu; (1) social alignment, (2) social media, (3) social standard, (4) social control (R. Firth : 1952; 41).

Dengan social alignment dimaksudkan sebagai suatu sistem pengelompokan yang pada prinsipnya merupakan cara pengaturan berbagai kelompok orang dalam masyarakat. Social alignment yang di dalamnya termasuk juga struktur sosial dalam arti sempit merupakan sistem pengelompokan berdasarkan seks, umur, kekerabatan, bentuk-bentuk perkumpulan berdasarkan pekerjaan yang sama, perkumpulan rekreasi, kedudukan dan peranan. Struktur sosial ini merupakan pedoman bagi tingkah laku anggota suatu masyarakat, bukan saja di dalamnya terkandung sistem relasi sosial yang kongkrit, tetapi juga mencakup tingkah laku yang diharapkan. Dengan demikian social alignment dari satu seginya termasuk juga ke dalam sistem pengendalian sosial. Dengan sistem pengaturan demikianlah, maka setiap masyarakat merupakan kelompok manusia terbesar yang meliputi pengelompokan yang lebih kecil. Social alignment dapat juga diartikan sebagai organisasi sosial, sebab organisasi sosial dalam suatu masyarakat meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari orang banyak, dan meliputi lembaga-lembaga di mana orang banyak tersebut mengambil bagian. Sehubungan dengan sistem pengendalian sosial, maka sistem pengendalian sosial tersebut terwujud antara lain dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Dengan social media dimaksudkan sebagai sarana dan alat dalam setiap masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik yang berbentuk benda materi, maupun yang berbentuk bahasa. Alat-alat yang berbentuk materi misalnya alat-alat perkakas dan alat-alat transport, sedangkan yang berbentuk bahasa merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Oleh karena itu social media merupakan semacam alat untuk mengadakan komunikasi yang disertai berbagai usaha, harapan, dan penilaian. Bahasa

dan alat-alat materi merupakan sarana yang membuat relasi sosial dapat dijalankan dalam suatu masyarakat. Kaitannya dengan sistem pengendalian sosial, social media ini merupakan bagian dari sistem pengendalian sosial.

Selanjutnya social standard merupakan ukuran-ukuran sosial yang digunakan untuk menentukan dan menilai seluruh kegiatan atau mengukur efektif tidaknya suatu kegiatan. Dengan demikian social standard mewakili sistem nilai yang ekspresinya berupa kegiatan-kegiatan dan berhubungan dengan nilai teknologis, ekonomis, moral, ritual, estetis dan asosional. Oleh karena itu social standard merupakan ukuran sejauh mana efektif tidaknya sistem pengendalian sosial yang dilakukan dalam kehidupan suatu masyarakat.

Sedangkan social controls merupakan sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan dari para warga masyarakat. Seluruh sistem ini berfungsi sebagai sistem pengawasan sosial atau sistem pengendalian sosial. Di dalamnya termasuk sistem pengetahuan dan cara-cara yang digunakan manusia dalam menghadapi lingkungan, pengaturan sikap dan kelakuan anggota-anggota masyarakat, baik dalam sistem kepercayaan, hukum, moral, ritual, mitologi, maupun etiket. Sistem social controls inilah yang biasanya disebut sistem pengendalian sosial.

Dari keempat bagian yang dapat menunjukkan eksistensi suatu masyarakat yang secara eksplisit berarti pengendalian sosial. Akan tetapi bila kita tinjau dalam keseluruhan sistem pengendalian sosial, maka keempatnya yaitu social alignment, social media, social standard, dan social controls merupakan bagian dari seluruh sistem pengendalian sosial. Di dalam tiap-tiap bagian menunjukkan adanya cara-cara pengaturan tertentu yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam kelangsungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat, selain menyebabkan terganggunya eksistensi masyarakat secara keseluruhan, juga akan menimbulkan ketegangan-ketegangan, kekacauan-kekacauan atau bahkan malapetaka.

Berbagai macam cara yang mengendalikan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat atau yang mencegah terjadinya ke-

ungkinan yang tidak diinginkan, disebut sistem pengendalian sosial atau social controls (Koentjaraningrat: 1967; 196).

Di samping itu pengertian sistem pengendalian sosial memiliki cakupan yang sangat luas, karena merupakan suatu proses dan merupakan suatu sistem yang sangat kompleks yang bersifat mendidik, mengajak, mengharuskan, atau memaksa anggota-anggota masyarakat untuk mentaati norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya pula pengendalian sosial yang berakar dari berbagai norma atau aturan itu dilaksanakan serta dikembangkan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai pelaksana pengendalian sosial itu kemungkinan berupa baik kelembagaan formal seperti lembaga pemerintahan mulai dari tingkatan atas sampai ke tingkatan paling bawah, maupun kelembagaan informal seperti lembaga keluarga, lembaga adat, lembaga keagamaan atau lembaga kepercayaan dan sebagainya.

2.2 Fungsi Sistem Pengendalian Sosial

Di atas sebenarnya telah banyak disinggung tentang bagaimana fungsi pengendalian sosial, walaupun hanya disinggung secara umum.

Setiap masyarakat memiliki pola idealnya masing-masing, yaitu yang berupa cita-cita, ide-ide yang merupakan pedoman dalam mencapai tujuan bersama dalam kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Pola ideal tersebut biasanya bersifat abstrak sebagai cita-cita bersama dari anggota-anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan dan bentuk masyarakat yang dikehendaki. Pada dasarnya cita-cita itu bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan tentram yang di dalamnya terdapat keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam hidup.

Prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan tersebut dalam kehidupan nyata akan mempengaruhi kepada sifat hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, antara kelompok dengan kelompok atau golongan dengan golongan dalam masyarakat, maupun antara masyarakat secara keseluruhan dengan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Pola ideal

yang disebutkan di atas oleh Ruth Benedict disebut pola-pola kebudayaan.

Adapun yang dimaksud dengan pola kebudayaan itu adalah suatu cara yang ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat, dan cara-cara tersebut dapat berupa adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan kepercayaan-kepercayaan, ataupun larangan-larangan yang sudah ada dalam setiap kelompok masyarakat (Ruth Benedict: 1960; 16).

Pola-pola kebudayaan dalam masyarakat diperlukan supaya masyarakat tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsinya atau bertahan diri. Dan pola kebudayaan tersebut merupakan ciri khas bagi setiap masyarakat yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya.

Dalam kurun waktu yang terus berjalan, segala aktivitas kehidupan masyarakat pasti akan mengalami perubahan-perubahan, hanya pola-pola kebudayaan yang akan tetap bertahan untuk dilanjutkan atau diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kalaupun mengalami perubahan pola kebudayaan biasanya akan berjalan lambat.

Dilihat dari fungsinya, maka pola ideal atau pola kebudayaan memiliki fungsi pengaturan tingkah laku anggota-anggota masyarakat atau sebagai pedoman yang seharusnya digunakan oleh semua warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan hidupnya untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola ideal atau pola kebudayaan yang dimaksudkan di atas pada dasarnya merupakan sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi sistem pengendalian sosial dalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengendali tingkah laku anggota-anggota masyarakat, agar mereka patuh dan taat kepada kaidah-kaidah, norma-norma, atau aturan-aturan yang telah ada dalam masyarakat. Atau dapat pula dikatakan sebagai fungsi untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

- b. Sebagai sistem pengawasan agar setiap pelanggaran yang terjadi dapat segera ditanggulangi dan diselesaikan bersama.
- c. Sebagai suatu sistem dan cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi masyarakat secara keseluruhan, dan untuk meneruskan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang sudah ada dalam masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya.
- d. Berfungsi sebagai pengatur, pengendali, dan pengawasan, agar dapat diciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seperti yang diinginkan bersama anggota suatu masyarakat.
- e. Sebagai alat untuk memperkokoh struktur dan integritas masyarakat secara keseluruhan, dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di antara warga suatu masyarakat.
- f. Berfungsi untuk menumbuhkan perasaan cinta akan lingkungan dan keinginan untuk ikut melestarikan lingkungan hidup di mana anggota masyarakat bertempat tinggal.

2.3 Pelaksana-Pelaksana Pengendalian Sosial

Pada umumnya pengendalian sosial dengan berpedoman kepada berbagai kaidah, norma, dan aturan-aturan lainnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan baik yang bersifat formal, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersifat informal.

Lembaga-lembaga sebagai pelaksana pengendalian sosial dalam suatu masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Lembaga Pemerintahan

Yang dimaksudkan dengan lembaga pemerintahan di sini adalah semua lembaga yang ikut serta dalam proses pelaksanaan administratif, seperti pemeliharaan ketertiban umum, peradilan, keamanan, dan kerukunan hidup semua warga masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Lembaga pemerintahan yang paling bawah atau kecil di Indonesia adalah desa. Dalam hubungan dengan penelitian mengenai sistem pengendalian sosial tradisional

maka fokus perhatian ditujukan kepada kehidupan masyarakat desa.

Desa adalah suatu kesatuan hidup setempat merupakan satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu kelompok masyarakat yang mempunyai otonomi menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Di Pulau Jawa desa pada umumnya bersifat teritorial yang artinya penduduknya dengan suka rela telah bertempat tinggal bersama di suatu tempat, di mana mereka mempunyai kesatuan hukum, yaitu berhak menyediakan suatu peraturan dan berkuasa terhadap penduduk agar menepati peraturan, yang juga mempunyai harta benda sendiri dan berkuasa dalam mempunyai harta benda sendiri dan berkuasa dalam batas daerah yang tertentu untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (Kartohadikoesoemo: 1965; 55).

Desa dikepalai oleh seorang kepala desa, dan di dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh beberapa orang pembantu yang kesemuanya biasa disebut pamong desa. Sehubungan dengan sistem pengendalian sosial, maka kepala desa harus memiliki persyaratan dan sifat-sifat tertentu selaku pemimpin masyarakat yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

Dalam hal ini Priyono Tjiptohadijanto mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang kepala desa atau pemimpin masyarakat dalam batas wilayah desa sebagai berikut :

- (a) Bisa *ngemong* (mengasuh), artinya dapat mengasuh penduduk desa dengan baik selaku seorang bapak yang bijaksana.
- (b) Mampu *ngomong* (berbicara), artinya mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berbicara, serta menjelaskan suatu masalah, baik ke bawah (kepada penduduk desanya), maupun kepada pihak-pihak atasan (camat, bupati dan sebagainya) mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan desa dan warganya.
- (c) Bersedia *diomong-ömongan* (dibicarakan, dipergunjingkan), artinya siap sedia dan berhati lapang dalam menerima

kritik dan saran baik yang diberikan oleh pemuka-pemuka desa (para pimpinan informal), maupun yang datang dari penduduk desa sendiri atas segala pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya selaku pemimpin desa (Priyono Tjiptoharijanto: 1979; 68).

Peranan kepala desa dalam hubungan ini ialah sebagai penghubung antara masyarakatnya dengan pihak pemerintahan yang lebih atas, terutama pemerintahan kecamatan. Kepala desa selaku pemimpin masyarakat mempunyai peranan sebagai perantara yang menjalankan perintah-perintah dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih atas untuk dilaksanakan dan diteruskan kepada masyarakat. Sebaliknya juga kepala desa berperan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang muncul dari anggota masyarakatnya yang harus disampaikannya kepada pemerintah yang lebih atas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciri khas lembaga pemerintahan yang membedakannya dengan lembaga-lembaga lain, ialah bahwa lembaga pemerintahan itu merupakan organisasi yang disusun berdasarkan pranata hukum, sehingga mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang dilimpahkan oleh penguasa negara kepadanya.

Pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa lebih dititikberatkan kepada menjaga dan menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi. Misalnya menyelesaikan pertengkaran yang terjadi antara orang-orang yang bertetangga, perkelahan, pertengkaran dalam keluarga, pencurian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa lembaga pemerintahan desa sehubungan dengan sistem pengendalian sosial merupakan pelaksana, pengawas, dan pemelihara integritas struktur masyarakat, ketertiban, ideologi masyarakat, dan aktivitas kehidupan masyarakat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram, rukun dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang.

b. Lembaga Perekonomian

Masyarakat desa yang pada umumnya bersifat agraris, menunjukkan pola perekonomian yang tradisional. Dalam berbagai segi-nya sistem perekonomian masyarakat desa masih tampak hubung-

annya dengan sistem pengendalian sosial. Prinsip timbal balik misalnya masih sangat dominan dalam sistem distribusi materi, jasa, dan dalam segi-segi kehidupan lainnya dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Kebiasaan hidup dengan sistem perekonomian yang berfokus kepada aktivitas bercocok tanam dan dengan teknologi yang sederhana, dalam masyarakat desa berkembang mekanisme sosial yang mementingkan keselamatan bersama: Kebersamaan tersebut tampak misalnya dalam kehidupan tolong-menolong, bantu-membantu dengan saling memberi barang dan jasa. Prinsip timbal balik tersebut tidak terbatas di dalam proses distribusi dalam lingkungan keluarga atau kerabat saja, melainkan meluas antar tetangga, warga sekampung, bahkan antar warga sedesa, antar warga kampung yang satu dengan warga kampung yang lain. Dengan demikian prinsip timbal balik ini sudah merupakan pola kehidupan masyarakat desa pada umumnya.

Tolong menolong dalam aktivitas pertanian misalnya dengan sistem bagi hasil, saling memberi sumbangan dalam perhelatan, seperti pesta perkawinan, khitanan, kunjung-mengunjungi, menengok orang yang mendapat musibah seperti sakit atau kematian, memberikan perhatian kepada sesama warga masyarakat merupakan usaha untuk memelihara hubungan yang baik di antara warga masyarakat yang bersangkutan.

Demikian juga kebiasaan menyediakan lumbung paceklik, *beras perelek* (mengumpulkan beras sedikit demi sedikit) merupakan cara untuk membantu sesama warga yang kemungkinan menderita kelaparan terutama dalam musim paceklik.

Sehubungan dengan itu maka kehidupan gotong-royong mempunyai dasar pada perasaan saling membutuhkan yang terkandung dalam jiwa masyarakat. Oleh karena itu tampak bahwa lembaga perekonomian dalam masyarakat desa berperan dalam sistem pengendalian sosial karena mengatur cara-cara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga masyarakat pada umumnya. Sistem tolong menolong itu rupa-rupanya suatu teknik pengerahan tenaga yang mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian (Koentjaraningrat: 1964; 358). Dengan demikian jiwa gotong-royong atau tolong-menolong itu dapat kita artikan sebagai perasaan rela terhadap sesama warga masyarakat, sikap yang mengandung pengertian terhadap kebutuhan sesama warga masyarakat.

Di samping itu lembaga perekonomian tampak mempunyai

hubungan langsung dengan sistem pengendalian sosial, antara lain dalam kebiasaan masyarakat desa mengenai kebiasaan pinjam-meminjam, baik barang, maupun uang. Sistem pinjam-meminjam dilakukan dengan dasar saling percaya-mempercayai dan faktor kejujuran memegang peranan penting. Seseorang yang di desanya terkenal tidak jujur, atau suka *jalir jangji* (tidak menepati janji), selain tidak akan mendapat kepercayaan, juga akan menjadi bahan pembicaraan dan tidak disenangi.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa di dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berlaku aturan-aturan, atau norma-norma tertentu yang apabila tidak dipatuhi akan mendapat sanksi. Demikian juga dalam lembaga perekonomian masyarakat desa tidak hanya berlaku aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah perekonomian belaka, akan tetapi banyak kaitannya dengan berbagai aturan yang berasal dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Dalam sistem perekonomian masyarakat desa seringkali mendapat pengaruh dari sistem-sistem sosial lainnya. Dengan demikian lembaga perekonomian masyarakat desa sebagai pelaksana pengendalian sosial saling pengaruh-mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Hal ini dapat dimengerti bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan itu senantiasa pengaruh mempengaruhi secara timbal balik (Selo Soemardjan, Soelaeman Soemardi: 1964; 487).

c. Lembaga Keluarga

Kedudukan lembaga keluarga dalam masyarakat pedesaan sedemikian pentingnya karena pertama dasar terwujudnya masyarakat itu sendiri adalah keluarga, kedua bahwa persoalan-persoalan penting yang menyangkut keluarga itu merupakan hal yang paling peka. Demikian juga norma-norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat secara prinsipil dasarnya berakar dari norma-norma keluarga pula. Hal ini dapat dimengerti dalam hubungan dengan kenyataan bahwa keluarga merupakan kesatuan sosial yang paling kecil.

Pembinaan akhlak, penanaman norma-norma tingkah laku kepada anak-anak melalui nasihat-nasihat atau pendidikan yang bersifat dasar, pada umumnya diterima anak di dalam lingkungan keluarganya. Cara-cara bergaul dalam masyarakat kelak adalah hasil belajar bergaul dengan anggota-anggota keluarganya yaitu ayah, ibunya, kakak-kakaknya dalam lingkungan keluarganya.

Agaknya tidak ada pengaruh yang lebih besar dan mendalam pada si anak dalam perkembangannya daripada yang diperolehnya dalam lingkungan keluarga. Keluarga inilah yang menjadikan si anak seorang 'manusia' melalui pendidikan dalam keluarga, menjadi manusia yang tahu sopan-santun, tahu bercita-cita, tahu malu, tahu norma-norma masyarakatnya atau kebalikan dari itu (A. Suhandi Shm: 1987; 139).

Baik-buruknya, terpuji-tercelanya kelakuan anak dalam masyarakat seringkali dikembalikan kepada keluarganya. Bahkan kenakalan remaja misalnya, seringkali dianggap disebabkan oleh karena faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam masyarakat Sunda terdapat ungkapan *uyah mah tara tees ka luhur* (garam itu bila mencair tidak akan menetes ke atas), artinya bahwa masyarakat senantiasa menimpakan keburukan tingkah laku si anak kepada orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keluarga merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting di dalam membentuk si anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik, menjadi orang yang tahu sopan-santun, rendah hati dan tahu menghormati orang lain. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya menjadi orang yang jahat, buruk kelakuannya dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebutlah maka keluarga merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan sistem pengendalian sosial.

Di dalam lingkungan keluarga si anak diajari untuk mengenal yang baik dan yang buruk, yang harus dan tidak boleh dilakukan. Anak harus hormat kepada orang tua, dan bahkan kepada semua orang. Persoalan hormat seorang anak terhadap orang tua, dan sikap saling menghormati di antara sesama, dalam masyarakat pedesaan bukanlah merupakan persoalan keluarga semata-mata, melainkan dapat menjadi ukuran tinggi-rendahnya harga diri dan martabat seseorang dalam pergaulan masyarakat. Anak yang nakal dalam lingkungan keluarga akan mendapat sanksi secaralangsung, baik yang berupa teguran, nasihat, ataupun hukuman. Demikian juga seseorang yang memiliki perangai atau sifat buruk, tidak akan disenangi dalam pergaulan masyarakat.

Demikian pentingnya peranan lembaga keluarga, di dalam menanamkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan lebih

penting lagi bahwa baik buruknya kelakuan seseorang pada hakekatnya dilandasi oleh baik buruknya pendidikan dalam lingkungan keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa lembaga keluarga merupakan salah satu lembaga yang ikut melaksanakan proses berlangsungnya pengendalian sosial bagi masyarakat di mana keluarga itu berada.

d. Lembaga Pendidikan

Aspek-aspek pengendalian sosial dari lembaga-lembaga pendidikan dapat dilihat dari sistem yang dikembangkan dalam lembaga tersebut. Dalam masyarakat modern sekarang ini, akan terasa sekali adanya kebutuhan mengenai pendidikan anak di luar lingkungan keluarga, yaitu di sekolah-sekolah.

Persiapan-persiapan bagi hidup bermasyarakat menuntut pula pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan di sekolah. Semakin majunya masyarakat dan sejalan dengan perkembangannya, kebutuhan akan pendidikan di sekolah semakin terasa besarnya.

Sehubungan dengan pengendalian sosial, maka dapat dikemukakan bahwa di sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari pembentukan kepribadian anak pada umumnya. Di sekolah berlangsunglah pembentukan sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan yang wajar, perangsang-perangsang dari potensi dan kemampuan anak, pengembangan kecakapan, pembentukan agar anak mau bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, melaksanakan tuntutan dan teladan yang baik, belajar menahan diri demi kepentingan orang lain, memperoleh pengajaran, dan sebagainya; yang kesemuanya ini mempunyai pengaruh dan akibat yang mendalam bagi perkembangan kepribadian anak.

Sekolah sebagai salah satu lembaga sosial, merupakan salah satu lingkungan yang lebih besar daripada keluarga dan merupakan tempat anak berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Di kelas, anak-anak duduk bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, laki-laki perempuan yang sebaya dan berasal dari berbagai golongan dan tingkatan sosial dan yang bermacam-macam watak dan pembawaannya. Sekolah memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih luas dan lebih banyak kepada anak untuk

belajar bekerja, untuk bisa mengubah hidupnya dari sikap yang egosentris ke sikap hidup yang lebih bersifat sosial.

Melihat peranan dan fungsinya sekolah terhadap pembentukan sifat dan sikap anak di samping memberikan pengetahuan, jelaslah bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari proses pengendalian sosial seperti halnya lembaga keluarga.

e. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan merupakan lembaga yang mengajarkan persoalan-persoalan yang bersangkutan-paut dengan kehidupan tentang alam nyata maupun alam gaib. Dasarnya adalah kepercayaan dan keyakinan, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan alam gaib itu sendiri, maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Agama memberikan tuntunan kepada manusia, baik mengenai kehidupan di dunia ini, maupun kehidupan di akhirat. Oleh karena itu ajaran agama memiliki dua aspek, yaitu ajaran yang mengharuskan manusia untuk hidup baik di dunia ini dan untuk mencapai kehidupan yang baik di akhirat. Dengan demikian agama mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan sesama dan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ajaran agama yang utama ialah agar manusia melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu norma-norma agama sangat berperan dalam pengendalian sosial, bukan saja dalam kehidupan beragama, melainkan juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Dalam masyarakat pedesaan di Jawa Barat khususnya, agama Islam sangat dominan, walaupun dalam praktek kehidupan sehari-hari ajaran agama Islam sering kali diwarnai oleh unsur-unsur kepercayaan lama misalnya yang berasal dari animisme, hinduisme dan mitologi.

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa Barat tampak adanya lembaga-lembaga keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan seperti madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya seperti kegiatan-kegiatan menyelenggarakan dakwah melalui *pengaosan-pengaosan* (ceramah, pengajian), dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para alim ulama. Dalam hal ini peranan para alim ulama sangat besar dalam

memberikan tuntunan kehidupan beragama dan memberikan penerangan-penerangan untuk meningkatkan keimanan warga masyarakat. Oleh karena itu para alim ulama memiliki kedudukan yang terhormat dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga keagamaan sebagai salah satu pelaksana pengendalian sosial, bukan hanya dalam bentuk seperti tersebut di atas, akan tetapi masih ada bentuk lembaga keagamaan yang lebih bersifat formal yang berada dalam jajaran lembaga pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Tugas utamanya ialah melayani, menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, perkawinan kembali atau NTR (nikah, talak, rujuk) serta mencatatkan jumlah masing-masing persoalan secara statistik. Juga di tingkat desa ada seorang petugas yang membidangi masalah tersebut yang disebut *lebe* (lebai).

f. Lembaga Adat

Ciri utama suatu masyarakat adalah tumbuh dan berkembangnya kebudayaan yang digunakan untuk menyelenggarakan hubungan hidup bermasyarakat secara tertib. Sehubungan dengan hal itu kebudayaan dapat diartikan sebagai ciri khas suatu masyarakat yang diperoleh dan disampaikan secara sosial dari generasi ke generasi. Kebudayaan itu sendiri mengandung suatu arti yang menyeluruh dan yang terdiri dari banyak bagian, yang salah satu di antaranya adalah adat-istiadat.

Adat-istiadat senantiasa tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata. Adat-istiadat suatu masyarakat dalam wujudnya merupakan norma-norma yang telah berlaku sepanjang sejarah masyarakat pendukungnya dan diwariskan secara turun-menurun, sehingga merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan kehidupan dan kepentingan bersama warga masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma tersebut berlaku oleh adanya unsur sanksi yang diberlakukan oleh masyarakat pendukungnya di bawah pengawasan ketua-ketua adat.

Di beberapa tempat di daerah Jawa Barat masih banyak ditemukan beberapa komunitas yang disebut *kampung adat* yang dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-harinya bernaung di bawah baik pemerintahan formal maupun pemerintahan atau kekuasaan adat. Atau dapat dikatakan bahwa komunitas tersebut berada dalam kekuasaan lembaga pemerintahan dan lembaga adat sekaligus.

Dengan demikian hubungannya dengan sistem pengendalian sosial komunitas tersebut memiliki sistem pengendalian sosial dan pengawasan sosial melalui aturan-aturan hukum formal, maupun aturan-aturan hukum adat. Komunitas semacam itu sistem pengendalian sosialnya dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintahan desa, maupun oleh lembaga adat yang dikepalai oleh seorang ketua adat yang disebut *kuncen* (juru kunci).

2.4 Wujud Pengendalian Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial di dalam melangsungkan kehidupannya memerlukan kerjasama dengan sesamanya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu manusia membentuk kelompok-kelompok yang disebut masyarakat. Dalam kehidupan kelompoknya manusia terbiasa dengan apa yang dianggapnya baik dan menjadikan kebiasaan itu sebagai suatu cara yang tetap yang harus dilaksanakan. Dalam kehidupan kelompoknya manusia saling beradaptasi dengan jalan melakukan interaksi sosial, demi melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian maka terbentuklah kebiasaan-kebiasaan sebagai usaha mempertahankan kelangsungan hidup kelompoknya atau masyarakatnya.

Kebiasaan-kebiasaan itu timbul untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pada akhirnya menjadi aturan-aturan, norma-norma tingkah laku, dan manusia tidak menghendaki terjadinya pelanggaran terhadap kebiasaan-kebiasaan itu. Sebab setiap pelanggaran berarti terganggunya keseimbangan hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai usaha manusia yang hidup dalam suatu masyarakat adalah memelihara sistem kemasyarakatannya dengan menghasilkan kesamaan dan keserasian tingkah laku dalam kehidupan masyarakatnya. Kesamaan dan keserasian tingkah laku anggota-anggota masyarakat dapat dipelihara dengan adanya aturan-aturan, norma-norma sosial yang dilaporkan dan dipatuhi serta dihormati oleh seluruh warga masyarakat sebagai suatu yang sudah seharusnya demikian. Dengan demikian terwujudlah dalam kehidupan masyarakat itu kebiasaan-kebiasaan, tatacara dan adat-istiadat yang merupakan produk dari tingkah laku manusia sendiri, dan sekaligus dijadikan aturan-aturan bagi tingkah lakunya. Dengan pengertian lain bahwa kebiasaan-kebiasaan, tatacara, aturan-aturan, dan adat-istiadat merupakan wujud tatakelakuan manusia. Tata-

kelakuan itu merupakan suatu jaringan dari cita-cita, norma-norma, aturan-aturan, pandangan-pandangan dan sebagainya yang dapat disebut adat-istiadat (Koentjaraningrat. 1965; 81).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa wujud pengendalian sosial itu adalah tatakelakuan atau adat-istiadat. Sebabnya ialah bahwa dalam kenyataannya tatakelakuan atau adat-istiadat yang merupakan jaringan norma-norma, aturan-aturan itu mempunyai kekuatan dalam mengatur tingkah laku anggota-anggota suatu masyarakat.

Aturan-aturan, norma-norma yang berlaku umum dalam suatu masyarakat sebagai suatu sistem pengaturan bagi tingkah laku atau perbuatan-perbuatan setiap anggota masyarakat yang bersangkutan merupakan wujud dari suatu sistem pengendalian sosial. Norma-norma, aturan-aturan tersebut dapat dibedakan antara lain sebagai berikut :

a. Aturan Kebiasaan atau Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan merupakan tatacara atau kebiasaan misalnya tatacara berpakaian, tatacara pergaulan (sopan-santun), tatacara makan, dan sebagainya. Adat kebiasaan berlaku umum berdasarkan kebiasaan atau persetujuan anggota-anggota suatu masyarakat, dan dapat saja diubah bila dirasa perlu.

Pelaksanaan adat kebiasaan tidak dipaksakan, melainkan banyak tergantung dari kesadaran anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap adat kebiasaan biasanya tidak akan mendapat sanksi berat atau tekanan keras dari anggapan umum, sebab pelanggaran yang terjadi tidak akan menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan dalam kehidupan masyarakat.

b. Aturan Hukum

Pelaksanaan aturan hukum dapat dituntut dan dipaksakan. Pelanggaran terhadap aturan hukum akan mendapat sanksi hukum, yaitu ditindak oleh penguasa sah dalam masyarakat. Penguasa sah dalam masyarakat itu biasanya didukung oleh sejumlah aparat yang berfungsi menjalankan tugasnya, di mana aparat tersebut mempunyai sejumlah hak dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota-anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum sendiri berperan untuk menjaga ketertiban hidup dalam masyarakat dan dapat berlaku untuk semua orang dalam daerah hukum itu, artinya semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum. Hukum itu mengikat, dapat dipaksakan sehingga siapa saja dari warga masyarakat yang melanggar aturan hukum dapat dikenakan hukuman yang merupakan sanksi hukum itu sendiri. Sanksi hukum atau hukuman itu berat-ringannya tergantung dari berat-ringannya pelanggaran, mungkin merupakan denda, kurungan atau penjara dan sebagainya.

c. Aturan Adat atau Adat-Istiadat

Adat-istiadat merupakan norma atau aturan yang paling menentukan untuk menjatuhkan penilaian terhadap baik-buruknya seseorang atau dapat dijadikan ukuran untuk menentukan nilai seseorang sebagai manusia, untuk menentukan martabat seseorang dalam lingkungan masyarakatnya. Pelanggaran terhadap adat-istiadat akan mendapat sanksi berat atau tekanan keras dari masyarakat, sehingga kadang-kadang si pelanggar dikeluarkan dari keanggotaan adat, dibuang dan tidak diakui lagi sebagai anggota masyarakat yang bersangkutan.

Adat-istiadat itu merupakan suatu kompleks aturan tingkah laku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Adat-istiadat merupakan pedoman umum untuk bertindak atau bertingkah laku dan merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggota suatu masyarakat. Adat-istiadat itu dihayati oleh setiap anggota masyarakat dan biasanya berkaitan dengan kondisi dan latar belakang sejarah dari masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat dianggap sebagai warisan nenek moyang yang merupakan aturan di semua lapangan kehidupan dan harus dipatuhi. Oleh karena itu adat-istiadat merupakan suatu sistem pengendalian sosial.

Adat-istiadat yang merupakan suatu sistem pengendalian sosial itu dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum, karena dapat digunakan oleh penguasa adat suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat agar dapat dicapai kehidupan yang teratur. Dengan demikian dalam istilah adat-istiadat secara langsung tercakup pengertian hukum adat.

d. Aturan atau Norma Agama

Berbeda dengan norma-norma hukum, adat kebiasaan, dan adat-istiadat, norma-norma agama bukanlah hasil daya cipta manusia dan oleh karena itu bukanlah hasil dari suatu kebudayaan. Agama memberi pedoman kepada manusia bagi tingkah lakunya. Kebenaran agama tidak didasarkan atas bukti-bukti pengalaman dan penelitian, melainkan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa kebenaran itu berasal atau bersumber dari firman Tuhan sendiri yang disebut wahyu.

Ajaran agama Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist yang tujuan utamanya ialah untuk menyempurnakan ahlak manusia. Oleh karena itu hukum Islam yang bersumber kepada wahyu Illahi berkaitan dengan pengaturan yang mencakup seluruh kehidupan manusia.

Norma-norma ajaran Islam dalam masyarakat pedesaan di Jawa Barat khususnya telah meresapi ke dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga norma-norma agama ini mempunyai pengaruh besar dalam bidang atau lembaga-lembaga keluarga, perekonomian, pemerintahan dan sebagainya. Demikian juga ke dalam lembaga adat, sehingga dalam keseluruhan pelaksanaan sistem pengendalian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan norma-norma adat seringkali bercampur dan sukar untuk dipisahkan dengan norma-norma agama. Atau dapat dikatakan bahwa walaupun dalam kehidupan masyarakat yang menonjol adalah norma-norma agama adat. Selain itu ajaran agama Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat seringkali diwarnai dengan unsur-unsur kepercayaan lama, bahkan dengan unsur-unsur kepercayaan lama, bahkan dengan unsur-unsur kepercayaan yang tidak dibenarkan berdasarkan ajaran agama Islam.

Demikianlah di dalam pelaksanaan sistem pengendalian sosial masyarakat pedesaan di Jawa Barat, norma-norma dan ajaran agama Islam merupakan dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam masyarakat Desa Karangpaningal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis seperti halnya desa-desa lainnya di Jawa Barat, kehidupan sehari-harinya menunjukkan kehidupan yang religius, yang taat menjalankan ajaran syariat Islam. Namun demikian masyarakat Desa Karangpaningal dalam kehidupan agamanya se-

ringkali ikut diwarnai oleh unsur-unsur kepercayaan lama seperti kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang, pantangan-pantangan, dan sebagainya yang sama-sama dihayati masyarakat dalam kehidupan keagamaannya.

Oleh karena itu norma-norma kepercayaan seperti tersebut di atas ikut pula mewarnai sistem pengendalian di dalam berbagai pola tingkah laku masyarakat. Norma-norma agama Islam dan norma-norma kepercayaan dihayati dengan perasaan yang sama sehingga satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan seringkali unsur-unsur kepercayaan lama yang menurut ajaran agama Islam tidak dibenarkan, dalam kehidupan keagamaan Islam masyarakat menjadi hal yang utama. Norma-norma kepercayaan seperti itu telah berintegrasi dan merupakan pedoman dalam sistem pengendalian sosial masyarakat, khususnya dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal yang dijadikan lokasi penelitian.

Norma-norma agama Islam dalam masyarakat Desa Karangpaningal mempunyai pengaruh besar sehingga norma agama Islam ikut berperan dalam lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan sistem pengendalian sosial masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma agama itu selain terwujud dalam lembaga pendidikan Islam, juga dalam pendidikan umum, keluarga dan sebagainya, sehingga ajaran agama Islam lebih menonjol dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

e. Tabu atau Pantangan

Walaupun secara umum pantangan atau tabu ini dapat dikelompokkan ke dalam lingkup adat-istiadat, namun selain mempunyai sifat-sifat yang lebih khusus juga lebih tepat kalau dimasukkan ke dalam sistem kepercayaan. Tabu berarti suatu usaha untuk menghindarkan diri dari suatu perbuatan tertentu, sebab kalau perbuatan itu dilakukan akan mempunyai akibat yang kurang atau tidak baik.

Pantangan atau tabu merupakan hukum yang tertua di dalam kehidupan manusia, dan dengan mentaati pantangan itu pulalah masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Singih Wibisono: 1972; 13). Di dalam kehidupan masyarakat Sunda pantangan atau tabu ini dikenal dengan sebutan *cadu* atau *paca-*

duan dan khususnya bagi masyarakat desa *pacaduan* ini masih sangat dipercayai dan dipatuhi.

Pantangan adalah hukum sosial yang dipaksakan secara sakral, serta mempunyai sanksi dalam kehidupan masyarakat bila terjadi pelanggaran. Agar supaya pantangan tersebut tetap dikenal dan ditaati oleh segenap warga masyarakatnya, maka harus ada petugas yang cukup berwibawa dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat sebagai pemegang otoritas. Di desa-desa di Jawa Barat otoritas itu dipegang oleh ketua adat yang disebut *kuncen*. Oleh karena itu tabu atau pantangan tersebut merupakan salah satu wujud dari sistem pengendalian sosial dan biasanya bersumber dari sistem kepercayaan masyarakat, sehingga kekuatan tabu atau pantangan tersebut terletak di dalam kesakralannya.

Dalam kenyataannya tabu atau pantangan itu ada yang berlaku bagi perseorangan, lingkungan warga sekeluarga, sekerabat, seketurunan, dan ada yang dikenakan atau berlaku bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan. Tabu atau pantangan tidak hanya terbatas kepada masalah larangan saja, tetapi lebih banyak lagi cakupannya. Selain berarti sebagai larangan, juga berarti sebagai aturan-aturan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Biasanya aturan-aturan tersebut sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang dianggap keramat. Dan erat pula hubungannya dengan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak dapat dipecahkan oleh akal manusia. Karena itu tabu atau pantangan merupakan salah satu wujud dari sistem pengendalian sosial suatu masyarakat.

Tabu lebih menunjukkan ke dalam pengertian tentang norma-norma larangan yang mengundang kekuatan-kekuatan luar biasa dan sangat berbahaya, yang biasanya mempunyai sanksi-sanksi yang kuat (David. E. Hunter & Philip Whitten: 1976: 376).

Oleh karena itu tabu atau pantangan dalam kehidupan masyarakat dijadikan suatu cara untuk mengatur perilaku dari anggota-anggotanya. Sebab di dalam tabu atau pantangan mengandung sanksi-sanksi dan apabila di salah gunakan atau dilanggar akan menimbulkan malapetaka.

f. Cerita Rakyat

Wujud lain dari sistem pengendalian sosial adalah cerita rakyat.

Cerita rakyat adalah suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan oleh seseorang kepada orang lain secara lisan.

Sehubungan dengan sistem pengendalian sosial maka penting artinya untuk menelaah fungsi cerita rakyat dan pengaruhnya terhadap perilaku anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Secara umum fungsi cerita rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi cerita rakyat di samping sebagai hiburan juga sebagai sarana pendidikan, sebab yang penting adalah menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut.
- 2) Cerita rakyat berfungsi sebagai penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat, sebab di dalam cerita rakyat yang sifatnya mitologis di dalamnya dikemukakan bahwa warga masyarakat pemilik cerita rakyat itu masih seketurunan dan memiliki nenek moyang yang sama. Perasaan seketurunan dan memiliki nenek moyang yang sama itulah yang mengikat warga masyarakat dan dibenarkan oleh kisah nenek moyang yang dituturkan dalam cerita rakyat yang dimilikinya.
- 3) Selain itu cerita rakyat berfungsi sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Juga dalam cerita rakyat terkandung ajaran-ajaran tentang etik dan moral yang dapat dijadikan pedoman dan tuntunan tingkah laku dalam pergaulan di antara warga masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas yaitu mengenai fungsi cerita rakyat, maka dapat dikatakan bahwa cerita rakyat pada umumnya memiliki fungsi sebagai pengontrol kehidupan sosial. Bila dalam kehidupan masyarakat terjadi pelanggaran norma-norma dan kepincangan-kepincangan maka melalui cerita rakyat kejadian-kejadian yang tidak sewajarnya itu dapat dikritik atau dapat diingatkan kembali terhadap hikmah kebenaran yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian cerita rakyat merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian sosial yang dapat dijadikan pedoman dan tuntunan perilaku anggota-anggota masyarakat dalam melangsungkan dan menciptakan kehidupannya. Dengan cerita rakyat dapatlah digali sistem nilai budaya masyarakat yang terkandung dalam cerita rakyat sebagai pencerminan alam pikiran, pandangan hidup, serta perasaan kebersamaan dari masyarakat pemilik cerita rakyat

tersebut. Artinya bahwa melalui cerita rakyat akan dapat dilihat bagaimana cara-cara suatu masyarakat dalam pengendalian sosialnya dalam menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras dan seimbang.

Sebagai kesimpulan sehubungan dengan wujud pengendalian sosial ini dapat dikemukakan bahwa norma-norma adat, norma-norma kebiasaan, norma agama Islam, dan norma-norma kepercayaan seperti tabu atau pantangan, cerita rakyat dan mitologi tampak memegang peranan penting dalam mengatur perilaku masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan di daerah Jawa Barat. Norma-norma tersebut merupakan suatu sarana dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan yang dikehendaki bersama anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan.

B A B III

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

3.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Lokasi dan Keadaan Alam

Desa Karangpaningal termasuk wilayah kekuasaan administratif Kecamatan Cisaga, Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis. Desa Karangpaningal terletak di sebelah utara Kecamatan Cisaga tidak jauh dari daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Desa Karangpaningal terletak di daerah pedalaman dengan tanahnya yang berbukit-bukit, sehingga untuk mencapai desa tersebut relatif agak sulit. Jarak Desa Karangpaningal ke kota Kabupaten Ciamis kurang lebih 42 km, sedangkan ke kota Kecamatan Cisaga kira-kira 33 km.

Untuk mencapai Desa Karangpaningal dari Kota Ciamis dapat melalui jalan raya Ciamis-Cisaga yaitu jalan raya yang menuju ke kota Banjar, kemudian dari Cisaga belok ke utara melalui jalan yang turun-naik. Walaupun jalan yang dilalui sudah beraspal sampai desa Rancah, tetapi karena jalan yang turun-naik yang sangat tajam, belum ada kendaraan umum. Dari Desa Rancah sampai Desa Karangpaningal jalan masih berbatu-batu belum diaspal. Kendaraan angkutan yang ada hanyalah *ojeg* (motor angkutan), dari Cisaga sampai ke Desa Karangpaningal ongkosnya sebesar Rp 5.000,00 dan dari Desa Rancah sampai ke Desa Karangpaningal ongkosnya Rp 3.000,00.

Wilayah Desa Karangpaningal berbatasan dengan desa-desa lainnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Panulisan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunharja, sebelah timur berbatasan dengan Desa Dayeuhluhur, dan sebelah barat dengan Desa Tambaksari.

Sedangkan batas-batas alamnya ialah sebelah utara dibatasi perbukitan yang termasuk wilayah Desa Penulisan, sebelah selatan oleh pesawahan yang termasuk wilayah Desa Bangunharja, sebelah timur dibatasi oleh sungai Cijolang dan di sebelah barat oleh perbukitan yang termasuk ke dalam wilayah Desa Tambaksari.

Sedangkan batas-batas alamnya ialah sebelah utara dibatasi perbukitan yang termasuk wilayah Desa Panulisan, sebelah selatan oleh pesawahan yang termasuk wilayah Desa Bangunharja, sebelah timur dibatasi oleh sungai Cijolang dan di sebelah barat oleh perbukitan yang termasuk ke dalam wilayah Desa Tambaksari.

Desa Karangpaningal terdiri dari enam buah dusun, yaitu Dusun Margamulya, Dusun Cibodas, Dusun Ciloa, Dusun Pohat, Dusun Pananggapan, dan Dusun Kuta. Setiap dusun dikepalai oleh seorang *lurah* yang membawahi sejumlah Rukun Tetangga (RT). Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa Karangpaningal seluruhnya ada 33 Rt. Khusus mengenai Dusun Kuta, selain dikepalai oleh seorang *lurah* juga di bawah ketua adat yang disebut *kuncen*. Dengan demikian Dusun Kuta dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-harinya berada di bawah kepemimpinan formal yaitu *lurah* dan kepemimpinan adat yaitu *kuncen*. Jabatan kepala dusun dilakukan dengan jalan pemilihan dan disahkan oleh kepala desa yang disebut *kuwu*, sedangkan jabatan kepala adat atau *kuncen* dilaksanakan berdasarkan keturunan atau secara turun temurun.

Dalam melaksanakan pemerintahannya kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa yang bertugas menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi desa secara umum. Selain itu kepala desa dibantu oleh kepala urusan (KAUR) yang terdiri dari urusan pemerintahan, urusan ekonomi, urusan pembangunan desa, urusan kesejahteraan masyarakat, urusan keuangan, dan urusan kesenian-olah raga. Mengenai masalah keamanan, ketertiban dan penanganan pelanggaran hukum dan pembinaan kehidupan

politik ditangani oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari angkatan darat dan Pembina Masyarakat (Binmas) dari angkatan kepolisian. Di samping itu dari unsur masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa membentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dapat dikatakan sebagai pembantu atau mitra kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Struktur dan organisasi pemerintahan desa tampak dalam skema seperti berikut :



Sumber : Kantor Kepala Desa Karangpaningal, 1989.

Luas wilayah desa Karangpaningal seluruhnya sekitar 984.550 hektar yang terdiri dari wilayah pemukiman atau perkampungan 17.360 hektar, lahan pertanian sawah dan tanah kering seluruhnya 674.170 hektar, hutan sekitar 125 hektar, empang atau kolam 20 hektar dan sisanya 147.850 hektar terdiri dari tanah desa, panganganon, dan tempat-tempat keramat. Rincian luas tanah tersebut tampak dalam tabel berikut di bawah ini.

TABEL 1
LUAS TANAH DAN RINCIANNYA

No.	Klasifikasi Tanah	Luas/Hektar
1	Pemukiman	17.360,-
2	Sawah	177.700,-
3	Sawah Tadah Hujan	496.470,-
4	Hutan Negara	125,-

No.	Klasifikasi Tanah	Luas/Hektar
5	Empang/Kolam	20,-
6	Pangangonan (Penggembalaan)	20,-
7	Tempat Keramat	66.980,-
8	Tanah Desa	225.875,-
	J u m l a h	984.550,-

Sumber : Monografi Desa Karangpaningal Tahun 1988.

Wilayah Desa Karangpaningal merupakan daerah perbukitan sehingga keadaan tanah tidak rata dan labil, sering terjadi longsor. Oleh karena itu beberapa pemukiman penduduk pernah mengalami perpindahan lokasi ke daerah yang lebih tinggi. Akibatnya penduduk sulit mendapatkan air. Dusun Margamulya yang merupakan pusat pemerintahan desa jaraknya ke mata air lebih kurang sekitar 300 sampai 500 meter. Menurut penduduk setempat di bawah tanah terdapat alur-alur air yang menyebabkan tanah tidak stabil. Selain untuk menjaga bahaya longsor, juga untuk memenuhi kebutuhan air maka masyarakat membuat saluran-saluran untuk menampung air rembesan dan air hujan ke kobak-kobak yang dijadikan tempat kegiatan mck yang pembuangannya dialirkan dan ditampung ke kolam-kolam atau sawah.

Keadaan jalan di Desa Karangpaningal tidak begitu baik. Jalan-jalan yang ada semuanya tanah berbatu koral dengan keadaan turun naik. Kondisi jalan semacam itu hanya dapat dilalui oleh jenis kendaraan tertentu dengan supir yang telah terbiasa melewati jalan tersebut. Jalan-jalan yang ada termasuk ke dalam jalan desa sepanjang 7 km dengan lebar 4 meter dan untuk kendaraan beroda empat cukup sulit berpacapan.

Alat-alat transportasi yang dipergunakan adalah motor baik untuk pribadi maupun untuk penumpang yang disebut *ojeg*, mobil Colt Pick Up, truk dan sepeda. Banyaknya alat transportasi di Desa Karrangpaningal tampak sebagai berikut.

TABEL 2
SARANA TRANSPORTASI

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah/buah	%
1	Colt Pick Up	1	2,94
2	Truk	2	5,88
3	Speda Motor	29	85,29
4	Speda	2	5,88
J u m l a h		34	100,00

Sumber : Monografi Desa Karangpaningal Tahun 1988.

Sarana komunikasi adalah sebagai media informasi yang sangat diperlukan oleh setiap manusia di dalam melangsungkan kehidupannya. Alat komunikasi tradisional yang masih sanat berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karangpaningal adalah *kohkol* (ketongan) sedangkan alat komunikasi lainnya seperti TV, radio untuk menyerap informasi dari luar walaupun sudah dikenal masyarakat, akan tetapi yang memiliki belum begitu banyak. Rinciannya dapat dikemukakan jumlah TV 26 buah, jumlah pesawat radio 53 buah.

Keadaan tanah Desa Karangpaningal yang luasnya sekitar 984.550 hektar itu merupakan dataran 5% dan perbukitan sekitar 95%, agak merendah ke sebelah timur, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1500 meter dari permukaan air laut.

Keadaan flora dan fauna di daerah Desa Karangpaningal tidak berbeda dengan keadaan di daerah Jawa Barat pada umumnya. Jenis tanaman yang diusahakan dan dikonsumsi masyarakat seperti padi dapat menghasilkan sekitar 5.331 ton/tahun, ketela 250 ton/tahun. Untuk keperluan bahan bangunan masyarakat menanam pepohonan yang menghasilkan kayu. Pohon-pohon kayu ditanam pada tanah-tanah yang miring, sehingga selain untuk memanfaatkan tanah juga dapat dijadikan sebagai penahan erosi atau longsor. Kayu selain untuk memenuhi keperluan perumahan juga dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar di mana masyarakat Desa Karangpaningal masih menggunakan kayu bakar untuk keperluan masak-memasak.

Binatang ternak yang dipelihara penduduk seperti sapi, kambing, ayam, itik dan entog. Sapi dan kambing sangat baik pemeliharaannya ditunjang dengan masih luasnya tanah *pengangonan* (pengembalaan) serta tersedianya makanan ternak yang berupa rumput dan daun-daunan. Sedangkan ternak itik dan entog kurang begitu baik karena lahan berair di sekitar perkampungan kurang sekali dan sawah atau kolam letaknya di bagian yang rendah yang jauh dari perkampungan. Demikian juga ayam dipelihara hanya sekedar saja. Jenis dan banyaknya ternak yang dipelihara penduduk di Desa Karangpaningal dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

TABEL 3
JENIS DAN JUMLAH TERNAK

No.	Jenis Ternak	Jumlah/Ekor
1	Sapi	150
2	Kambing	292
3	Ayam	478
4	Itik	147
5	Entog	177
Jumlah		1.244

Sumber : Monografi Desa Karangpaningal Tahun 1988.

Pemeliharaan ikan di kolam atau sawah terutama pada waktu musim penghujan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di samping bertani dan berdagang. Selain itu Sungai Cijolang merupakan tempat hidup ikan-ikan liar yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah penduduk untuk memenuhi keperluan makan sehari-hari di samping untuk mengisi kekosongan di waktu luang.

Binatang liar lainnya seperti *kalong* (keluang), *kera*, *lutung* (kera berbulu hitam), yang hidup di hutan lindung, kodok, ular (ular belang, ular hitam), kadal, dan berbagai jenis burung seperti *titiran* (perkutut), puyuh, gelatik, *cangkurileung* (ketilang), pipit dan sejenis burung kecil lainnya yang banyak hidup dan bersarang di pohon-pohon.

Perkampungan atau pemukiman penduduk menunjukkan pola pemukiman menyebar, rumah-rumah berjejer di tepi jalan desa, atau mengelompok pada areal tanah yang rata. Dusun-dusun yang terletak di dataran rendah dan dekat dengan mata air, menunjukkan pola kampung yang berciri khas perkampungan orang Sunda pada umumnya dengan dilengkapi adanya kolam, pancuran seperti halnya Dusun Kuta yang dianggap sebagai *dusun adat* di antara dusun-dusun lainnya di Desa Karangpaningal. Rumah-rumah di Dusun Kuta bentuknya sama yaitu bentuk atap *jure* (bentuk atap pendek dengan bagian atap sebelah sisi yang satu tampak berbentuk trapesium dan sisi yang lain berbentuk segitiga masing-masing sisi berpasangan), atap terbuat dari *kiray* (daun pohon kiray) atau ijuk. Dinding rumah *bilik* (irisan bambu tipis yang dianyam), lantai papan atau bambu yang dicabik sehingga membentuk papan bambu yang disebut *palupuh*, tiang rumah didirikan di atas alas batu yang disebut *tatapakan* dan rumah-rumah semuanya merupakan rumah panggung baik dengan kolong tinggi maupun rendah. Di depan pintu masuk terdapat *golodog* (semacam bangku) untuk memudahkan masuk ke rumah. Bagi rumah-rumah dengan kolong yang rendah ada juga yang tanpa *golodog*.

Sedangkan rumah-rumah penduduk di luar Dusun Kuta atapnya ada yang berbentuk *jure* ada juga yang beratap panjang yang disebut *suhunan panjang*, atapnya kebanyakan sudah memakai genting. Dinding terbuat dari bambu (*bilik*), *papan*, malahan sudah banyak yang menggunakan tembok, lantai rumah ada yang dari papan, *palupuh* malahan ada yang dari ubin. Dengan demikian rumah-rumah di Desa Karangpaningal di dusun-dusun di luar Dusun Kuta sudah beraneka ragam tergantung dari keadaan dan kemampuan masing-masing, ada rumah panggung, rumah tembok yang disebut *gedong* (gedung), rumah setengah tembok dengan ukuran yang bermacam-macam pula. Demikian juga halnya dengan perabotan rumah, baik bagi penduduk Dusun Kuta maupun penduduk di dusun-dusun lainnya lebih didasarkan kepada kemampuan masing-masing penghuninya.

Setiap dusun dilengkapi dengan sarana ibadah yang berupa langgar dan tajug atau surau serta sebuah mesjid jami' yang digunakan untuk sembahyang jumat bersama. Di Dusun Kuta selain adanya sarana peribadatan seperti tersebut di atas, juga dilengkapi dengan sebuah balai yang terletak bersebelahan dengan mesjid.

Kelengkapan lain dari kampung adalah kuburan umum dan di beberapa dusun masih terdapat tempat-tempat keramat yang berupa kuburan. Sedangkan di Dusun Kuta tempat keramat itu berupa sebuah hutan larangan. Kuburan umum di Desa Karangpaningal terdapat dua buah yang terletak di Dusun Cibodas dan Dusun Margamulya.

2. Penduduk

Penduduk Desa Karangpaningal berjumlah 3.233 jiwa, terdiri dari 1.590 jiwa laki-laki dan 1.643 jiwa perempuan, tergabung ke dalam 347 kepala keluarga atau *tugu*. Dengan demikian setiap *tugu* terdiri dari 4 sampai 6 jiwa. Dibandingkan dengan luas wilayahnya maka kepadatan penduduk Desa Karangpaningal lebih kurang 305 orang setiap hektarnya atau sekitar 3.050 orang setiap kilometer persegi.

Penduduk asli Desa Karangpaningal merupakan mayoritas mencapai 90% lebih dari seluruh penduduk desa seluruhnya, sisanya penduduk pendatang. Di antara penduduk Desa Karangpaningal ada yang menjadi pekerja dan pedagang di Bandung, Jakarta dan Cirebon.

Berdasarkan umur dan jenis kelamin penduduk Desa Karangpaningal tampak sebagai berikut :

TABEL 4
KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
DAN JENIS KELAMIN

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0-4 tahun	112	113	225	7,5
5-5	75	65	140	4,0
10-14	118	106	224	7,0
15-24	250	212	462	14,0
25-29	134	183	317	10,0
30-34	147	144	291	9,0
35-39	141	157	298	9,5
40-44	117	123	240	7,5

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
45-49	131	139	270	8,0
50-54	109	108	217	6,5
55 - th ke atas	256	293	549	17,0
J u m l a h	1.590	1.643	3.233	100,0

Sumber : Monografi Desa Karangpaningal Tahun 1988.

Berdasarkan data tersebut di atas, kalau saja usia produktif dihitung dari usia 10 tahun sampai 54 tahun, maka jumlahnya ada 2.319 orang atau 72% dengan dasar kenyataan di pedesaan anak usia 10 tahun sudah dapat diharapkan membantu pekerjaan orang tua di sawah atau di kebun serta menyabit rumput untuk makanan ternak. Sedangkan usia nonproduktif sejumlah 914 jiwa atau 28% yang terdiri dari usia anak 0 sampai 9 tahun sebanyak 365 orang atau sekitar 11% dan orang-orang yang sudah tidak kuat lagi untuk bekerja atau jompo sebanyak 549 orang atau sekitar 17% dari seluruh jumlah penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Karangpaningal memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik. Kenyataan ini dapat dilihat dari perbandingan antara usia produktif dengan usia nonproduktif yaitu 2319 : 914 atau 2½; 1, yang berarti setiap 2 atau 3 orang usia produktif mempunyai beban mengurus seorang usia nonproduktif. Atas dasar kenyataan tersebut maka masyarakat Desa Karangpaningal masih cukup mampu membiayai keperluan-keperluan untuk kepentingan bersama misalnya keperluan pembangunan desanya. Keadaan tingkat perekonomian yang cukup itu dapat dilihat dari kenyataannya bahwa pada umumnya masyarakat memiliki rumah gedung atau rumah yang besar.

Dilihat dari sisi lain yaitu dari keadaan penduduk berdasarkan umur tampak bahwa umur 55 tahun ke atas menunjukkan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah kelompok umur lainnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap membudayanya tradisi, kebiasaan, adat-istiadat, sikap dan pandangan serta cara berpikir masyarakat. Keadaan tersebut masih banyak tergantung dari tingkat pendidikan anggota-anggota masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan anggota-anggota masyarakat. Berdasarkan tingkat pen-

didikannya masyarakat Desa Karangpaningal sebahagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sekitar 87%. Dengan demikian masyarakat Desa Karangpaningal tergolong ke dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi yang antara lain tampak dalam usaha pemeliharaan tanah-tanah keramat disamping adanya kampung adat yaitu Dusun Kuta.

Penduduk berdasarkan umur seperti tampak dalam tabel 4 halaman 53 dan berdasarkan pendidikan tampak dalam tabel berikut.

TABEL 5
PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah/orang	%
1	Sekolah Dasar	2.808	87,00
2	S M T P	73	2,25
3	S M T A	35	1,08
4	Perguruan Tinggi	5	0,15
5	Tidak sekolah	312	9,52
J u m l a h		3.233	100,00

Sumber : Monografi Desa Karangpaningal Tahun 1988.

Berdasarkan mata pencahariannya penduduk Desa Karangpaningal dapat dikatagorikan sebagai petani, sebab sebahagian besar penduduk mengandalkan hidup dari hasil bertani. Walaupun kebanyakan sawah tadah hujan, namun dapat menghasilkan padi yang cukup. Demikian juga hasil bercocok tanam lainnya seperti ubi, ketela, terung, mentimun dan pisang merupakan hasil yang selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, juga dapat dijual. Penghasilan penduduk lainnya adalah dari pohon aren atau *kawung* yang menghasilkan *lahang* (air nira), sebagai bahan pembuat gula, buahnya yang disebut *caruluk* dapat dijadikan *cangkaleng* (kulang-kaling), ijuknya untuk bahan pembuat sapu, atap dan tambang, selain itu batangnya bagian dalam dapat diolah menjadi tepung yang disebut *aci kawung* yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kue atau makanan lainnya.

Maka pencaharian lain yang juga banyak diusahakan oleh penduduk ialah beternak ikan di kolam-kolam. Pemeliharaan ternak seperti kambing, sapi, ayam, dan itik masih dilakukan secara sederhana dan sebagai mata pencaharian tambahan yang diutamakan adalah kotorannya untuk dijadikan pupuk tanaman. Di samping matapencaharian seperti telah disebutkan di atas, di antaranya ada sejumlah penduduk yang menghidupi keluarganya dari penghasilan sebagai pegawai negeri, pedagang dan pertukangan. Rincian mata pencaharian penduduk selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 6
PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No.	Mata Pencaharian (Pekerjaan)	Jumlah	%
1	Guru	19	0,60
2	Dukun Bayi	4	0,10
3	Tukang Cukur	32	1,00
4	Tukang Jahit	5	0,15
5	Tukang Kayu	4	0,10
6	A B R I	5	0,15
7	Pensiunan	9	0,30
8	Pedagang	20	0,61
9	Petani	249	7,70
Jumlah		347	10,71

Sumber : Monografi Desa Karangpaningal Tahun 1988.

Berdasarkan data dalam tabel di atas tampak bahwa penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap berjumlah sekitar 10 sampai 11% dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk. Namun pada kenyataannya penduduk yang memiliki penghasilan tetap jauh lebih besar dari jumlah di atas, karena misalnya penduduk yang memelihara ikan mencari kayu bakar untuk dijual, pengusaha kayu tidak dicantumkan dalam monografi desa. Di samping itu penduduk yang mengandalkan penghidupannya dari keahlian dalam bidang kesenian walaupun penghasilan mereka cukup besar juga tidak dicantumkan sebagai bidang mata pencaharian. Rupa-

rupanya masyarakat desa Karangpaningal menganggap kesenian sebagai sarana hiburan dan bagi seniman-senimannya lebih merupakan hobi walaupun dari bidang kesenian dapat diperoleh suatu suapu penghasilan cukup lumayan.

Kesenian yang masih dipelihara dan dikembangkan serta digemari masyarakat di daerah Kabupaten Ciamis adalah wayang, reog, tari, sandiwara, tagoni dan calung. Dalam kesenian wayang golek selain digemari karena dalangnya dan lakonnya, juga karena pesindennya. Penonton tidak segan-segan menghabiskan uangnya untuk memesan lagu yang disukainya apabila dilagukan oleh pesinden yang sudah terkenal. Selain itu lagu-lagu yang dibawakan pesinden mengundang para penonton wayang untuk ikut berjoget dan yang berjoget inipun menyumbang uang kepada pesindennya. Oleh karen itu penghasilan rombongan pemaian wayang selain dari uang tanggapan, juga dari penonton yang memesan lagu dan yang ikut berjoget.

Jenis-jenis kesenian yang ada di Desa Karangpaningal yang merupakan sumber penghasilan bagi pemaian-pemainnya ialah satu kelompok wayang golek, dua kelompok seni reog, tiga kelompok seni tari, satu kelompok sandiwara, empat kelompok seni tagoni, dan satu kelompok seni calung. Kesenian-kesenian tersebut selain merupakan sumber penghasilan bagi para pemainnya juga sering digunakan untuk sarana mengumpulkan dana bagi keperluan umum seluruh masyarakat misalnya dalam penyediaan dana untuk pembangunan di lingkungan dusun atau desa. Pada bulan-bulan Raya-gung, Maulud, dan bulan Agustus merupakan bulan-bulan sibuk bagi rombongan kesenian karena pada bulan-bulan tersebut rombongan kesenian memperoleh permintaan untuk main dalam pesta-pesta perkawinan, khitanan, atau perayaan-perayaan lainnya baik di daerah desanya, maupun di luar desanya, bahkan sering menda-pat permintaan untuk main di daerah-daerah kecamatan lainnya.

3. Agama dan Kepercayaan

Penduduk Desa Karangpaningal seluruhnya beragama Islam. Kehidupan beragama tampak dalam berbagai kegiatan seperti pengajian dan ceramah-ceramah keagamaan, penyelenggaraan pe-ringatan bulan-bulan suci Islam, menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan pelaksanaan ibadah sehari-hari seperti sembahyang lima waktu dan sembahyang jumat. Sa-

rana peribadatan ada mesjid yang tiap-tiap dusun mempunyai mesjid tempat melakukan sembahyang jumat, tajug atau langgar selain untuk sembahyang anggota keluarga juga disediakan untuk orang-orang dalam perjalanan. Pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah dasar dan di madrasah-madrasah, atau di rumah-rumah. Anak-anak SD yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah banyak yang melanjutkan ke pesantren-pesantren di luar desa atau kecamatan.

Walaupun penduduk Desa Karangpaningal merupakan pemeluk agama Islam yang taat, akan tetapi dalam kehidupan keagamaan sehari-harinya diwarnai oleh kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari Hinduisme, animisme dan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat mitos. Kepercayaan terhadap tabu yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran agama Islam mereka taati dengan patuh. Demikian juga kepercayaan terhadap mahluk-mahluk halus atau kekuatan-kekuatan gaib masih tampak terutama dalam pandangannya terhadap tanah-tanah atau daerah-daerah keramat. Kebiasaan *rekes* (minta izin) dengan jalan berdo'a sebelum memasuki daerah keramat kepada roh penunggu atau penguasa daerah keramat serta kebiasaan memberi sesajen merupakan unsur kepercayaan animisme. Selain itu sesajen-sesajen yang berupa makanan, rokok atau cerutu yang ditempatkan pada tempurung kelapa merupakan keharusan dalam penyelenggaraan upacara-upacara perkawinan atau khitanan terutama bagi masyarakat yang ada di Dusun Kuta. Dusun Kuta yang oleh masyarakat Desa Karangpaningal dianggap sebagai kampung adat; masih mempunyai pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat yang bertempat tinggal di dusun-dusun lainnya. Hutan larangan yang dianggap sebagai hutan keramat terletak di Dusun Kuta bukan saja oleh masyarakat Desa Karangpaningal, tetapi juga oleh masyarakat di daerah-daerah lain di kabupaten Ciamis, dan sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Selain itu Dusun Kuta dianggap sebagai dusun paling tua dan menurut kepercayaan dusun itu tadinya akan dijadikan sebuah kerajaan karena letaknya tersembunyi dan sekelilingnya dibentengi oleh tebing-tebing yang curam sehingga sukar untuk diserang musuh. Karena sekeliling dusun itu dipagar oleh tebing-tebing yang curam maka dusun itu kemudian disebut *Dusun Kuta* (kampung atau dusun yang dikelilingi kuta atau penghalang berupa tebing).

Demikianlah adat-istiadat dan kepercayaan masyarakat Dusun Kuta masih mempunyai pengaruh besar kepada kehidupan keagamaan dan kepercayaan masyarakat. Desa Karangpaningal secara keseluruhan. Oleh karena itu ada baiknya kalau dalam hubungan ini dibicarakan mengenai asal-usul Dusun Kuta berdasarkan cerita rakyat yang masih hidup dan dipercayai oleh seluruh masyarakat hingga saat ini.

Menurut cerita rakyat tersebutlah pada zaman dahulu seorang raja yang bernama Prabu Ajar Sukaresi yang berkelana dengan beberapa orang ponggawanya yang terpilih dan berpengalaman. Maksud sang raja adalah mencari tempat yang cocok untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat rombongan sampai di tepi sebuah sungai yang bernama Cijolang, raja melihat suatu tempat di sebrang sungai sebelah barat yang menurut penglihatannya baik untuk dijadikan pusat kerajaan yang akan dibangunnya. Sang raja memerintahkan kepada para ponggawanya untuk membangun tempat peristirahatan, karena sang raja bermaksud menyelidiki tempat yang dilihatnya yang terletak di sebelah barat sungai tersebut. Setelah sang raja mengadakan penelitian ke tempat tersebut, maka diperintahkanlah para ponggawanya untuk membangkar tempat peristirahatan dan pindah ke tempat di seberang sungai itu dengan maksud memulai persiapan membuka daerah tersebut.

Tempat peristirahatan yang pertama yaitu di tepi sebelah timur sungai Cijolang sekarang disebut *Dodokan* yang berarti bekas tempat duduk raja. Setelah rombongan pindah ke tempat yang dimaksud dan rombongan selesai mendirikan tempat peristirahatan, sang raja memerintahkan untuk segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun pemukiman yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Pada suatu hari sang raja mengadakan penelitian lebih lanjut ke sekeliling daerah itu, dan diketahuinya bahwa daerah itu sekelilingnya dibatasi oleh tebing-tebing yang curam dengan ketinggian tebing rata-rata mencapai 75 meter. Menurut pendapat sang raja daerah itu tidak mungkin lagi dapat diperluas karena dipagari oleh tebing-tebing yang terjal dan dianggap tidak cukup luas untuk dijadikan wilayah sebuah kerajaan. Oleh karena itu pembangunan untuk mendirikan sebuah kerajaan di tempat itu dibatalkan. Prabu Ajar Sukaresi dan para ponggawanya kemudian melanjutkan pengembaraannya untuk mencari tempat yang lebih cocok dan pada akhirnya rombongan menemu-

kan suatu tempat dan kemudian mendirikan kerajaan di tempat itu. Kerajaan yang baru dibangun kemudian disebut Kerajaan Galuh. Bekas Kerajaan Galuh sekarang dikenal dengan sebutan Karangamulyan, terletak di tepi jalan antara Ciamis dan Banjar. Sedangkan tempat yang sekelilingnya dibatasi oleh tebing-tebing curam yang batal dibangun sekarang menjadi sebuah dusun yang bernama dusun Kuta yang berarti dusun yang dipagari oleh tebing-tebing.

Lama setelah itu tersebutlah dua kerajaan yaitu Kerajaan Solo dan Kerajaan Cirebon bersama-sama menumpahkan perhatiannya terhadap bekas peninggalan pembangunan kerajaan di Kuta. Menurut cerita bahwa kedua raja tersebut telah mendapat amanat dari leluhurnya bahwa bekas kerajaan di Kuta itu harus dipelihara dan harus dijaga baik-baik.

Dalam cerita itupun disebutkan raja Cirebon mengutus seorang Raksabumi supaya berangkat ke Kuta dan utusan itu dikenal dengan sebutan Ki Bumi. Ki Bumi mendapat pesan dari raja Cirebon bahwa dia harus menjadi penjaga Kuta, tetapi jika terdahului oleh utusan dari Solo harus mengalah (*ngélehan maneh*) dan walaupun demikian tidak boleh kembali ke Cirebon. Demikian juga raja Solo menugaskan seorang bernama Batasela dengan pesan yang sama seperti pesan raja Cirebon. Kedua utusan tersebut sama-sama datang ke Kuta masing-masing ke tempat yang berdampingan. Setelah keduanya sampai di Kuta entah mengapa utusan dari Solo pergi lagi meninggalkan Kuta. Ki Bumi kemudian membuka jalan, membuka hutan dan membuat tempat tinggal di pinggir *situ* (danau) dan kemudian tempat itu disebut *pamarakan* (tempat marak yaitu tempat mengambil ikan dengan jalan disurutkan airnya) tetapi juga ada yang menyebut *pamarekan* yang berarti dekat yaitu bahwa Ki Bumi mendirikan tempat tinggal itu dengan maksud mendekati tempat yang ditujunya. Demikian Ki Bumi terus menjadi penguasa atau penunggu daerah Kuta. Ia dianggap sebagai cikal bakal yang menurunkan keturunan masyarakat Kuta yang sekarang. Ki Bumi yang menjadi penguasa pertama di Kuta sebagai utusan raja Cirebon dan sampai sekarang kekuasaan adat di Dusun Kuta dipegang seorang kuncen yang masih keturunan dari Ki Bumi.

Tugas Ki Bumi dari raja Cirebon adalah memelihara bekas atau peninggalan Prabu Ajar Sukaresi yang sekarang peninggalan itu

telah berubah menjadi hutan dan oleh masyarakat Kuta dianggap sebagai daerah keramat yang harus dipelihara karena merupakan warisan turun menurun. Sudah dikatakan bahwa Prabu Ajar Sukeresi pada waktu sampai di Kuta sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan suatu pusat kerajaan. Prabu Ajar Sukaresi pada waktu itu sudah mendirikan *pandai domas*, yaitu pandai besi yang tadinya akan dijadikan tempat pembuatan senjata atau perabot perang, tempat *panyipuhan* yaitu tempat menyepuh perabotan perang agar memiliki kekuatan atau kesaktian. Selain itu bahan-bahan bangunan seperti semen, apu (kapur) dan bahan-bahan lainnya. Sekarang di dalam hutan keramat itu menurut anggapan masyarakat terdapat gunung apu (kapur), gunung semen, dan gunung bahan, walaupun hanya merupakan lapisan tanah kapur dan tanah teras.

Menurut cerita tempat keramat tersebut dihuni dan dijaga secara gaib oleh Bima Raksa Kalijaga, Sang Mentil Putih, Kiai Bima Raksanagara dan Prabu Mangkurat Jagat. Oleh karena itu sampai sekarang Kuta dianggap sebagai dusun adat yang masyarakatnya masih patuh dan mempercayai untuk memelihara hutan keramat, sehingga dalam kehidupan keagamaannya walaupun ajaran Islam yang menonjol, namun tampak diwarnai oleh kepercayaan yang berorientasi kepada keramat tersebut. Hal ini bukan hanya berlaku dalam lingkungan masyarakat Dusun Kuta, melainkan juga sangat berpengaruh terhadap pandangan dan kepercayaan masyarakat Desa Karangpaningal secara umum.

3.2 Lembaga-Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial

1. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan desa sebagai lembaga yang melakukan pengendalian sosial tercermin dalam pengertian bahwa desa merupakan kesatuan hidup setempat yang membentuk kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu kelompok masyarakat yang mempunyai otonomi menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lembaga pemerintahan desa yang didukung oleh aparat pemerintahan desa yang didukung oleh aparat pemerintahan yaitu kepala desa dengan para pembantunya serta pendamping-pendampingnya sebagai pelaksana pengendalian sosial karena memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan memelihara integritas struktur masyarakat, ketertiban, dan ideologi masyarakat.

kat, ketertiban, dan ideologi masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang aman, tertib, rukun dan sejahtera.

Dalam masyarakat Desa Karangpaningal persoalan-persoalan yang berupa perkelahian, pencurian, pembagian warisan, jual-beli tanah, jual beli rumah biasanya diselesaikan melalui lembaga pemerintahan desa. Sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang terdiri dari bagian-bagian atau urusan-urusan, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial pemerintahan desa menyangkut masalah-masalah yang disebutkan sebagai tugas bagian-bagian tersebut yaitu bagian atau urusan pemerintahan, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan masyarakat, urusan keuangan, urusan keamanan ketertiban, dan urusan kesenian dan olah raga. Hubungan dengan masalah pengendalian sosial secara umum, maka lembaga pemerintahan desa merupakan penggerak, pengambil keputusan, pemelihara, dan pengawas tentang berlangsungnya hubungan di antara sesama warga desa, hubungan antara warga desa dengan lingkungan, memelihara ketertiban dan keamanan sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Dari hal tersebut terwujudlah usaha-usaha masyarakat desa dalam memelihara hubungan antar sesama warga, memelihara ketertiban keamanan, kebersihan, memelihara kesatuan dan persatuan yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintahan desa sampai ke tingkat pemerintahan dusun yang membawahi sejumlah rukun tetangga (RT).

Dengan demikian peranan lembaga pemerintahan desa sehubungan dengan sistem pengendalian sosial dapat dikemukakan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Hubungan Antar Sesama Warga

Hal yang universal bagi manusia dalam menjalani kehidupan adalah mewujudkan keserasian hidup dalam arti kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan hal tersebut manusia dituntut untuk berperilaku baik yaitu baik menurut diri sendiri, menurut orang lain, dan baik menurut agama atau kepercayaan serta keyakinannya. Manusia harus menyadari bahwa ia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dan perantara orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial.

Menurut pandangan masyarakat Desa Karangpaningal untuk menciptakan keserasian hidup bermasyarakat pembinaannya harus

dimulai dengan cara menanamkan disiplin diri, keluarga, untuk kemudian diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Sebagai upaya untuk menciptakan keserasian tersebut, masyarakat Desa Karangpaningal harus terbiasa menjalin kerukunan bermasyarakat dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat koordinatif antara lain saling tolong menolong, hidup bergotong royong dan berorganisasi. Hal ini terlihat dengan terbentuknya berbagai jenis organisasi masyarakat dalam bidang olah raga, kesenian, dan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Dalam bidang ekonomi telah terbentuk kelompok arisan warga di setiap RT, yang nantinya akan dipersiapkan untuk membentuk koperasi yang berbadan hukum. Merintis hidup berorganisasi menurut warga masyarakat setempat tiada lain untuk menciptakan keserasian hidup bermasyarakat dan ketertiban sosial se-

cara nyata. Ketertiban sosial yang dimaksudkan menurut pandangan warga masyarakat Desa Karangpaningal adalah sebagai tujuan hidup yang akhirnya akan mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Tertib diartikan sebagai aman, teratur, dan adil. Dengan demikian hidup tertib berarti hidup dengan patuh kepada aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik aturan-aturan yang berasal dari pemerintahan, maupun aturan-aturan yang merupakan kebiasaan atau adat-istiadat yang tumbuh dalam masyarakat desa sendiri. Jika masyarakat dalam kelangsungan hidupnya merasa terjamin keamanannya, maka hidup masyarakat itu akan teratur. Hidup teratur berarti hidup yang terprogram, sehingga orang akan bisa menyimpan atau menyisihkan sedikit dari penghasilan untuk bekal di hari kemudian yang menurut istilah setempat dikatakan *neundeun wiraweuy* (menyimpan bergantung) yang menurut pendapat masyarakat Desa Karangpaningal hal ini sangat perlu dilakukan oleh setiap warga dalam rangka melangsungkan kehidupan bersama. Sedangkan pengertian adil bagi masyarakat Desa Karangpaningal adalah mampu merasakan penderitaan orang lain, sehingga orang tidak akan segan-segan menolong sesamanya dalam membantu meringankan kesulitan atau kesusahan hidupnya. Hal ini merupakan realisasi mewujudkan kehidupan yang serasi.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa untuk menciptakan kehidupan yang serasi itu pembinaannya harus dimulai dari keserasian hidup diri sendiri dan hidup keluarga, sebab untuk mencipta-

kan hubungan yang baik dengan sesama warga harus dimulai membina hubungan yang baik dalam lingkungan keluarga dan setelah itu barulah melangkah untuk menjalin hubungan dengan warga lainnya yakni hidup bertetangga, baik sebagai warga kampung maupun sebagai warga desa.

Untuk mengatur berbagai bentuk kehidupan bermasyarakat, diperlukan seorang pimpinan yang dianggap sanggup dan mampu memimpin. Dan di sinilah peranan lembaga pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang *kuwu* (kepala desa) dan perangkat pimpinan dusun yang dipegang oleh kepala-kepala dusun yang disebut *lurah*. Kepala dusun atau *lurah* berperan sebagai penyambutan pesan dan instruksi yang datang dari pemerintahan desa, dan sekaligus sebagai pengawas berlangsungnya instruksi-instruksi tersebut di wilayah kampungnya. Peranan pimpinan lembaga pemerintahan dalam menanamkan kesadaran bernegara dan berpemerintahan bagi segenap warga masyarakat desa, termasuk di dalamnya menanamkan disiplin, menjaga keamanan dan ketertiban, kebersihan lingkungan, keindahan, termasuk menjaga keselarasan antara adat-istiadat dengan aturan pemerintah.

Khususnya bagi masyarakat Dusun Kuta yang mempunyai dua jenis kepemimpinan yaitu pimpinan formal yang dipegang oleh kepala dusun yang disebut *lurah* dan pimpinan adat yang disebut *kuncen*. Keselarasan dan keterpaduan antara aturan pemerintah yang aparatnya adalah *lurah* (kepala dusun) dengan aturan adat yang dilaksanakan di bawah pengawasan *kuncen* (ketua adat) akan membawa masyarakat ke dalam kehidupan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang dalam mencapai kesejahteraan lahir batin. *Kuncen* berperan memelihara kelestarian adat, mengatur tata cara kehidupan warganya sesuai dengan adat yang berlaku, memberi petunjuk-petunjuk kepada warga masyarakatnya agar selalu patuh dan melaksanakan aturan adat dan mengawasi agar jangan sampai ada warga yang melanggar adat. Demikian juga *kuncen* berperan dalam menanamkan rasa kepatuhan terhadap aturan-aturan pemerintah sebab menurut pandangannya segala aturan baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari adat yang dianggap sebagai warisan nenek moyang merupakan aturan yang perlu dan harus dipatuhi. Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi kepentingan bersama dalam melaksanakan hubungan di

antara sesama. Oleh karena itu masyarakat Dusun Kuta merupakan warga yang taat melaksanakan adat maupun aturan-aturan yang bersifat formal yang datang dari pemerintah, sehingga kedua pimpinan tersebut dapat berperan secara harmonis tanpa didasari oleh rasa persaingan, sama-sekali tidak pernah menemui kesulitan dalam membina kehidupan warganya.

Selain pimpinan desa, pimpinan dusun dan pimpinan adat, dalam masyarakat desa Karangpaningal terdapat sekelompok orang yang menjadi tokoh masyarakat. Peranan tokoh masyarakat sehubungan dengan pengendalian sosial adalah bahwa saran atau himbauannya selalu diindahkan oleh semua warga dan bahkan oleh para pimpinan formal. Selain itu perilaku, tindak-tanduk tokoh-tokoh masyarakat dianggap sebagai contoh yang patut diteladani. Ketaatan masyarakat terhadap pimpinan formal, tokoh masyarakat dan pimpinan adat tampak dalam kerukunan hidup sehari-hari, jarang terjadi perpecahan atau perselisihan di antara warga masyarakat.

Peranan lembaga pemerintahan dalam hal hubungan di antara warga masyarakat antara lain menyelesaikan, mencegah terjadinya perpecahan atau perselisihan di antara sesama warga masyarakat. Dan walaupun terjadi perpecahan atau perselisihan di antara warga masyarakat, maka pimpinan lembaga pemerintahan berkewajiban untuk menyelesaikannya dan cara yang ditempuh adalah mendamaikan dengan jalan musyawarah.

b. Hubungan Manusia dengan Alam

Peranan lembaga pemerintahan dalam sistem pengendalian sosial khususnya dalam hubungan manusia dengan alam adalah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, yang secara formal diketahui oleh seluruh warga masyarakat sebagai usaha melestarikan lingkungan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa merupakan kelanjutan berbagai macam instruksi yang berasal dari lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Dapat disebutkan misalnya usaha pemanfaatan lingkungan dengan sebaik-baiknya, usaha penghijauan pada lahan-lahan kritis, penanaman pohon-pohon kayu, dan pembuatan sengked sengked (teras) pada lahan yang mempunyai kemiringan.


Di samping itu dilakukan pula penyuluhan-penyuluhan ten-

tang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam serta cara-cara pemeliharannya atau pelestariannya.

c. **Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan**

Peranan lembaga pemerintahan desa sehubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan sangat besar dan jelas. Masyarakat Desa Karangpaningal biasa melakukan gerakan kebersihan di daerah dusunnya masing-masing yang disebut kerjabakti dipimpin oleh masing-masing kepala dusun sebagai pelaksana perintah dari kepala desa. Kerjabakti tersebut yang mula-mula dikoordinasikan oleh lembaga pemerintahan desa pada akhirnya telah menjadi kebiasaan masyarakat terutama dalam pemeliharaan kebersihan di lingkungan pemukiman masing-masing.

Masalah kebersihan lingkungan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari masalah kebersihan pemukiman, sehingga ketaatan anggota masyarakat itu bukan hanya didasarkan kepada adanya instruksi dari pemerintahan desa, akan tetapi didasarkan pula kepada kesadaran bahwa pemeliharaan kebersihan merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat. Hal ini dapat disaksikan sendiri oleh penelitian bahwa pagi-pagi sekali ibu-ibu telah menyapu halaman rumahnya dan tanah-tanah lowong di sekitarnya. Demikian juga dapat disaksikan di setiap dusun dengan keadaan yang selalu bersih. Lebih-lebih pada saat menghadapi perayaan-perayaan resmi seperti peringatan 17 Agustus bagi keluarga-keluarga yang bertempat tinggal di tepi jalan, selain mempunyai kewajiban untuk memelihara kebersihan halaman rumahnya, juga mempunyai kewajiban membersihkan jalan di depan rumahnya masing-masing. Ketaatan masyarakat Desa Karangpaningal kepada instruksi lembaga pemerintahan desa dalam hal memelihara kebersihan lingkungan tampak dari foto-foto sebagai berikut :



Gambar 1
Rumah dan halaman yang selalu terawat kebersihannya.



Gambar 2
Pemeliharaan kebersihan halaman sekolah.



Gambar 3
Pemeliharaan Kebersihan jalan kampung.



*Gambar 4 dan 5
Pemeliharaan Kebersihan Jalan Desa.*

Berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan peranan tokoh aparat pemerintahan ini sangat besar dan jelas. Sesuai dengan apa yang telah menjadi program pemerintah secara nasional dalam rangka kebersihan lingkungan lembaga pemerintahan yang didukung oleh aparat-aparat pamong desa melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat. Aparat-aparat yang berupa organisasi seperti PKK, LKMD dan sebagainya dalam salah satu programnya selalu ada program yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Peranan lembaga pemerintahan desa dalam hal kebersihan lingkungan tampak dari tugas dan fungsi tokoh-tokoh pimpinan formal mulai tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu sebagai penyampai instruksi dari pemerintah. Di samping itu juga berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan yang dianggap sah di daerah masing-masing sesuai dengan struktur pemerintahan.

d. Pemeliharaan Keamanan

Sebagai suatu satuan pemukiman Desa Karangpaningal tidak terlepas dari faktor pemeliharaan keamanan lingkungan. Salah satu syarat utama bagi suatu lingkungan pemukiman adalah adanya keamanan lingkungan. Dengan terjaminnya keamanan lingkungan, maka warga masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan tenang. Pemeliharaan keamanan lingkungan pada masyarakat Desa Karangpaningal ada dalam koordinasi lembaga keamanan desa. Secara umum sistem keamanan lingkungan terdiri dari dua bagian, yaitu yang dilakukan oleh petugas-petugas formal, yang merupakan satuan petugas yang terkait ke dalam aparat pemerintahan formal. Dalam hal ini adalah kesatuan Hansip yang langsung dikoordinasikan oleh petugas keamanan desa. Dan yang lainnya adalah petugas keamanan nonformal, yang dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri dengan pembagian tugas secara tradisional walaupun tetap ada di bawah koordinasi pemerintahan formal.

Pelaksana pemeliharaan keamanan di tingkat desa adalah Hansip yang diketuai langsung oleh polisi desa sebagai komandan. Tugas komandan Hansip desa yang disebut juga Ketua Satgas adalah mengkoordinasikan petugas-petugas keamanan sampai ke tingkat dusun atau kampung. Petugas-petugas pemelihara keamanan

di tingkat desa disebut juga ronda desa, di tingkat kampung disebut ronda kampung. Dengan demikian pelaksanaan sistem keamanan di Desa Karangpaningal dapat dilihat dari struktur-organisasi keamanan desa seperti terlihat di bawah ini.

STRUKTUR DAN ORGANISASI KEAMANAN



Sumber: Kantor Desa Karangpaningal, Tahun 1989.


Koordinasi antara aparat keamanan desa dengan aparat keamanan kampung atau dusun dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dalam arti pemeliharaan keamanan disesuaikan dengan sistem keamanan yang berdasar kepada adat kebiasaan. Dalam hal ini secara sosio-kultural bahwa keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Pemeliharaan keamanan di Desa Karangpaningal sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga gangguan keamanan yang datang dari luar. Gangguan keamanan yang dimaksudkan berupa pencurian-pencurian yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dari luar desa, atau orang yang berasal dari daerah dan desa lain. Tidak pernah terjadi pencurian dilakukan oleh orang dari desanya sendiri. Hal ini disebabkan hubungan di antara warga sedesa sangat erat sehingga mereka saling mengenal satu sama lain.

Dalam hal teknis pelaksanaan pemeliharaan keamanan yang berlaku di seluruh wilayah desa digunakan alat-alat komunikasi

tradisional yang disebut *kohkol* (kentongan) yang terbuat dari batang kayu ditempatkan pada sebuah pos keamanan. Setiap dusun memiliki pos keamanan masing-masing. Penggunaan *kohkol* (kentongan) tersebut apabila terjadi gangguan keamanan di suatu kampung. Dengan demikian bunyi kentongan itu merupakan tanda bahwa di suatu kampung terjadi gangguan keamanan atau pencurian dan bunyi tersebut diteruskan secara estapet, sehingga seluruh warga desa mengetahui kejadian walaupun terjadinya di kampung lain. Dengan sistem keamanan demikian maka aparat keamanan desa dapat segera datang ke tempat kejadian. Kentongan juga digunakan untuk mengumpulkan seluruh warga masyarakat baik berhubungan dengan masalah gangguan keamanan, maupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Apabila *kohkol* (kentongan) dipukul bertalu-talu berarti ada gangguan keamanan sedangkan apabila dipukul satu kali dimaksudkan untuk memanggil para *lurah* (tua kampung), dan apabila dipukul beberapa kali secara terputus-putus dimaksudkan untuk mengumpulkan warga kampung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Di samping itu *kohkol* (kentongan) dimaksudkan juga untuk memberi tahukan bila ada anggota masyarakat yang akan mengadakan kenduri seperti khitanan, perkawinan dan selamatan-selamatan lainnya. Dalam hal ini bunyi kentongan dimaksudkan untuk mengundang warga desa untuk datang ke pesta atau selamatan-selamatan tersebut.

Menurut penuturan kepala desa, setiap gangguan keamanan yang berupa pencurian, dengan sistem keamanan demikian selalu dapat diatasi. Pelaku-pelaku pencurian selalu bisa ditangkap.



Gambar 6
*Pos keamanan lengkap dengan kohkol (kentongan)
di Dusun Kuta.*

e. Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan

Lembaga pemerintahan desa dalam pemeliharaan kesatuan dan persatuan warganya sudah jelas berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Penyebaran P4 sampai ke masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mampu menghayati dan melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Peranan lembaga pemerintahan desa dalam hal ini jelas dan sangat penting.

Di samping itu lembaga-lembaga sosial desa lainnya turut membantu dan menunjang ke arah pemeliharaan persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat desa. Misalnya organisasi kepemudaan, organisasi kewanitaan, seperti Tarka, dan PKK dalam kegiatannya membantu dan menunjang lembaga pemerintahan desa dalam usaha membina kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan dengan landasan pokok memelihara persatuan dan kesatuan tersebut. Organisasi kemasyarakatan yang tumbuh di desa-desa tujuan utamanya tiada lain adalah menumbuhkan semangat kebersamaan di antara sesama warga dengan landasan hidup bergotong royong, tolong-menolong, saling membantu dalam menciptakan kehidupan warga masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang.

Kesadaran masyarakat Desa Karangpaningal dalam mennggalang persatuan dan kesatuan tampak dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Semua warga masyarakat dari setiap dusun ikut berpartisipasi dalam kegiatan peringatan tersebut. Beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus, masyarakat telah bersiap-siap menghias kampungnya masing-masing dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan atau dipakai pada waktunya.

Perasaan kesatuan dan persatuan di antara warga masyarakat bagi masyarakat Desa Karangpaningal tercermin dalam pepatah *silih asih, silih asah, silih asuh* (saling mengasihi, saling memberi pengetahuan, saling membimbing), sehingga menurut pendapat masyarakat dapatlah diwujudkan kesatuan dan persatuan di antara warga masyarakat. Apalagi ada bimbingan dari tokoh-tokoh masyarakat.



Gambar 7
Rombongan masyarakat dari salah satu Dusun sebagai
ungkapan perasaan kesatuan dan persatuan.

Demikianlah peranan lembaga pemerintahan dalam hal ini sangat besar dalam memberikan bimbingan dan menanamkan perasaan kesatuan dan persatuan bagi seluruh warga masyarakat sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Peranan lembaga pemerintahan dalam proses sistem pengendalian sosial secara umum dapat dikatakan bahwa titik beratnya pada segi represif yaitu menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi. Dalam kenyataannya usaha-usaha pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa karangpaningal baik oleh kepala desa, maupun oleh kepala dusun lebih banyak didasarkan kepada norma-norma adat dan kebiasaan setempat daripada norma-norma hukum yang seharusnya dikembangkan dan diterapkan oleh lembaga pemerintahan desa.

2. Lembaga Keagamaan

Masyarakat Desa Karangpaningal seluruhnya beragama Islam, oleh karena itu kehidupan sehari-hari masyarakat sangat menon-

jol didasarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam. Dan karena itu peranan lembaga keagamaan Islam sangat besar dalam sistem pengendalian sosial masyarakat Desa Karangpaningal secara keseluruhan. Sejalan dengan itu bahwa berperannya norma dan ajaran agama Islam masih sangat tergantung dari berperannya tokoh-tokoh agama atau alim ulama dalam menyebarkan syiar Islam ke tengah-tengah masyarakat untuk menganjurkan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa norma-norma dan ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi dasar pola tingkah laku bagi masyarakat Desa Karangpaningal memiliki makna tersendiri dalam sistem pengendalian sosial, sehingga menjadi pola yang dominan dalam mengendalikan perilaku masyarakat di dalam melangsungkan kehidupannya. Hal ini dapat dimengerti sebab ajaran-ajaran agama Islam bukan hanya memberikan ajaran tentang hidup baik dan kebahagiaan lahir batin selama hidup di dunia ini, melainkan juga mengajarkan bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia akhirat.

Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal, ketaatannya terhadap agama Islam selain diwujudkan dengan adanya mesjid-mesjid atau *tajug-tajug* (langgar) dan kegiatan ceramah-ceramah agama atau pengajian-pengajian, tetapi juga banyaknya kalangan orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren-pesantren setelah tamat dari sekolah dasar.

Sudah dikatakan di atas bahwa peranan lembaga keagamaan, khususnya norma-norma agama Islam dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh agama, guru-guru agama di desa tersebut. Tidak sedikit kasus persengketaan, perselisihan baik di dalam lingkungan rumah tangga, maupun di lingkungan ketetangaan dapat diselesaikan dengan fatwa dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh seorang tokoh agama.

Dalam hubungan dengan relasi antar sesama warga ajaran Islam memberikan dasar hubungan yang bersifat kekeluargaan. Bahkan dalam Islam semua muslimin adalah saudara dan bagi masyarakat Desa Karangpaningal sejalan dengan konsep *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh*, seperti telah disebutkan di bagian muka. Demikian juga dalam Islam dikatakan bahwa bila terjadi pertengkaran, perselisihan atau permusuhan, maka pertengkaran atau perse-

lisihan itu harus dapat diselesaikan paling lama tiga hari. Meresapnya ajaran agama bahwa semua kaum muslimin adalah saudara ditambah patuhnya melaksanakan adat kebiasaan, masyarakat Desa Karangpaningal mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kebiasaan apabila ada orang yang bermaksud kenduri misalnya mengawinkan anak orang tersebut tidak perlu repot-repot mengundang dengan mendatangi rumah-rumah, cukup dengan menabuh *kohkol* (kentongan) yang dapat diteruskan dari dusun yang satu ke dusun yang lain. Dengan cara demikian maka seluruh warga sedesa telah diundang dan menurut masyarakat setempat cara mengundang demikian untuk menghindarkan adanya keluarga yang tidak terundang apabila dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah di samping akan memerlukan waktu dan tenaga. Kebiasaan tersebut dituturkan oleh *Kuncen* (Ketua adat) dari Dusun Kuta yang selengkapnya demikian :

Warga sadesa teh kabeh oge dulur, kitu ceuk aturan agama. Lamun rek ondang-ondang kade kudu dijaga ulah aya anu kaliwat, bisi ngaraheutkeun hate batur, matak goreng balukarna, matak jadi ngabengkahkeun duduluran.

Artinya semua warga sedesa adalah saudara (keluarga), begitu menurut aturan agama. Kalau mau mengundang-undang, jangan sampai ada yang terlewat, bisa jadi membuat orang sakit hati, akan buruk akibatnya, dan akan menyebabkan putusnya kekeluargaan.

Untuk menjaga hal tersebut di atas, maka kebiasaan mengundang di lingkungan masyarakat Desa Karangpaningal dilakukan dengan cara menabuh kentongan, sehingga dengan demikian semua warga sedesa sudah diberi tahu dan tidak mungkin ada yang terlewat.

Di dalam masalah hubungan antara manusia dengan alam, norma-norma agama Islam menunjukkan peranan yang cukup besar. Bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini tidak lain dari akibat ulah manusia sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal usaha-usaha ke arah pelestarian lingkungan dengan adanya tanah-tanah keramat, hutan-hutan keramat merupakan wujud penghayatan norma-norma atau ajaran agama tersebut, walaupun kenyataannya usaha-usaha tersebut seringkali diwarnai oleh unsur

kepercayaan lama yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Demikian juga hubungan norma-norma agama Islam dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan sudah jelas, bahwa dalam Islam masalah kebersihan erat kaitannya dengan kadar keimanan seseorang. Dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Perwujudan dari penghayatan tentang ajaran tersebut dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal tempat dari keadaan lingkungan yang bersih dan dari pandangan masyarakat yang mengemukakan bahwa pemeliharaan kebersihan merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat.

Sedangkan dalam kehidupan yang lain seperti dalam kehidupan ekonomi, dalam memelihara keamanan, serta perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan maksiat, norma-norma agama Islam telah menunjukkan kekuatannya, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut.

3. Lembaga Perekonomian

Kehidupan perekonomian masyarakat Desa Karangpaningal yang menunjukkan ciri-ciri agraris tradisional, dalam beberapa seginya masih banyak berhubungan dengan sistem pengendalian sosial. Dalam kehidupan masyarakat berlaku anggapan bahwa *milik teu pahi-hiri, bagja teu pa ala-ala* (milik orang sendiri-sendiri, kebahagiaan masing-masing), artinya bahwa orang tidak perlu merasa iri terhadap keberuntungan orang lain dan yang penting kita harus berusaha dalam mengejar kebahagiaan hidup. *Segala rupa pagawean euweuh nu hina, nu penting halal* (segala pekerjaan tidak ada yang hina/buruk dan yang penting pekerjaan itu halal). Karena itu masyarakat Desa Karangpaningal kurang menghargai orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

Anggaran tersebut di atas menyebabkan anak-anak sejak kecil sudah diajari untuk membantu pekerjaan orang tuanya baik di rumah maupun di sawah atau di kebun. Anak-anak yang sudah kuat bekerja sepulang sekolah pergi menyabit rumput atau mengembalikan ternak, mencuci piring atau pakaian. Dengan demikian dalam masyarakat Desa Karangpaningal anak dianggap sebagai tenaga kerja yang dapat membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut bukan hanya berlaku dalam kehidupan masyarakat

Desa Karangpaningal, melainkan sudah merupakan ciri masyarakat desa agraris. Seperti yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan bahwa dalam masyarakat petani pedesaan, anak merupakan modal ekonomi bagi keluarga-keluarga petani, dan mereka juga harus turut serta dalam memperoleh penghasilan keluarga dengan mengembala ternak, mengasuh bayi atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya di sawah dengan kemampuannya (Selo Soemardjan: 1982; 284).

Selain itu masyarakat Desa Karangpaningal kurang menghargai kepada orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar, dengan mencari keuntungan dengan jalan merugikan orang lain, misalnya dengan cara *munjung*, *ngipri* (memuja setan), dan dengan cara menipu atau hasil kejahatan. Dalam hal ini tampaknya norma-norma agama Islam mempunyai pengaruh besar dalam lembaga perekonomian masyarakat desa yang bersangkutan.

Segi lain dari lembaga perekonomian masyarakat Desa Karangpaningal yang mempunyai hubungan langsung dengan sistem pengendalian sosial adalah bahwa *rejeki ladang kesang sorangan bakal leuwih nimat karasana jeung dipakena* (rijki hasil kerja sendiri atau hasil keringat sendiri akan terasa nikmat dan bermanfaat digunakannya). Juga ungkapan *moal ngakeul mun teu ngakal*, *moal ngarih mun teu ngarah* (tidak akan makan kalau tidak bekerja, tidak akan memasak nasi kalau tidak mencari penghasilan). Inti dari kedua pepatah itu menunjukkan bahwa orang dalam memenuhi kebutuhannya harus bekerja sebab *rejeki mah moal datang ku maneh* (rejeki itu tidak akan datang sendiri), melainkan harus dicari yaitu dengan jalan berusaha atau bekerja.

Dalam lembaga perekonomian masyarakat Desa Karangpaningal yang memiliki ciri pengendalian sosial adalah berlaku dalam proses pinjam-meminjam yang berlangsung di kalangan warga sendiri. Tampaknya dalam hal ini yang dijadikan dasar adalah faktor saling percaya dan faktor kejujuran. Dalam hal pinjam meminjam tidak diperlukan transaksi yang bersifat formal demikian juga dalam penyelesaian utang piutang tersebut. Menurut penurunan seorang responden bila seseorang telah diketahui tidak jujur, maka yang rugi dia sendiri sebab kalau dia ada keperluan lagi bermaksud pinjam tidak akan ada orang yang mau memberinya. Sedangkan bagi orang yang meminjamkan dasarnya tolong menolong, mumpung ada bisa menolong orang yang membutuhkan,

siapa tahu pada suatu saat dia juga membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam hal ini pengertian jujur bukan saja berarti melunasi utang pada waktunya tetapi juga mempunyai sikap terus terang. Orang yang meminjam kadang-kadang tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau orangnya jujur maka dia akan datang dan berterus terang belum bisa membayar utangnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal berlaku ungkapan *hade ku omong, goreng ku omong* (baik oleh omongan, buruk oleh omongan) yang artinya seperti tersebut dalam contoh di atas.

Demikian juga dalam hal bagi hasil antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap dasarnya saling percaya-mempercayai dan kejujuran seperti tersebut di atas. Dapat dikatakan bahwa ke dalam lembaga perekonomian telah banyak masuk norma-norma keagamaan seperti juga yang berkembang dalam pandangan masyarakat Desa Karangpaningal bahwa rijki yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan kekal dan sebaliknya rijki yang diperoleh dengan cara yang halal akan kekal dan manfaatnya akan dirasakan lahir batin.

Walaupun dalam kenyataannya masyarakat Desa Karangpaningal berdasarkan tingkat ekonomi ini mengenal adanya sebutan *jelema beunghar* dan *jelema miskin* yaitu adanya orang kaya dan orang miskin, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari hubungan di antara kedua golongan itu tidak tampak menyolok perbedaannya. Apalagi dalam kaitan yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini disadari oleh seluruh masyarakat bahwa kekayaan itu hanya merupakan titipan dari Tuhan, oleh karena itu orang kaya yang suka memamerkan kekayaannya tidak akan dihargai orang. Di dusun-dusun yang tidak memiliki balai pertemuan rumah orang kaya inilah yang digunakan untuk tempat pertemuan.

4. Lembaga Pendidikan

Yang dimaksudkan dengan lembaga pendidikan di sini ialah lembaga pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung di sekolah. Sesuai dengan obyek penelitian adalah masyarakat pedesaan, maka lembaga pendidikan yang merupakan salah satu lembaga sosial di daerah pedesaan adalah lembaga pendidikan sekolah dasar (SD).

Berkaitan dengan masalah sistem pengendalian sosial, maka lembaga pendidikan berperan selain memberikan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan kepada anak, tetapi juga mempersiapkan anak agar kelak dapat menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat di mana mereka bertempat tinggal. Selain itu anak-anak di sekolah diajari untuk mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta diajari untuk mematuhi norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Di sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari pembentukan kepribadian anak secara umum, seperti pembentukan sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan yang wajar, pembentukan perkembangan kecakapannya, melatih anak untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, melaksanakan tuntutan-tuntutan dan teladan-teladan yang baik, belajar menahan diri demi kepentingan orang lain, memperoleh pelajaran dan sebagainya. Kesemua itu mempunyai akibat dan dampak yang mendalam untuk perkembangan kepribadian anak.

Dalam masyarakat Desa Karangpaningal perbuatan anak selalu dihubungkan dengan sekolah. Apabila ada anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik, anak itu akan ditegur dengan ucapan *kawas anu teu sakola bae* (seperti anak yang tidak sekolah saja), bahkan kalau ada anak yang kelewat nakal, orang tua akan menegur dengan nada keras dengan ucapan *naha teu dipapatahan ku guru maneh* (apakah tidak pernah diberitahu/dinasihati oleh gurumu di sekolah?). Seringkali juga teguran semacam itu ditujukan kepada remaja yang berbuat kurang senonoh dengan ucapan *kawas anu teu pernah sakola bae* (seperti orang yang tak pernah sekolah saja) atau dengan ucapan *kawas anu teu berpendidikan bae* (seperti orang yang tidak berpendidikan saja).

Menurut penuturan beberapa orang tua, anak-anak lebih menurut kepada gurunya daripada kepada orang tua dan mereka lebih takut kalau orang tuanya mengatakan akan melaporkan kepada guru kalau anak itu di rumah malas tidak mau membantu orang tua atau nakal.

Peranan sekolah sebagai suatu lembaga sosial sehubungan dengan sistem pengendalian sosial tampak dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Sekolah merupakan lingkungan sosial yang lain tempat anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya.

- b. Di sekolah anak-anak berteman dengan anak-anak lain yang sebaya yang berasal dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda-beda.
- c. Sekolah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bekerja walaupun pekerjaan itu masih merupakan sebagian dari permainan si anak.
- d. Sekolah memungkinkan si anak berubah dari sikap egosentris ke sikap hidup sosial.
- e. Sekolah merupakan lingkungan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan anak, karena sekolah merupakan suatu tempat untuk menemukan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka sekolah merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki aspek-aspek pengendalian sosial khususnya bagi anak-anak.

Lembaga pendidikan khususnya bagi masyarakat Desa Karangpaningal, selain berupa sekolah dasar, juga pendidikan yang berupa sekolah-sekolah agama atau madrasah yang merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan.

Bagaimana peranan lembaga pendidikan tersebut dalam proses pengendalian sosial dapat dilihat dari uraian di atas khususnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal.

5. Lembaga Keluarga

Keluarga sebagai lembaga sosial merupakan kesatuan sosial terkecil dan merupakan lingkungan sosial yang pertama-tama bagi anak. Berbagai aspek pengendalian sosial dari lembaga keluarga selain dapat dilihat dari sistem-sistem yang terdapat dalam lembaga tersebut, tetapi juga dapat dilihat dari peranan lembaga keluarga itu sendiri. Peranan-peranan lembaga keluarga antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama-tama dan yang memberikan pengalaman-pengalaman yang pertama-tama pula bagi individu.
- b. Cara-cara bergaul dan cara hidup dalam kehidupan masyarakat kelak, pada dasarnya adalah hasil belajar bergaul dengan ang-

gota-anggota keluarganya, ibu bapaknya, kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang lain.

Wujud dari peranan keluarga seperti tersebut di atas, khususnya pada masyarakat Desa Karangpaningal menunjukkan bahwa individu-individu anggota suatu masyarakat memperoleh pengalaman-pengalaman tentang cara-cara bertingkah laku, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya dimulai dari lingkungan keluarganya. Latihan sopan santun misalnya diajarkan pihak orang tua sewaktu anak masih kecil yaitu pada saat si anak sudah dapat memegang, menerima sesuatu dengan tangannya. Orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya dan si anak harus menerimanya dengan tangan kanan, dan seandainya anak menerima dengan tangan kiri maka sesuatu yang diberikan itu tidak jadi diberikan. Dan orang tua akan mengatakan: "mana panganan sae" (mana tangan baiknya). Demikian latihan tersebut dilakukan berulang-ulang, sehingga anak lama-kelamaan tahu bahwa menerima pemberian dari orang lain harus dengan tangan bak, yaitu tangan kanan. Lama-kelamaan semakin bertambah umur anak akan tahu bahwa norma-norma sopan santun menerima atau memberikan sesuatu harus dengan tangan kanannya. Demikianlah secara berangsur-angsur anak mendapat pengalaman-pengalaman, kepandaian-kepandaian, dan pengetahuan-pengetahuan yang dapat dijadikannya sebagai bekal untuk hidup sebagai anggota masyarakat. Kiranya tidak ada pengaruh yang lebih besar pada perkembangan individu daripada yang diperolehnya dalam lingkungan keluarga. Keluarga inilah yang menjadikan anak seorang "manusia", menjadi manusia anggota masyarakat yang tahu sopan-santun, tahu bercita-cita, tahu malu, tahu norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat di mana ia kelak menjadi anggota. Dan pengaruh dalam lembaga keluarga ini pula yang menentukan seseorang memiliki perilaku patuh terhadap norma-norma masyarakatnya atau bahkan sebaliknya.

Tingkah laku seseorang dalam masyarakat seringkali masih diukur dari lingkungan keluarga yang bagaimana ia berasal. Dalam masyarakat Desa Karangpaningal menentukan jodoh anak masih diperhitungkan asal-usul, atau keturunan keluarga dari calon pasangan anak tersebut. Bahkan keburukan perilaku anak masih sering ditimpakan kepada orang tua anak tersebut. Sebaliknya kebaikan dan kehormatan keluarga akan terangkat oleh karena ting-

kah laku anak yang baik dan yang terpuji. Anak yang nakal seringkali ditegur dengan ucapan-ucapan seperti *ulah ngerakeun kolot, naha maneh teh bangor-bangor teuing ngala ka saha atuh* (jangan memalukan orang tua, kenapa kelewatan nakal engkau ini, dari siapa sifat itu menurun). Apalagi bila ada anggota keluarga yang bermaksud bepergian ke luar atau *ngumbara* (merantau) seringkali untuk mengingatkan dan menasihati dengan ucapan-ucapan *pek bae rek ka mana bae oge, komo ieu rek neangan kipayah, ngan kade ulah poho ulah salah tincak, kudu bisa ngajaga diri ambeh salamet. Dido'akeun sing hasil pemaksudan sangkan pinanggih kabagjaan, kolot mah lain hayang dibere ngan hayang tiis ceuli herang panon, jeung ulah poho ka dulur-dulur di dieu* (silakan ke mana saja engkau pergi, apalagi untuk mencari penghasilan/pekerjaan, hanya jangan lupa jangan salah tindak/jangan salah jalan, harus dapat menjaga diri supaya engkau selamat. Mudah-mudahan maksudmu berhasil supaya menemukan kebahagiaan/keberuntungan, orang tua itu bukan ingin diberi, hanya ingin tidak mendengar keburukan-keburukanmu di sana, dan janganlah lupa saudara-saudaramu di sini).

Demikianlah pada masyarakat Desa Karangpaningal, bahwa lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang penting di dalam menanamkan ahlak, budi perkerti, menanamkan norma-norma, melatih dan mengajarkan tanggung jawab, memberikan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan tentang pola-pola tingkah laku yang baik agar individu-individu anggota keluarga kemanapun pergi dapat menjaga diri, dapat mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana ia berada (*ulah salah tincak* (jangan salah tindak/laku).

Tampak pula dalam masyarakat Desa Karangpaningal peranan lembaga keagamaan Islam mewarnai proses pengendalian yang juga diperankan oleh lembaga keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang sangat penting di samping lembaga-lembaga sosial lainnya di dalam proses sosialisasi dan dalam proses pengendalian sosial pada umumnya. Proses pengendalian sosial yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat pada dasarnya ditujukan kepada individu-individu di mana individu-individu tersebut pada kenyataannya adalah anggota-anggota suatu keluarga.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, dapat dimenger-

ti bahwa lembaga keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang merupakan dasar terbentuknya kehidupan sosial atau masyarakat. Pentingnya peranan lembaga keluarga dalam kaitan dengan proses pengendalian sosial dapat dikemukakan berdasarkan sifat sifat keluarga yang memiliki pengaruh mendalam kepada terbentuknya kepribadian individu. Sifat-sifat itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Memberikan pengalaman yang pertama-tama kepada individu atau anak;
- (b) Pengaruh yang diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya dan berlangsung secara berangsur-angsur;
- (c) Intensitas pengaruh itu tinggi sebagai akibat berlangsungnya secara terus-menerus siang malam;
- (d) Pengaruh itu diterima anak dalam suasana aman serta bersifat intim dan emosional (A. Suhandi: 1987; 138).

6. Lembaga-Lembaga Sosial Lainnya

Masih banyak kiranya lembaga-lembaga sosial desa yang berhubungan dan memiliki aspek-aspek pengendalian sosial, khususnya yang terdapat di Desa Karangpaningal seperti yang berbentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Misalnya organisasi taruna kaya, kepemudaan, olah raga, kesenian, kewanitaan, dan organisasi lainnya yang tidak sedikit memiliki aspek-aspek pengendalian sosial, dan membentuk unit-unit sosial, yang kesemuanya membentuk aktivitas kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal. Dalam hubungan dengan uraian penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa lembaga sosial lainnya ini yang dimaksudkan adalah lembaga kemasyarakatan secara umum.

Dari proses sosialisasi individu mula-mula menjadi anggota keluarganya, kemudian menjadi anggota dari sekolahnya, kelompok permainannya, menjadi anggota dari organisasi dalam masyarakatnya. Dari anggota suatu keluarga, selanjutnya individu sebagai penduduk kampung, desa, kota, sebagai penduduk dan warga-negara dan sebagainya. Hubungan individu dalam kehidupannya, semakin lama semakin bertambah luasnya, mula-mula dengan sesama anggota keluarga, sesama anggota tetangga sekampung, se desa dan seterusnya.

Masyarakat desa sebagai suatu kelompok atau lembaga sosial yang lebih besar di mana hubungan di antara warganya bersifat sangat kompleks. Di lihat dari segi pengendalian sosial sejak individu anggota suatu masyarakat dilahirkan, secara terus-menerus memerlukan pertolongan orang lain, ia memerlukan pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya. Di dalam hidupnya dalam masyarakat itulah individu akhirnya mengerti dan sadar bahwa di dalam masyarakatnya itu terdapat aturan-aturan, norma-norma sosial tertentu yang hendaknya ia patuhi dengan rela guna melanjutkan hubungannya dengan orang-orang lain sesama anggota masyarakatnya selama hidupnya. Masyarakat desa yang merupakan komuniti kecil di mana hubungan antara anggota warganya bersifat intim memungkinkan hubungan yang menunjukkan ke arah kekeluargaan.

Peranan lembaga masyarakat desa dalam sistem pengendalian sosial berlaku bagi seluruh anggota masyarakat desa, artinya berlaku baik bagi pimpinan masyarakat, maupun bagi anggota-anggota masyarakat yang dipimpinnya. Kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan adat istiadat bukan hanya dituntut oleh pimpinan masyarakat untuk anggota masyarakat bawahannya, melainkan juga dituntut oleh anggota masyarakat bawahan terhadap para pimpinannya. Dengan demikian wujud pengendalian dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang berupa norma-norma atau aturan-aturan serta adat-istiadat berlaku secara timbal balik, baik ke atas maupun ke bawah.

Proses pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal, tampak bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh anggota warga masyarakat maupun oleh aparat atau unsur pimpinan desa selalu diselesaikan dengan cara musyawarah, baik dengan menggunakan wibawa tokoh-tokoh masyarakat, maupun menggunakan wibawa tokoh tetua adat, baik melalui saluran aturan hukum, maupun melalui saluran norma-norma adat dan kebiasaan. Seandainya pelanggaran tersebut menyangkut aturan-aturan hukum pemerintah dilakukan oleh aparat pimpinan desa, dan bila tidak dapat diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma adat, maka penyelesaiannya biasanya diserahkan kepada lembaga pemerintahan yang lebih atas. Demikian juga pelanggaran yang menyangkut kejahatan atau pencurian,

bila dapat diselesaikan berdasarkan aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat diselesaikan di lingkungan masyarakat sendiri terutama bila pelanggaran itu dilakukan oleh orang dalam masyarakat sendiri. Akan tetapi seringkali pelanggaran pencurian yang dilakukan oleh orang dari daerah lain dapat diselesaikan dalam tingkat desa apabila si pelanggar setelah dinasihati dan dimusyawarahkan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi, khususnya di lingkungan kekuasaan adat dan aturan Desa Karangpaningal. Selanjutnya mengenai kasus-kasus pelanggaran, cara penyelesaian yang secara langsung berhubungan dengan sistem pengendalian sosial masyarakat Desa Karangpaningal akan diuraikan dalam bab terakhir laporan penelitian ini.

Peranan lembaga kemasyarakatan yang merupakan komuniti desa sangat penting dalam sistem pengendalian sosial karena dalam lembaga kemasyarakatan terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk :

- (a) menjadikan anak atau individu anggota keluarga dan anggota masyarakat yang baik ;
- (b) mengajar individu dengan sadar untuk berbuat sosial dan bertingkah laku yang sesuai dengan keinginan masyarakat bilamana saja ia berhubungan dengan orang-orang lain;
- (c) mendidik individu dengan sadar bahwa kepentingan dirinya seringkali bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga sikap egosentris akan berkembang ke sikap sikap hidup sosial dalam berhubungan dengan orang-orang lain sesama warga suatu masyarakat (A. Suhandi Shm: 1987; 145).

Pentingnya peranan lembaga kemasyarakatan dalam sistem pengendalian sosial karena masyarakat sebagai lembaga sosial mengajarkan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan sosial yang baik, memberikan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman tentang cara-cara bertingkah laku yang sesuai dengan norma-norma masyarakat, tingkah laku yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan serta menghindarkan perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif dan dicela untuk kepentingan individu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT-ISTIADAT

4.1 Adat-Istiadat yang Mengatur Hubungan antar Sesama

Masyarakat Desa Karangpaningal yang seluruhnya beragama Islam sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-harinya menonjol pola kehidupan yang dilandasi oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat Desa Karangpaningal masih melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dengan diwarnai oleh unsur-unsur kepercayaan, adat-kebiasaan dan adat-istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam bahkan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karangpaningal, pengendalian sosial tidak hanya berdasarkan norma-norma agama Islam, akan tetapi juga norma-norma yang berasal dari sistem kepercayaan, adat kebiasaan, dan adat istiadat serta mitologi yang masih dipegang teguh dalam melangsungkan kehidupan di samping norma-norma agama Islam.

Di samping itu masyarakat Desa Karangpaningal dilihat dari segi adatnya berorientasi kepada adat istiadat yang khususnya berlaku dan dipertahankan untuk tetap berlaku dalam masyarakat Dusun Kuta yang merupakan salah satu dusun di wilayah kekuasaan pemerintahan Desa Karangpaningal. Bagi masyarakat Desa Karangpaningal Dusun Kuta dianggap sebagai Dusun Adat, yang masih dapat memelihara dan melaksanakan norma-norma adat warisan nenek moyang, sehingga norma-norma adat itu dapat berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu warisan adat nenek moyang

itu walaupun berlaku di lingkungan Dusun Kuta, masyarakat Desa Karangpaningal percaya siapapun yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang sama walaupun orang yang melanggar itu berasal dari daerah lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas uraian mengenai adat-istiadat dan pengendalian sosial ini lebih banyak berfokus kepada adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta.

Hal yang universal bagi manusia dalam menjalani kehidupan adalah mewujudkan keserasian hidup dalam artian hidup tertib, aman, dan sejahtera lahir batin. Untuk menciptakan hal tersebut manusia dituntut untuk berperilaku baik, baik menurut diri sendiri, menurut orang lain, menurut agama atau kepercayaan dan adat istiadat. Manusia harus sadar bahwa ia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dan peran serta orang-orang lain.

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Karangpaningal untuk menciptakan keserasian hidup bermasyarakat pembinaannya harus dimulai dengan cara menanamkan disiplin diri, keluarga, kemudian diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Sebagai upaya untuk menciptakan keserasian tersebut, masyarakat Desa Karangpaningal telah terbiasa menjalin kerukunan bermasyarakat dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat koordinatif antara lain saling tolong-menolong, hidup bergotong-royong dan berorganisasi. Hal ini terlihat dengan terbentuknya berbagai jenis organisasi masyarakat dalam bidang olah raga, kesenian, dan kehidupan sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi telah terbentuk arisan warga di setiap lingkungan RT yang di Dusun Kuta nantinya dipersiapkan untuk membentuk koperasi yang berbadan hukum.

Merintis hidup berorganisasi menurut warga masyarakat tiada lain untuk menciptakan keserasian hidup bermasyarakat termasuk menciptakan ketertiban sosial. Sedangkan ketertiban sosial itu sendiri menurut pendapat masyarakat Desa Karangpaningal diartikan sebagai salah satu tujuan hidup yang pada akhirnya akan mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Dan ketertiban diartikan sebagai kehidupan yang aman, teratur dan adil.

Jika manusia di dalam melangsungkan kehidupannya merasa aman atau keamanannya terjamin, maka hidup masyarakat itu akan teratur. Hidup teratur artinya hidup yang direncanakan atau

terprogram, sehingga orang akan bisa menyisihkan atau menyimpan sebagian kecil dari penghasilannya untuk bekal di kemudian hari. Menurut masyarakat *kudu bisa neundeun miraweuy* (harus bisa menyimpan) yang menurut mereka hal ini perlu dilakukan oleh semua warga masyarakat di dalam rangka melangsungkan kehidupan. Pengertian adil menurut warga masyarakat ialah mampu merasakan penderitaan orang lain, sehingga orang tidak segan-segan untuk bisa menolong sesamanya jika dalam melangsungkan kehidupan bersama terdapat orang-orang yang mendapat kesulitan dan kesusahan. Hal-hal seperti tersebut di atas memungkinkan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang serasi, selaras dan seimbang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk menciptakan hidup serasi itu pembinaannya harus dimulai dengan pembinaan hidup di lingkungan keluarga. Menurut pandangan masyarakat hidup berumah tangga bukan hanya berarti terikatnya laki-laki dan perempuan oleh adanya ikatan perkawinan, tetapi yang penting ialah mewujudkan rumah tangga yang serasi dalam artian *runtut raut, sapapait samamanis, ka darat jadi salebak, ka cai jadi saleuwi* (rukun, susah senang sama-sama dirasakan). Oleh karena itu dalam menentukan jodoh bagi masyarakat Desa Karangpaningal umumnya dan masyarakat Dusun Kuta khususnya masih sering diperhitungkan masalah keturunan, yaitu menelusuri calon pasangan suami atau istri harus keturunan orang baik-baik. Disamping itu seringkali diucapkan *kawin teh kudu nepikeun ka pakotrek iteuk* (perkawinan itu harus dipertahankan sampai tua). Ungkapan-ungkapan seperti itu selalu dinasihatkan oleh para orang tua terhadap anak-anak yang akan memulai hidup berumah tangga. Di sini pula penting artinya lembaga keluarga dan peranan orang tua dalam aspek pengendalian sosial khususnya dalam hidup berumah tangga. Hubungan yang baik dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada hubungan dalam hidup bertetangga, hidup bermasyarakat pada umumnya, baik sebagai warga dusun maupun sebagai warga desa.

Untuk mengatur berbagai bentuk kehidupan bermasyarakat, diperlukan seorang pimpinan yang dianggap sanggup dan mampu untuk memimpin. Oleh karena itu pimpinan desa sampai ke pimpinan dusun atau kampung berdasarkan adat melalui pemilihan, sedangkan pimpinan adat yang berlaku khususnya di kampung Kuta

berdasarkan kepercayaan harus turun-temurun. Dengan demikian khususnya di Dusun Kuta terdapat figur kepemimpinan formal yaitu pimpinan Dusun yang disebut *lurah* dan figur kepemimpinan adat yang disebut *kuncen*. Kedua kepemimpinan tersebut menjadi anutan dan mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengatur seluruh warga masyarakat. Lurah atau kepala Dusun berperan terutama sebagai penyambung pesan atau instruksi yang datang dari pemerintah desa termasuk menanamkan kesadaran bernegara dan berpemerintahan bagi masyarakat, menanamkan rasa disiplin, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, kebersihan, keindahan serta menjaga keselarasan antara adat dengan aturan pemerintahan. Keselarasan dan keterpaduan kedua aturan tersebut mewujudkan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang. Kuncen atau ketua adat berperan memelihara kelestarian adat, mengatur tata cara kehidupan warga masyarakat sesuai dengan adat yang berlaku, memberikan *luang* (pengetahuan) kepada warga masyarakat dan nasihat agar masyarakat tetap patuh kepada adat yang berlaku, serta mengawasi jangan sampai ada warga masyarakat yang melanggar adat. Menjaga dan memelihara tempat keramat yang berupa hutan lindung.

Pada umumnya masyarakat Desa Karangpaningal dan khususnya masyarakat Dusun Kuta merupakan warga masyarakat yang taat baik melaksanakan adat-istiadat maupun aturan-aturan yang bersifat formal yang datang dari lembaga pemerintahan, sehingga kedua pimpinan tersebut dapat berperan secara harmonis, tidak menemui kesulitan di dalam membina warganya tanpa didasari rasa persaingan, masing-masing melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing.

Selain adanya pimpinan baik formal maupun adat ada pula sekelompok orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman hidup yang lebih dari warga pada umumnya, seperti guru, ulama, pegawai pemerintahan baik sipil atau ABRI yang berkedudukan sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Orang-orang tersebut di atas dianggap masyarakat sebagai tempat bertanya, meminta nasihat sehingga segala saran dan himbauannya selalu diturut dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat, bahkan perilaku dan tindak tanduk tokoh-tokoh tersebut dianggap sebagai contoh dan cenderung diikutinya. Oleh karena itu tindak tanduk dan perbuatan tokoh-tokoh masyarakat harus mencerminkan contoh yang patut ditiru atau diteladani.

Khususnya pada masyarakat Dusun Kuta, ketaatan masyarakat terhadap kedua pimpinan dan kedua aturan (adat-formal) dapat dilihat dari keadaan dan situasi lingkungan, tidak pernah terjadi percekocokan atau perselisihan di antara warga, semua warga selalu mengutamakan kebersamaan, kesadaran akan kesehatan, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan. Dalam kehidupan ekonomi tidak tampak perbedaan yang menonjol antara orang kaya dan orang miskin. Kesederhanaan hidup masih tampak dengan sikap tidak sembarangan menerima sesuatu yang datang dari luar sebelum diijinkan oleh kuncen. Barang-barang baru tidak boleh digunakan atau dipakai oleh warga masyarakat sebelum *direkeskeun* (dimintakan ijin) oleh kuncen kepada penguasa hutan larangan atau hutan keramat. Penguasa hutan keramat yang juga menjaga kelestarian adat Dusun Kuta adalah *Ambu Rama Bumi Raksa Kalijaga* yang oleh penduduk dikatakan yang *ngageugeuh di keramat* (yang berkuasa atau penguasa keramat).

Dalam kenyataannya sekarang penduduk Karangpaningal dan juga penduduk Dusun Kuta seluruhnya beragama Islam. Dalam hal penyebaran agama Islam, para ulama atau pemuka agama dalam melaksanakan syiar agama melalui dakwah selalu disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keserasian atau keseimbangan hidup bermasyarakat yang masih kuat memegang adat-istiadat. Namun bukan berarti para ulama mengubah aturan-aturan agama Islam ke dalam aturan adat, melainkan penyesuaian di dalam teknis penyampaiannya.

Kasus yang terjadi sebagai pelanggaran adat yang mengatur hubungan antara sesama warga, biasanya berupa perselisihan di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga atau warga sekampung. Penyebab timbulnya perselisihan di lingkungan keluarga misalnya karena kecemburuan seks, penyelewengan, kehidupan rumah tangga tidak harmonis, atau mungkin karena masalah anak. Sedangkan perselisihan di lingkungan tetangga biasa juga disebabkan oleh karena masalah anak-anak, mengenai batas tanah atau sawah, masalah warisan dan sebagainya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini olehketua adat, ketua agama, tokoh-tokoh masyarakat dimusyawarahkan yang menurut istilah setempat *diriungkeun* (dikumpulkan) dan kemudian diberi nasihat-nasihat bahwa hal semacam itu tidak baik dalam hubungan di antara sesama warga. Dengan demikian kasus-kasus semacam itu mudah di-

redam, penyelesaiannya jarang berlanjut sampai ke tingkat pengadilan.

Khususnya dalam masalah kecemburuan seks yang menyebabkan perselisihan di antara suami-istri atau di antara keluarga tetangga sekampung. Dari sekian banyak perselisihan antara warga salah satu penyebabnya memang berasal dari kecemburuan seks atau penyelewengan kesetabilan rumah tangga. Bila terjadi kasus demikian khususnya di antara warga Dusun Kuta, biasanya akan segera dapat diketahui oleh warga lainnya. Bahkan setiap kasus atau kejadian akan mudah diketahui oleh warga lainnya, apalagi kasus yang menyangkut penyelewengan rumah tangga atau kecemburuan seks, sebab hal tersebut merupakan hal yang peka bagi masyarakat yang pada kenyataannya masih teguh memegang adat-istiadat atau tradisi.

Pihak-pihak yang terlibat skandal seks atau penyelewengan seks biasanya dipanggil atau *dirungkeun* (dikumpulkan) untuk diberi penjelasan dan nasihat bahwa perbuatan tersebut tidak baik bukan hanya menurut adat, menurut pandangan masyarakat tetapi juga tidak baik bahkan berdosa menurut agama. Penyelesaian kasus semacam itu kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat kampung baru diajukan ke tingkat desa, tetapi sepanjang pengetahuan kepala desa, ketua adat, atau tokoh-tokoh masyarakat tidak terdapat kasus perselisihan di antara warga yang harus diselesaikan di tingkat desa terutama mengenai penyelewengan seks.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat, masyarakat, pemerintahan dalam penyelesaian kejadian-kejadian yang menyangkut hubungan di antara sesama warga adalah sebagai berikut: Tokoh masyarakat, atau tokoh adat mendatangi salah satu pihak yang berselisih untuk mendengar secara langsung duduk persoalannya. Pengaduan inilah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan sikap dan langkah dalam menengahi perselisihan tersebut. Kemudian tokoh tersebut langsung memberikan penjelasan-penjelasan, dan nasihat-nasihat biasanya tentang arti suatu kehidupan bertetangga, beragama, bernegara dan sebagainya, sehingga pihak tersebut menyadari arti pentingnya kerukunan hidup. Tindakan selanjutnya para tokoh mendatangi satu pihak lagi dan demikian pihak inipun diberi nasihat seperti kepada pihak yang lain. Apabila kedua pihak bersedia akan menyelesaikan perselisihan itu dengan penuh kesadaran, barulah kedua pihak yang berseli-

sih itu *diriungkeun* (dikumpulkan atau dipertemukan) dan diberi penjelasan-penjelasan, nasihat-nasihat sehingga kedua pihak bersedia berbaik kembali.

Demikian juga untuk mencegah hubungan yang kurang baik di antara sesama warga, terutama hubungan antara tetangga seringkali adat dijadikan landasan, yaitu bahwa dalam kebiasaan sering diucapkan oleh para orang tua sebagai berikut: "*Jeung tatangga mah kudu hade, tapi ulah gulet teuing* (dengan tetangga itu harus baik, tetapi jangan terlalu dekat atau intim) *sebab lamun gulet teuing mah sok aya bae kagorenganana, naha ngomongkeun batur, anu balukarna silih salahkeun nepi ka timbul papaseaan*, (sebab kalau terlalu intim, selalu saja mengundang keburukan misalnya mengumpat orang lain, yang akibatnya akan timbul sikap saling menyalahkan sampai terjadi pertengkaran). Sehubungan dengan hal tersebut pada masyarakat Desa Karangpaningal dikenal semacam tabu, yaitu *ulah sok silih siaran di golodog, bisi terus ngomongkeun batur* (jangan suka saling mencari kutu di tangga rumah, nanti bisa terus ngumpat orang lain). Adat kebiasaan yang berupa ungkapan untuk mengadakan hubungan baik di antara tetangga yang merupakan nasihat berbunyi, *tatangga mah leuwih ti dulur anu jauh, meunang papait anu pangheulana bisa dipentaan tulung lian ti tatangga, sok aya dulur jadi batur, batur jadi dulur* (tetangga itu lebih dari pada saudara apalagi bila saudara itu berjauhan, kalau mendapat musibah yang paling dahulu dimintai pertolongan tidak lain adalah tetangga, sering terjadi saudara jadi orang lain, orang lain jadi saudara). Demikian ungkapan-ungkapan tersebut merupakan nasihat-nasihat yang mengharuskan hubungan yang baik di antara sesama warga sekampung atau tetangga dan antara sesama warga sedesa.

Hubungan yang baik dengan sesama warga dalam masyarakat Desa Karangpaningal diwujudkan dalam kebiasaan tolong-menolong atau lebih dikenal dengan sebutan gotong-royong. Adat kebiasaan tolong-menolong ini antara lain tampak pada saat seorang warga bermaksud menyelenggarakan kenduri seperti khitanan atau perkawinan. Sudah menjadi adat bahwa keluarga yang menyelenggarakan kenduri harus membuat *balandongan* (bangunan sementara) untuk keperluan menerima tamu. Apalagi kalau dalam kenduri itu akan diadakan pertunjukan seperti wayang, reog, atau jenis kesenian lainnya. Bahan-bahan untuk membuat *balandongan*

diperoleh dari sesama warga kampung. Beberapa warga ada yang membawa bambu, tiang, atap, papan dan sebagainya sehingga keperluan mendirikan *balandongan* tersebut dapat dipenuhi dengan sistem gotong-royong. Demikian juga dalam membuat *balandongan* tersebut dilakukan dengan bantuan warga sekampung. Bila kenduri selesai, maka bahan-bahan tadi dikembalikan atau diambil lagi oleh warga masing-masing, maksudnya untuk dipergunakan kembali bila ada lagi warga yang memerlukan.

Sedangkan bagi sesama warga sedesa, malahan sering melampaui batas wilayah desa, dilakukan dengan adat *nyambungan* (memberikan sesuatu biasanya hasil bumi kepada warga yang mengadakan kenduri). Setiap warga tidak perlu harus diundang apabila ada warga yang kenduri. Mereka sudah tahu sendiri karena pemberitahuan dilakukan melalui kentongan. Pada waktunya setiap warga berusaha untuk bisa *nyambungan*, mereka datang ke rumah warga yang kenduri sambil membawa beras, pisang, kelapa, telur, ayam, atau apa saja yang pantas dan diperlukan dalam kenduri. Orang akan merasa malu apabila tidak dapat menyumbangkan sesuatu kepada warga yang kenduri. Demikian juga bagi warga yang kenduri akan merasa malu, bila bantuan atau pemberian orang yang pernah diterimanya tidak bisa dikembalikannya kelak. Oleh karena itu selalu diusahakan untuk mengembalikannya dengan cara *nyambungan* kepada warga yang lain yang melaksanakan kenduri atau selamatan-selamatan lainnya. Apabila yang *hahajatan* (selamatan atau kenduri) itu kebetulan orang yang pernah memberi atau *nyambungan* kepadanya, maka biasanya orang yang pernah kenduri itu akan memberi lebih banyak daripada jumlah yang pernah diterimanya waktu ia mengadakan kenduri.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kebiasaan atau adat *nyambungan* yang mempunyai arti ikut menyumbang keperluan sesama warga memiliki nilai-nilai pengendalian sosial terutama di dalam menjalin hubungan baik di antara sesama warga sekampung, sedesa, dan secara umum hubungan di antara sesama dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dapat kita lihat di dalam adat *nyambungan* ini suatu prinsip timbal balik, bukan saja memiliki aspek tolong-menolong, bantu-membantu, akan tetapi juga adat tersebut ikut mengatur dan mempererat hubungan di antara sesama warga masyarakat, dalam membina kehidupan bersama yang serasi selaras dan seimbang. Dengan perkataan lain adat

nyambungan yang berlaku dan dipertahankan dalam masyarakat Desa Karangpaningal merupakan suatu sistem pengendalian sosial sebagai alat pemelihara, pengatur hubungan di antara sesama warga masyarakat yang bersangkutan. Orang akan merasa malu bila tidak dapat memenuhi kebiasaan atau adat tersebut, demikian juga orang akan merasa terkucil apabila tidak pernah melakukan kebiasaan itu dan karena itu dalam adat *nyambungan* orang akan selalu berusaha memberikan apa saja menurut kemampuannya. Tidak jarang orang terpaksa harus memetik tanaman di kebun, walaupun tanaman tersebut belum waktunya dipetik, hanya untuk bisa memenuhi adat kebiasaan yang sudah seharusnya mereka laksanakan.

4.2 Adat-Istiadat yang Mengatur Hubungan Manusia dengan Alam

Masyarakat manusia di manapun tidak mungkin bisa melepaskan diri sama sekali dari lingkungan alamnya. Seperti juga yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat menunjukkan kenyataan tersebut. Agaknya manusia selain mereka terikat dengan lingkungan sosial, juga mereka merasa ada ikatan dengan lingkungan alam di mana mereka tinggal (Koentjaraningrat: 1977; 155). Demikian juga halnya dengan masyarakat Desa Karangpaningal, dapat dilihat dengan jelas adanya jalinan hubungan sangat kuat antara manusia dengan alam dalam perikehidupannya. Terlebih-lebih bagi masyarakat Dusun Kuta, yang merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Karangpaningal yang bagi masyarakat Desa Karangpaningal merupakan dusun atau kampung adat.

Posisi geografis Dusun Kuta berada pada suatu lembah yang dikitari oleh tebing-tebing tegak lurus yang sekaligus memisahkan atau menjadi batas kampung Kuta dengan kampung-kampung lainnya di wilayah Desa Karangpaningal. Tebing-tebing yang mengitari Dusun Kuta di bagian sisi utara, barat, dan selatan, jika dilihat arah dalam Dusun Kuta nampak menyerupai benteng yang melindungi dusun tersebut. Oleh karena tebing-tebing tersebut menyerupai benteng, maka wilayah lembah itu disebut *kuta* yang berarti penghalang atau benteng.

Sebagai daerah lembah Dusun Kuta merupakan daerah yang subur. Namun demikian, daerah Dusun Kuta dan juga daerah wilayah Desa Karangpaningal umumnya mempunyai kondisi tanah yang labil. Menurut warga masyarakat di wilayah itu sering terjadi

gempa bumi yang disebabkan adanya pergeseran atau longsor di lapisan dalam. Melalui pengamatan juga akan dapat dilihat adanya bekas longsor-longsor tanah di beberapa tempat di wilayah Desa Karangpaningal. Demikian pula kelabilan tanah di daerah Desa Karangpaningal dapat dilihat pada lantai-lantai rumah penduduk di kampung-kampung lainnya yang telah menggunakan tegel atau tembok banyak yang retak atau bergelombang akibat dari perubahan tanah. Secara logika dan pemikiran rasional kondisi tanah di wilayah Desa Karangpaningal menimbulkan kerawanan terhadap Dusun Kuta yang memiliki letak lebih rendah. Tebing-tebing curam yang merupakan bagian tepi dari kampung-kampung lainnya apabila terjadi longsor akan secara langsung menimbuni Dusun Kuta.

Dibandingkan dengan di kampung-kampung lainnya di Desa Karangpaningal, unsur flora alami di daerah Dusun Kuta tampak lebih terjaga kelestariannya serta menjadi bagian alam yang menonjol. Kelestarian tersebut bukan merupakan gejala alami, akan tetapi merupakan wujud lingkungan hasil pengendalian budaya atau adat yang hingga saat ini masih dipertahankan.

Bagi masyarakat Dusun Kuta wilayah geografis pemukiman mereka dengan keadaan dan kondisi lingkungan alam seperti telah diuraikan di atas, disadari sebagai satu kesatuan ruang yang menyatu dengan kehidupan mereka. Bagi warga masyarakat Dusun Kuta khususnya, dan bagi masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya keseluruhan wilayah Dusun Kuta tidak hanya sekedar memiliki nilai praktis sebagai prasarana fisik tempat kelangsungan hidup mereka, akan tetapi sekaligus memiliki nilai sakral atau keramat, yang mereka sadari mempengaruhi dengan kuat terhadap kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa lingkungan alam tempat mereka tinggal dikuasai serta dikendalikan oleh makhluk-mahluk gaib yang mengeluarkan aturan-aturan terutama dalam kaitan perilaku hubungan mereka dengan alam.

Mahluk-mahluk gaib yang menguasai serta mengendalikan seluruh wilayah Dusun Kuta, menurut kepercayaan warga Dusun Kuta bertempat tinggal di dalam hutan keramat, yang terletak di bagian tenggara Dusun Kuta. Mahluk gaib penguasa hutan keramat itu yang dalam ungkapan warga Dusun Kuta disebutkan sebagai *nu ngancik di karamat Kuta Jero* (yang menetap di keramat Kuta bagian dalam) serta dalam pemahaman warga Dusun Kuta diang-

gap sebagai *karuhun* (leluhur) mereka ada tiga makhluk yang masing-masing bernama Prabu Mangkurat Jagat, Mer Putih Sang Mentil Putih, dan Kiayi Bima Raksanagara. Ketiga makhluk gaib itulah yang diyakini oleh masyarakat Dusun Kuta khususnya dan masyarakat Desa Karangpaningal umumnya yang menetapkan aturan-aturan yang berupa tabu-tabu yang secara turun-temurun ditaati dan dipelihara kelangsungannya sampai sekarang.

Pemangku adat dan kepercayaan tradisional masyarakat Dusun Kuta adalah *kuncen* (kunci = ketua adat) yang dipercayai oleh semua warga masyarakat sebagai satu-satunya orang yang mampu berhubungan dengan ketiga makhluk halus yang berdiam di hutan keramat. *Kuncen* sebagai pemangku adat warga masyarakat Dusun Kuta juga berperan sebagai penjaga hutan keramat yang bisa setiap saat masuk ke hutan keramat itu. Bagi orang lain yang bermaksud memasuki hutan keramat itu harus mendapat izin dari *kuncen* dan harus disertai oleh *kuncen*, sebab siapapun yang bermaksud ziarah ke hutan keramat terlebih dahulu harus *direkes-keun* (diberitakan, dilaporkan) oleh *kuncen*.



Gambar 8

Lokasi dan keadaan alam Dusun Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.



Gambar 9
Sebagian tebing yang melingkari Dusun Kuta.



Gambar 10
*Hutan keramat di daerah Dusun Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Cisaga
Kabupaten Ciamis – Jawa Barat*



Gambar 11

Kuncen sedang ngarekeskeun (melaporkan maksud kedatangan peziarah ke hutan keramat kepada nu ngageugeuh (mahluk penguasa hutan keramat))

Apabila kuncen telah selesai *ngarekeskeun* dan sudah diketahui oleh mahluk halus penguasa hutan keramat barulah bisa meneruskan ke bagian dalam hutan keramat tersebut seperti ke tempat *pandai domas*, tempat *panyipuan*, *gunung apu*, *gunung semen*, dan *gunung barang*.



Gambar 12

Setelah kuncen selesai ngarekeskeun (melaporkan) kemudian memberitahukannya kepada peziarah bahwa mereka sudah mendapat izin.

Orang yang datang ke hutan keramat biasa menginginkan sesuatu, akan tetapi hanya terbatas kepada maksud-maksud mencapai keselamatan, ketenangan hati, keharmonisan rumah tangga dan tidak boleh untuk meminta harta kekayaan, atau maksud-maksud lainnya yang menunjukkan sifat-sifat ketamakan dan kerakahan.

Hutan keramat yang merupakan pusat atau zona inti dari wilayah sakral dalam sistem kepercayaan masyarakat adat Dusun Kuta adalah hutan alami yang dilestarikan melalui sistem kepercayaan itu sendiri. Di wilayah hutan keramat itu sama sekali tabu untuk menyelenggarakan kegiatan duniawi, serta sama sekali tabu untuk memanfaatkan segala sumber daya dari hutan itu. Segala sesuatunya dibiarkan berlangsung secara alamiah. Bahkan ranting yang jatuh dari pohon tidak boleh diambil atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Pelanggaran atas tabu itu diyakini oleh seluruh warga masyarakat Dusun Kuta dan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya akan menimbulkan bencana bagi si pelanggarnya. Tabu ini berlaku bagi *kuncen* (ketua adat) sekalipun.

Menurut cerita *kuncen* dan juga menurut cerita yang berkembang pada kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal kekuatan sakral tabu tersebut memang terbukti dengan dialami oleh seorang warga Dusun Kuta yang pernah melanggarnya dan sekarang ia menjadi gila dan pindah ke kampung lain di luar Dusun Kuta. Menurut cerita masyarakat Desa Karangpaningal seorang bernama SN (nama disingkat) adalah orang terkaya di Kampung Kuta. Ia kemudian membuka lahan pertanian di wilayah hutan keramat, walaupun sudah dinasihati oleh *kuncen* dia tetap melaksanakan pertanian itu dan kemudian pindah rumah ke kampung lain dengan maksud untuk menghindari tabu yang dikiranya hanya berlaku bagi orang yang bertempat tinggal di Dusun Kuta. Di samping itu ia ingin menggunakan kekayaannya untuk membuat rumah tembok, sebab di wilayah Dusun Kuta juga tabu mendirikan rumah tembok. Akibatnya ia menjadi gila dan pada saat ini orang tersebut masih hidup dan sering berkeliaran di daerah Desa Karangpaningal. Kejadian itu bukan saja merupakan bukti kekuatan dan kebenaran tabu itu melainkan juga telah memperkuat kepercayaan warga masyarakat Dusun Kuta dan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya akan kesakralan dan kekuatan keramat hutan tersebut. Demikian juga kejadian itu telah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tabu-tabu yang lainnya yang berlaku dalam kehi-

dupan masyarakat yang bersangkutan serta memperkuat keyakinan mereka terhadap adat-istiadat mereka. Bagi masyarakat Dusun Kuta khususnya hutan keramat menjadi sumber acuan kehidupan mitos dalam melangsungkan adat-istiadat dan tradisi, sekalipun masyarakat Dusun Kuta memeluk agama Islam.



Gambar 13
Mesjid jami' di Dusun Kuta (kiri) berdampingan dengan rumah
Ketua Dusun (kanan)

Tabu yang lain untuk memasuki hutan keramat adalah tidak boleh menggunakan atau memakai atribut pegawai negeri dan tidak boleh mempunyai maksud untuk menyelidik atau mengadakan pengukuran-pengukuran, tidak boleh sombong atau mengeluarkan kata-kata kotor atau *sompral*. Pelanggaran tabu ini akan menyebabkan si pelanggar akan turun pangkat atau tidak akan naik pangkat, bahkan kemungkinan akan dipecat dari jabatannya. Menurut penuturan sekretaris desa yang bukan penduduk Dusun Kuta bahwa pelanggaran terhadap tabu tersebut sudah terbukti bahkan ia sendiri ikut langsung dalam proses kejadiannya. Ia menuturkan *bade kumaha teu percanten, margi abdi mah nyaksian*

sorangan, sanaos leu weung teh teu karaos angker, namung kiat pi-san karamat na (mau tidak percaya bagaimana, sebab saya sendiri menyaksikan sendiri, walaupun hutan itu tidak terasa angker tetapi kekuatan keramatnya besar). Selanjutnya ia menuturkan bahwa suatu waktu ada petugas dari kabupaten yang bermaksud datang ke Dusun Kuta kemudian menemui *kuncen* (ketua adat). Petugas itu menerangkan bahwa ia mendapat tugas untuk mengukur hutan keramat. Kuncen sudah memberitahukan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tetapi petugas itu memaksanya. Akhirnya kuncen mengizinkan dan pernah mengatakan *kuring mah ter-serah bapa, ari kuring mah sakadar ngabejakeun yen adat di dieu kitu, sanajan kitu boh bisi aya balukarna engke ka hareup eta mah tanggungan bapa sorangan ulah majar kumaha* (bagi saya ter-serah saja, saya sekedar memberitahu bahwa adat di sini begitu, walaupun demikian kalau ada akibatnya nanti harus ditanggung sendiri jangan menyalahkan). Setelah itu orang tersebut kemudian melakukan pengukuran-pengukuran di dalam hutan keramat dan setelah selesai ia kembali ke Ciamis. Tidak berapa lama dari kejadian itu. Sekretaris Desa mendengar kabar bahwa orang tersebut dikeluarkan dari pekerjaannya dan sekarang ia menjadi supir truk dan menurut pengakuan sekretaris desa ia pernah melihat orang tersebut sedang mengendarai truk.

Demikian juga larangan untuk tidak memakai perhiasan mas sewaktu berziarah atau masuk ke hutan keramat. Kuncen pernah menuturkan bahwa pada suatu waktu datang seorang perempuan yang menurut kuncen seorang istri pejabat dari kota bermaksud berziarah ke hutan keramat. Sewaktu berada di rumah kuncen sudah diberi tahu bahwa untuk masuk ke hutan keramat tabu memakai perhiasan mas, tetapi rupa-rupanya perempuan itu keberatan kalau perhiasannya ditinggal di rumah kuncen dan memaksa untuk tetap mengenakan perhiasan mas tersebut. Kuncen menyer-tai perempuan itu masuk ke hutan keramat dan menyelesaikan tatacara ziarah sebagaimana biasanya. Tetapi mengenai akibat pelanggaran tabu tersebut kuncenpun tidak tahu persis, hanya kuncen mengatakan *ceuk beja mah eta awewe teh meunang musibah* (menurut kabar perempuan tersebut mendapat musibah) *bonganna da kuring mah enggeus ngabejaan* (salahnya sendiri sebab saya sudah memberitahunya).

Ketentuan lain untuk memasuki hutan keramat adalah tidak

boleh menebang pohon yang ada di hutan larangan dan bahkan tidak boleh mengambil kayu bakar dari hutan keramat. Pernah terjadi ada orang dari dusun lain mencuri kayu di hutan keramat, tetapi ia tidak bisa keluar lagi karena tidak tahu jalan (kesasar) dan akhirnya dapat ditangkap oleh orang Dusun Kuta kemudian dibawa menghadap kuncen. Setelah dinasihati dan orang tersebut berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh kuncen malahan orang itu dijadikan penjaga keamanan di Dusun Kuta yang mempunyai tugas utama mengawasi hutan keramat tersebut dengan mendapat imbalan sekedarnya. Tindakan kuncen demikian supaya dapat menolong sesama warga di samping merupakan salah satu cara menjaga kelestarian hutan keramat dari gangguan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar dengan cara memberikan tanggung jawab kepada orang itu, sedangkan kalau juga terjadi pencurian kuncen dan warga masyarakat Dusun Kuta tidak akan sukar mencari selain orang yang bersangkutan. *Sebab anjeun anu geus wani-wani maling kai, ayeuna mah anjeun kudu tanggung jawab, lamun engke-engkena aya kajadian deui moal saha anu ditewak kajaba ti anjeun* (Sebab engkau yang sudah berani mencuri kayu, sekarang engkau sendiri yang harus bertanggung jawab, kalau nanti ada kejadian lagi tidak akan siapa-siapa yang ditangkap selain engkau sendiri).

Sedangkan tabu-tabu yang lain sehubungan dengan hutan keramat yaitu tidak boleh mencangkul dan menggali-gali tanah di hutan keramat, serta tidak boleh memakai alas kaki kalau mau masuk ke dalam hutan keramat. Semua jenis tabu yang berlaku dalam masyarakat Dusun Kuta khususnya dan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya dikenal dengan sebutan *pamali*. Demikian kasus-kasus pelanggaran terhadap *pamali* atau tabu yang berlaku di Dusun Kuta sehubungan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya serta sangsi-sangsi atau akibat-akibatnya dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Sebaliknya banyak kasus yang dikemukakan warga masyarakat Dusun Kuta khususnya dan masyarakat Desa Karangpaningal umumnya tentang kesakralan hutan keramat itu dengan menyebutkan atau menunjuk orang-orang yang telah berhasil mencapai maksudnya setelah berziarah ke hutan keramat karena mematuhi aturan-aturan adat-istiadat yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan sebagaimana mestinya

sesuai dengan ketentuan adat setempat sesuai dengan yang dianjurkan oleh kuncen.

Dengan adanya kejadian-kejadian seperti telah disebutkan di atas, dan yang menyebar di kalangan masyarakat sendiri menjadi dasar bertambahnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap adat-istiadat yang berlaku khususnya di Dusun Kuta dan bertambahnya keyakinan akan kekuatan dan kebenaran tabu-tabu sehubungan dengan hutan keramat. Hal ini sudah barang tentu dapat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat lainnya di wilayah Desa Karangpaningal yang juga menganggap Dusun Kuta sebagai dusun adat.

Selain itu kesadaran masyarakat Desa Karangpaningal untuk memelihara kelestarian lingkungan didasarkan kepada pengetahuannya tentang kelabilan tanah yang ada di daerah tersebut. Daerah Desa Karangpaningal bukanlah daerah yang memiliki sumber air yang melimpah ruah. Tidak ada sungai yang dapat dimanfaatkan penduduk yang mengalir di daerah itu. Sungai satu-satunya yang mengalir yang sekaligus menjadi batas alam antara wilayah Desa Karangpaningal dengan daerah Jawa Tengah adalah sungai Cijolang yang mengalir jauh di bawah dibandingkan dengan seluruh wilayah Desa Karangpaningal, bahkan masih jauh di bawah dari daerah Dusun Kuta yang merupakan wilayah terendah di desa tersebut. Kebutuhan air hanya mengadakan mata air yang memang cukup banyak di daerah itu. Bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pemukiman yang tinggi harus mengambilnya dari jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan airnya, sebab letak mata air ada di bagian tanah yang lebih rendah.

Untuk menampung air yang keluar dari mata air dibuatlah cekungan-cekungan ada juga yang ditembok, sedangkan untuk menampung air buangan biasanya dibuat kolam-kolam yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Dan bagi penduduk di Dusun Kuta karena letak daerah yang rendah, air yang berasal dari sumber mata air dapat dialirkan melalui pipa-pipa bambu ke tempat-tempat pemandian atau pancuran. Demikian juga di Dusun Kuta air buangan dari pancuran ini ditampung di kolam yang dapat juga dimanfaatkan untuk memelihara ikan.

Berdasarkan kondisi geografis seperti tersebut di atas terutama dengan kondisi tanah yang labil dapatlah dimengerti timbulnya kesadaran masyarakat terhadap usaha pemeliharaan alam, baik yang

dilakukannya melalui cara-cara yang bersifat teknis rasional, seperti dengan membuat sengked-sengked, penanaman pohon-pohon, maupun melalui cara-cara tradisional yang berdasarkan sistem budaya serta sistem kepercayaan mereka. Dengan demikian masyarakat Desa Karangpaningal walaupun tidak secara langsung mengikuti adat-istiadat masyarakat Dusun Kuta, akan tetapi sedikit banyak mereka mengakui kebenaran adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta terutama mengenai sistem kepercayaan dan tabu yang berhubungan dengan usaha pelestarian alam yang bersumber dari hutan keramat. Kenyataan ini dapat dilihat bahwa di dusun-dusun di luar Dusun Kuta masih banyak didapatkan tanah-tanah atau daerah-daerah keramat.

Melalui ajaran agama Islam masyarakat Dusun Kuta khususnya dan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya memahami bahwa alam adalah ciptaan Tuhan dan diciptakannya alam untuk kepentingan manusia sendiri. Akan tetapi masyarakat juga memahami dan meyakini keberadaan lingkungan alam di sekitar mereka secara mitis yang terlembagakan dalam adat-istiadat dan kepercayaan serta terwujud dalam pranata-pranata sosial mereka sehari-hari. Terlebih-lebih bagi masyarakat Dusun Kuta yang merupakan bagian warga masyarakat Desa Karangpaningal yang patuh terhadap adat-istiadat warisan nenek moyang dan dusun mereka berada di sekitar hutan yang mereka keramatkan.

Bagi masyarakat Dusun Kuta sebagian dari kompleks tabu yang berlaku di hutan keramat, berlaku juga untuk keseluruhan wilayah dusun terutama yang berkaitan dengan lingkungan alam, atau yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam itu sendiri. Khususnya yang berlaku bagi masyarakat Dusun Kuta baik untuk keperluan melangsungkan sistem mata pencaharian, maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya dibatasi oleh berlakunya pantangan atau tabu menggali tanah dan menebang pohon. Tanah dan pohon-pohon dibiarkan secara alami, sehingga dalam sistem peralatan yang digunakan tidak terdapat cangkul atau alat-alat penggali tanah lainnya. Untuk keperluan penyelenggaraan bercocok tanam, baik di tanah kering atau sawah tadah hujan, mereka hanya 'mengupas' tipis bagian permukaan tanah dengan menggunakan *garu* yaitu sejenis alat bertani untuk menggemburkan tanah berbentuk seperti garpu yang terbuat dari kayu. Pengerjaannya pun dilakukan oleh petani tanpa

bantuan tenaga kerbau seperti yang biasa dilakukan di tempat lain. Di samping *garu* juga digunakan tugal yang disebut *aseuk* yaitu sejenis alat untuk mencocok tanah di mana dalam bekas cocokan itu ditanam benih atau biji-biji tanaman yang akan ditanam. Alat ini terbuat dari batang cabang pohon yang diruncingkan di salah satu ujungnya berbentuk seperti tongkat. Penggunaan kedua macam alat itu dalam kegiatan bercocok tanam tidak akan mengganggu soliditas tanah. Tabu yang sama yang berhubungan dengan tanah yang berdasar dari tabu tidak boleh mencangkul atau menggali-gali tanah di Dusun Kuta tidak boleh membuat sumur dan tidak boleh menguburkan mayat. Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat cukup mengandalkan mata air yang ada. Sedangkan untuk penguburan mayat dilakukan di luar Dusun Kuta. Demikian juga untuk keperluan kayu bakar, mereka mencarinya keluar dusun atau membelinya dari kampung lain.

Demikianlah, bagi masyarakat Desa Karangpaningal umumnya dan masyarakat Dusun Kuta khususnya, kesadaran akan hubungan mereka dengan alam yang memiliki corak menjaga kelestarian lingkungan dan keselarasan merupakan bagian yang sangat menonjol dari kesadaran mitis yang bersumber kepada kepercayaan tradisional yang tetap diyakini serta didukung hingga saat ini.

4.3 Adat-Istiadat yang Mengatur Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan

Masalah kebersihan lingkungan pada masyarakat di manapun selalu merupakan satu kesatuan yang menyangkut pemukiman tempat tinggal. Akan tetapi suatu masyarakat di lingkungan pemukiman tertentu sesuai dengan adat-istiadatnya, akan memiliki konsepsi sendiri dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan. Konsepsi pemeliharaan kebersihan lingkungan tersebut berkaitan dengan konsep-konsep lainnya yang terkandung dalam nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dalam masyarakat Desa Karangpaningal, khususnya masyarakat Dusun Kuta pemeliharaan kebersihan lingkungan berkaitan dengan konsep tataruang dan tataguna lahan serta konsep sosial. Secara umum konsep tataruang pemukiman terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang tempat tinggal atau rumah, ruang produksi atau tempat kegiatan ekonomi seperti sawah kebun, ruang

distribusi, ruang konsumsi, dan ruang rekreasi yang memiliki fungsi kegiatan sosial atau keluarga.

Pada masyarakat pedesaan seperti juga halnya masyarakat Desa Karangpaningal kebersihan lingkungan sudah menyatu dengan individu-individu masyarakatnya. Berkaitan dengan hal tersebut Jhon S Nimpoeno mengemukakan bahwa :

Relasi individu dengan dirinya, lingkungan tempat tinggalnya, dan lingkungan sosialnya merupakan masalah khas psikologi, di mana istilah-istilah seperti citra diri (self image), dan citra ideal (ideal image), juga ego-superego memiliki beberapa pandangan manusia terhadap dirinya. Bahkan muncul pengertian *depersonalisasi*, apabila relasi individu dengan dirinya, lingkungan sosial dan lingkungan tempat tinggalnya seperti dengan orang asing saja (Jhon S Nimpoeno: 1982; 129).

Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, maka pada masyarakat Desa Karangpaningal khususnya masyarakat Dusun Kuta citra diri sebagai warga merupakan satu kesatuan dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Sedangkan citra ideal adalah suatu kerangka norma berupa adat-istiadat atau nilai-nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bersangkutan. Sehubungan dengan kebersihan lingkungan pada masyarakat Dusun Kuta sudah merupakan citra diri masyarakat yang bersangkutan secara keseluruhan. Oleh karena itu berbicara tentang masyarakat Dusun Kuta tidak dapat dilepaskan dari individu-individu warganya. Sedangkan citra ideal yang berupa adat-istiadat, norma-norma dan ketentuan-ketentuan sosial lainnya yang tidak terlepas dari pemimpin adat yaitu *kuncen*.

Sesuai dengan pengamatan penelitian, masyarakat Dusun Kuta memiliki konsep-konsep budaya tersendiri sebagai suatu satuan pemukiman dusun adat. Dalam hal kebersihan lingkungan tercermin pada kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat Dusun Kuta memiliki konsep bersih dan kotor yang sudah terpolakan dalam adat-istiadat. Adapun konsep kebersihan lingkungan tercermin dari adanya pembagian ruang seperti telah disebutkan di atas, yaitu ruang produksi, distribusi dan konsumsi, penyimpanan, rekreasi yang memiliki fungsi sosial dan ruang untuk pembuangan dan kegiatan lainnya seperti MCK.

1. Ruang Produksi

Bagi masyarakat Desa Karangpaningal, khususnya masyarakat Dusun Kuta yang dimaksud dengan ruang produksi adalah suatu areal atau lahan tempat kegiatan ekonomis. Pada masyarakat Dusun Kuta indikasi dari kebersihan lingkungan terlihat pula dari cara pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan alam untuk suatu ruang produksi. Dalam hal ini masyarakat Dusun Kuta memiliki konsepsi tentang tataruang dan tataguna lahan yang berkaitan dengan konsep kebersihan dan kelestarian lahan atau lingkungan.

Sebagai ruang produksi dalam hal ini lahan pertanian kebun yang menjadi kegiatan ekonomi primer bagi masyarakat Dusun Kuta terpisah dari ruang untuk kegiatan lainnya. Sebagai masyarakat petani yang mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian atau bercocok tanam, cara-cara pengolahan dan pemanfaatannya memiliki unsur-unsur pemeliharaan kebersihan dan kelestarian lingkungan (lihat hal. 119). Dalam pengolahan ruang atau lahan produksi berlakulah tabu-tabu tertentu, dan ruang produksi yaitu lahan pertanian, kebun terpisah dari ruang tempat tinggal atau ruang pemukiman.


Berkaitan dengan proses produksi pada masyarakat Dusun Kuta rumah sebagai tempat tinggal keluarga memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai tempat istirahat setelah melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Di samping itu rumah tempat tinggal merupakan suatu yang suci, sehingga untuk memasuki rumah harus membersihkan diri terlebih dahulu. Dengan demikian maka untuk menjaga kebersihan masing-masing ruang, terdapat pemisahan antara tempat tinggal (rumah) dengan ruang produksi, di mana para penghuninya harus dalam keadaan bersih setelah melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah sebelum memasuki rumah.

Konsep tataruang yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan pada masyarakat Desa Karangpaningal adalah adanya tempat khusus yang terpisah dari rumah yang disebut *palisungan* (tempat menumbuk padi) dan *leuit* (tempat menyimpan padi).




Gambar 14
Ruang produksi yang berupa lahan bercocok tanam

Sebagai masyarakat yang dalam sistem perekonomiannya masih bersifat subsisten dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih banyak dipenuhi secara ekonomi keluarga dalam artian bahwa sebagian besar kebutuhan keluarga masih diproduksi sendiri.



Gambar 15
Ruang produksi yang berupa kolam.



Gambar 16
Ruang produksi berupa penyimpanan hasil yaitu leuit.

Misalnya untuk memenuhi kebutuhan akan alat perawatan kebersihan rumah seperti sapu mereka membuatnya sendiri. Pada masyarakat Dusun Kuta dapat dilihat bangunan rumah masih bersifat tradisional, atap rumah masih menggunakan daun *kiray* (nipah), dinding menggunakan anyaman bambu yang disebut *bi-lik*. Dalam proses pembuatannya dibutuhkan satu ruangan khusus yang disebut *pangparang* biasanya dibuat di bagian belakang rumah. *Pangparang* ini merupakan *sorondoy* (penambahan atap) yang disatukan dengan bagian dapur disangga oleh beberapa tiang bambu. Fungsi *pangparang* (tempat membuat anyaman) sebagai peneduh agar waktu orang bekerja menganyam bilik atau membuat atap tidak kepanasan atau kehujanan. Di samping itu hasil anyaman baik yang sudah jadi maupun yang belum selesai disimpan di *pangparang* ini. Sehubungan dengan pemeliharaan kebersihan adalah untuk memudahkan mengumpulkan atau membuang *babalaan* (sampah-sampah atau sisa-sisa dari bahan-bahan). Demikian juga halnya dengan tata ruang produksi yang lain seperti telah diuraikan di atas.

2. Ruang Distribusi dan Konsumsi

Yang dimaksud dengan ruang distribusi adalah suatu sarana untuk proses pengonsumsi hasil produksi. Dalam masyarakat tani bukan saja di daerah Desa Karangpaningal, tetapi juga di daerah-daerah lain di Jawa Barat, hasil produksi diangkut dan disimpan di tempat yang sudah disediakan sebelum dikonsumsi. Adanya ruang distribusi dan konsumsi ini berkaitan pula dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan. Dalam hal ini hasil produksi padi misalnya disimpan di ruang tertentu yang dapat dikatakan masih merupakan bagian dari bangunan rumah. Pada masyarakat Sunda dan juga masyarakat Desa Karangpaningal khususnya masyarakat Dusun Kuta tempat atau ruang tersebut disebut *leuit* (lumbung). *Leuit* ini atau lumbung adalah tempat menyimpan padi sebelum diproses menjadi beras atau sebelum dikonsumsi.

Setelah disimpan di *leuit* (lumbung) proses selanjutnya untuk sampai dapat dikonsumsi dilakukan di ruang atau tempat tertentu yang disebut *lisung* (lesung). Dengan demikian tempat tersebut bagi masyarakat Sunda disebutnya *saung lisung* dan bagi masyarakat Dusun Kuta disebut *palisungan* (tempat menumbuk padi). Kemu-

dian setelah menjadi beras tempat menyimpannya disebut *goah* yang biasanya merupakan ruangan khusus di bagian dapur.

Demikian hal tersebut di atas masih erat kaitannya dengan cara-cara pemeliharaan kebersihan lingkungan berdasarkan adat-istiadat masyarakat Desa Karangpaningal umumnya dan masyarakat Dusun Kuta khususnya yang menjadi obyek penelitian ini.

3. Ruang Rekreasi

Pola kampung yang khas bagi masyarakat Sunda dan dapat dianggap sebagai pola kampung asli Sunda adalah adanya tanah lapang di tengah kampung. Dan yang dimaksud dengan ruang rekreasi di sini adalah tersedianya tempat untuk kegiatan-kegiatan rekreasi seperti kebutuhan yang bersifat hiburan, olahraga, dan aktivitas sosial antarwarga. Pada masyarakat Dusun Kuta ruang atau tempat rekreasi tanah lapang, halaman rumah, dan ruangan di dalam rumah yang digunakan untuk bersantai-santai yaitu ruangan di bagian depan rumah yang sekaligus merupakan ruangan tengah.


Dalam satuan wilayah pemukiman tingkat desa, dalam hal ini Desa Karangpaningal tanah lapang atau tanah kosong yang mempunyai fungsi sosial dan rekreatif adalah tanah datar yang cukup luas dan terletak lebih rendah daripada tanah di sekelilingnya. Fungsi lapangan tersebut adalah tempat diselenggarakannya kegiatan sosial masyarakat setempat, baik untuk kegiatan rutin setiap tahun, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental. Pada saat memperingati kemerdekaan 17 Agustus, lapangan tersebut dipenuhi oleh seluruh warga yang turut dalam berbagai kegiatan olahraga dan kesenian. Sedangkan di satuan lingkungan pemukiman Dusun Kuta tanah lapang yang lebih merupakan tegalan terdapat di sekitar rumah *kuncen* (ketua adat). Bagi masyarakat Dusun Kuta tempat tinggal *kuncen* merupakan pusat pemukiman mereka, hal ini terungkap dari adanya anggapan bahwa tempat tinggal *kuncen* disebut *lemah museur* (tanah atau bumi memusat) yang mempunyai pengertian pusat bumi.

Fungsi lapangan atau tegalan di Dusun Kuta ialah sebagai tempat kegiatan sosial masyarakat setempat baik kegiatan yang berupa upacara adat dan upacara-upacara lainnya maupun untuk tempat hiburan seperti pagelaran kesenian dan kadang-kadang digunakan sebagai sarana olahraga terutama oleh anak-anak pada waktu-waktu senggang.

Berkaitan dengan sistem pengendalian sosial dapat dikaitkan dengan adanya kepercayaan masyarakat yang melarang membalikkan atau menggali tanah yang ditujukan kepada seluruh wilayah Dusun Kuta. Dalam hal ini setiap individu saling menjaga atau mengontrol sesamanya. Di samping itu lapangan tersebut merupakan daerah pusat pemukiman mereka (puseur bumi = pusat bumi). Dengan demikian khususnya tempat atau ruang rekreasi masyarakat seperti telah disebutkan di atas terpelihara dengan baik.


Yang masih dapat diklasifikasikan ke dalam ruang rekreasi ini adalah halaman rumah. Pada masyarakat Sunda halaman rumah disebut *buruan* biasanya merupakan lahan kosong di depan rumah. Di Dusun Kuta *buruan* (halaman rumah) merupakan sebuah lahan yang ada di sekitar bangunan rumah-rumah penduduk. Pemanfaatan halaman atau pekarangan rumah pada masyarakat Dusun Kuta adalah sebagai ruang rekreasi dan sosial antar tetangga atau antar keluarga. Halaman biasanya digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Bagi masyarakat Dusun Kuta halaman sesuai dengan konsep ruang termasuk ke dalam tataruang tempat tinggal yaitu rumah. Dengan demikian halaman rumah harus ditata dan dipelihara dan dijaga kebersihannya sebagai bagian dari rumah. Kebersihan rumah biasanya juga diukur dari kebersihan halamannya. Di Dusun Kuta pekarangan rumah dengan pekarangan rumah tetangga tidak memiliki batas-batas yang jelas. Dengan demikian pekarangan yang berdekatan dan menjadi satu dengan pekarangan tetangga dipelihara secara bersama-sama termasuk dalam hal pemeliharaan kebersihannya. Sebagai masyarakat yang masih teguh memegang adat-istiadat termasuk prinsip kumunal atau kebersamaan, maka apabila halaman itu tampak kotor siapa saja yang sempat langsung membersihkan pekarangan tersebut. Menurut penuturan warga masyarakat setempat dalam memelihara kebersihan pekarangan khususnya *henteu aing-aingan, saha bae nu salse, kaberesihan mah kanggo sadayana* (tidak sendiri-sendiri, siapa saja yang tidak sibuk, sebab kebersihan itu untuk semua). Dan untuk menambah kenyamanan halaman biasanya ditanami berbagai macam tanaman. Kebersihan pekarangan menurut mereka akan membawa bersih seluruh kampung, oleh karena itu adat-istiadat pemeliharaan kebersihan pekarangan merupakan bagian dari pemeliharaan kebersihan kampungnya dengan tujuan agar kampung mereka memperlihatkan kampung yang *resik* (bersih, indah). Dapat dikata-

kan bahwa konsep kebersihan lingkungan pemukiman bagi masyarakat Dusun Kuta terdapat dalam istilah *resik* itu.




Gambar 17

Tanah lapang Desa Karangpaningal yang merupakan ruang atau tempat rekreasi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.



Gambar 18

Sebuah pekarangan rumah yang tampak bersih.



Gambar 19

Salah satu bagian Dusun Kuta. Kelihatan bahwa masyarakat menyèangi kebersihan.

4. Ruang dalam Rumah

Adat-istiadat yang berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan memiliki aspek pengendalian sosial dalam masyarakat Dusun Kuta dapat dilihat juga dalam tataruang rumah yaitu pembagian ruangan dalam rumah. Sebagai suatu pemukiman adat, Dusun Kuta memiliki ciri tersendiri bukan saja dari bentuk rumah dan bahan-bahan pembuatnya, tetapi juga dalam hal tataruang dalam rumah. Pada dasarnya sebuah rumah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang *pancaraken* (bagian utama rumah) dan *pawon* (bagian belakang atau dapur). Ruang *pancaraken* merupakan ruangan yang memiliki lantai papan atau *palupuh* (terbuat dari bambu) dan mempunyai kolong di bawah lantai, sedangkan ruang *pawon* atau dapur berlantai tanah (*ngupuk*) artinya tidak berlantai. Kamar tidur terdapat di ruang *pancaraken*, dan *pawon* masih dapat dibagi lagi menjadi ruang untuk memasak yang tetap disebut *pawon* atau dapur dan ruang makan yang kadang-kadang berfungsi

sebagai ruang tamu. Di bagian dapur masih ada satu ruangan yang digunakan untuk menyimpan beras yang disebut *goah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah di Dusun Kuta terdiri dari satu bagian yang berlantai, dan satu bagian yang tidak berlantai. Pembagian tersebut merupakan konsep tataruang rumah berkaitan dengan konsep tentang *bersih* dan *kotor* yang berakar dalam adat-istiadat. Jadi dapat dikatakan bahwa rumah itu terdiri dari ruang tempat menyimpan bahan makanan (*goah*), ruang dapur atau *pawon* sebagai tempat proses pengolahan bahan makanan atau memasak, ruang makan dan ruang tamu, ruang tempat berkumpul keluarga atau *pancaraken* dan kamar atau ruang untuk tidur.

Apabila konsep ruang tersebut dihubungkan dengan konsep kotor dan bersih bahwa menurut beberapa orang informan untuk memasuki ruang *pancaraken* dan kamar tidur harus dalam keadaan bersih. Selain itu hubungan antara tataruang dalam rumah dengan konsep bersih kotor, adalah bahwa ruang *pancaraken* sebagai ruang inti sebuah rumah dianggap mempunyai sifat-sifat bersih merupakan bangunan panggung, sedangkan ruang tamu sampai dapur karena digunakan tempat untuk memasak seringkali menjadi kotor berlantai tanah. Oleh karena itu antara ruang *pancaraken* dengan ruang dapur dihubungkan dengan sebuah pintu dan *golodog* (tangga). Ruang *pancaraken* dalam hal ini juga berfungsi sebagai ruang rekreasi di mana merupakan ruang khusus keluarga bersantai-santai sambil menanti saat-saat untuk tidur.

Khusus mengenai *golodog* yaitu tangga yang digunakan titian sebelum masuk ke rumah berfungsi sebagai ruang rekreasi tempat bersantai anggota keluarga atau tetangga. Biasanya pada saat-saat menjelang magrib dan menunggu waktu isa' orang duduk-duduk di *golodog* sambil ngobrol. Sedangkan pada siang hari biasanya perempuan duduk di *golodog* sambil beristirahat sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain-main. Jika ada tetangga yang datang untuk mengobrol biasanya diterima tuan rumah di *golodog* ini, dan bila ada tamu yang bermaksud membicarakan hal yang dianggap penting diterima oleh tuan rumah di ruang tamu atau ruang makan. Sedangkan tamu yang dianggap penting biasanya yang datang dari luar Desa diterima di ruang *pancaraken* dan bila ada tamu yang menginap, tamu itu tidur di ruang *pancaraken* ini.

5. Ruang Untuk Pembuangan (MCK)

Sebagai satuan tempat tinggal, Dusun Kuta memiliki kelengkapan tempat khusus yang berfungsi sebagai tempat pembuangan, tempat untuk membersihkan diri dan mencuci. Sesuai dengan konsep masyarakat tentang bersih dan kotor, maka tempat pembuangan atau MCK ini dianggap sebagai tempat yang mempunyai sifat kotor. Hal ini didasarkan bahwa tempat tersebut merupakan tempat orang membuang kotoran, baik berupa sampah material, maupun sampah biotik. Berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, tempat pembuangan khususnya MCK berada cukup terpisah dari rumah-rumah tempat tinggal. Untuk sampah biasanya tersedia tempat khusus yang terletak di bagian belakang cukup jauh dari rumah dan setelah sampah kering kemudian dibakar.

Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan MCK (Mandi Cuci dan Kakus) masyarakat Dusun Kuta memiliki ciri dan corak tersendiri. Tempat mandi dan cuci terpisah dari kakus. Hal ini berkaitan dengan konsep masyarakat mengenai kebersihan seperti telah disebutkan di atas. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih digunakan sumber-sumber air yang berupa mata air. Sehubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan khususnya lingkungan tempat pembuangan atau MCK tampak peranan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, di mana secara tidak langsung merupakan tindakan pemeliharaan kebersihan lingkungan di samping sebagai tindakan yang mengandung unsur kearifan lingkungan.

Demikian juga yang berlaku pada masyarakat Desa Karangpaningal umumnya untuk keperluan tempat pembuangan terutama kakus digunakan kolam-kolam ikan yang letaknya jauh dari kawasan pemukiman.

4.4 Adat-Istiadat yang Mengatur Pemeliharaan Keamanan

Salah satu syarat bagi kelangsungan satuan hidup adalah keamanan. Dengan terjaminnya keamanan maka warga masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan tenang. Demikian juga Desa Karangpaningal sebagai satuan lingkungan hidup masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan lingkungan. Secara umum sistem pemeliharaan keamanan lingkungan. Secara umum sistem pemeliharaan ke-

amanan lingkungan. Secara umum sistem pemeliharaan keamanan lingkungan terbagi menjadi dua macam yaitu yang formal dan yang non formal. Yang dimaksud dengan sistem pemeliharaan formal adalah sistem pemeliharaan yang diatur secara formal dan dilaksanakan oleh petugas-petugas yang merupakan bagian dari aparat pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa. Sedangkan sistem pemeliharaan keamanan nonformal adalah sistem pengaturan pemeliharaan keamanan berdasarkan adat kebiasaan yang dilaksanakan oleh sejumlah warga masyarakat dengan pembagian tugas secara tradisional, walaupun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koordinasi aparat pemerintahan formal.

Sebagai satu satuan lingkungan tempat tinggal, desa Karangpaningal termasuk ke dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan daerah. Dalam hal pemeliharaan keamanan lingkungan sesuai dengan struktur pemerintahan desa terdapat satuan tugas yang merupakan aparat keamanan yang tergabung ke dalam lembaga yang disebut Hansip. Pada tingkat pemerintahan desa Hansip diketuai oleh polisi desa sebagai komandan, sekaligus sebagai ketua satgas. Tugas ketua satgas adalah mengkoordinasikan petugas keamanan di tingkat dusun atau kampung.

Koordinasi antara aparat keamanan formal dan non formal antara aparat keamanan desa dan keamanan dusun, dalam arti pemeliharaan keamanan disesuaikan dengan sistem keamanan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Artinya dalam pemeliharaan keamanan tersebut aparat keamanan formal memanfaatkan sistem keamanan lingkungan yang sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Secara sosiokultural bahwa keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Secara tradisi masyarakat Desa Karangpaningal sehubungan dengan usaha pemeliharaan keamanan lingkungan sudah memiliki sistem keamanan tersendiri. Demikian juga halnya masyarakat Dusun Kuta yang merupakan masyarakat yang masih sangat terikat oleh norma-norma adat, dalam sistem keamanan sudah mengenal pembagian tugas menjaga keamanan kampung yang disebutnya *ngaronda* (maronda) Sehingga istilah *siskamling* yang diformulasikan dari pemerintah dipandang sebagai penegasan terhadap adat-istiadat yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat sejak lama. Dalam mekanisme pelaksanaannya sesepuh kampung kuncen, *lurah* (tua kampung), RW dan RT menentukan jadwal atau

giliran ronda bagi anggota masyarakatnya sebagai tenaga pembantu aparat keamanan formal yaitu hansip dusun.

Khususnya bagi masyarakat Dusun Kuta pemeliharaan keamanan lingkungan hanyalah sebagai usaha dalam menghadapi gangguan dari masyarakat luar kampungnya. Bahkan menurut penuturan kepala desa gangguan keamanan biasanya datang dari orang-orang dari luar desa berupa pencurian-pencurian ternak. Akan tetapi pencuri-pencuri tersebut selalu dapat ditangkap. Dalam hal teknis pelaksanaan pemeliharaan keamanan masih digunakan sistem komunikasi tradisional. Dalam hal ini di setiap pos keamanan di setiap kampung dilengkapi dengan peralatan yang disebut *kohkol* (kentongan) yang terbuat dari batang kayu. Penggunaan *kohkol* (kentongan) sebagai alat komunikasi, bukan saja pada saat terjadinya gangguan keamanan di suatu dusun, akan tetapi digunakan juga untuk mengumpulkan anggota masyarakat untuk keperluan lainnya seperti rapat, kerjabakti dan sebagainya. Dalam penggunaan *kohkol* terdapat aturan-aturan baku berdasarkan keperluannya. Apabila *kohkol* dipukul berkali-kali bertalutalu berarti ada gangguan keamanan di lingkungan setempat (emergency), dan bila dipukul satu kali berarti untuk memanggil para *lurah* (tua kampung atau kepala dusun), sedangkan bila dipukul beberapa kali secara terputus-putus berarti mengumpulkan warga untuk suatu kegiatan tertentu misalnya untuk kerjabakti. Di samping itu *kohkol* juga digunakan untuk keperluan sosial lainnya misalnya untuk mengundang warga desa oleh seorang warga yang mempunyai hajatan atau kenduri.

Sehubungan dengan masalah pemeliharaan keamanan lingkungan khususnya dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta terdapat ungkapan yang bersumber dari adat seperti yang pernah dituturkan oleh *kuncen* (ketua adat) sebagai berikut:

Kudu rukun rempug jeung batur, akur jeung tatangga, sabab ari dulur teh jeung tatangga. Kudu bisa ngukur ka kujur, jeung bisa nahan kahayang sabab mun ngalajur nafsu temahna nung tun kana lampah jahat, mipit kudu amit, ngala kudu menta.

(harus hidup rukun, akur dengan tetangga, sebab tetangga itu sama dengan saudara. Harus dapat mengukur diri, dan bisa menahan nafsu, sebab bila tidak bisa menahan nafsu akibatnya menuntun kepada perbuatan jahat. memetik atau mengambil kepunyaan orang lain harus meminta terlebih dahulu).

Dalam hal ini pemeliharaan keamanan berkaitan erat dengan pemeliharaan ketertiban dan bersangkutan paut dengan pembinaan hubungan baik antara sesama terutama dengan tetangga. Ketertiban dan keamanan kampung menurut *kuncen* harus dimulai dari kehidupan tiap rumah tangga, yang kemudian dikembangkan dalam kehidupan tetangga, warga sedusun kemudian dengan warga sedesa dan seterusnya. Bahkan untuk membina hubungan baik dengan tetangga *kuncen* mengemukakan bahwa *pacogregan* (pertengkaran) itu biasanya bermula dari masalah-masalah yang kecil yang sepele, oleh karena itu harus diingat *yen kabeureuyan teh lain ku tulang munding, tapi ku cucuk peda* (tenggorokan tertusuk waktu makan bukan oleh tulang, melainkan oleh cucuk ikan asin) yang mengandung pengertian bahwa segala macam perselisihan, pertengkaran, kecelakaan tidak selamanya diakibatkan oleh hal-hal yang besar melainkan justru oleh hal-hal yang kecil dan sepele. Seterusnya *kuncen* (ketua adat) menuturkan *ulah ngagoreng lauk asin, bisi kaambeu ku nu deukeut komo ari moal mere mah* (jangan menggoreng ikan asin nanti tercium oleh tetangga dekat, apalagi kalau tidak akan memberi).

Ketertiban dalam melangsungkan kehidupan dalam suatu komunitas mutlak diperlukan, oleh karena itu manusia akan selalu mencari dan memeliharanya. Seperti halnya yang terdapat dalam kehidupan Dusun Kuta dalam memelihara keamanan dan ketertiban telah terbiasa melakukan ronda malam, mengadakan operasi kebersihan untuk menjaga kesehatan, menjalin hubungan kekeluargaan dengan cara saling tolong-menolong. Karena masyarakat menyadari dari unsur-unsur itulah ketertiban dan keamanan bisa terpelihara.

Cara memelihara ketertiban melalui adat-istiadat ialah dengan cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan adat, sehingga masyarakat tidak mau melanggar aturan adat tersebut. Upaya pemeliharaan dalam hal ini dituangkan dalam hal yang ditabukan dan dipatuhi oleh seluruh warga bukan saja warga masyarakat Dusun Kuta akan tetapi juga seluruh warga masyarakat Desa Karangpaningal. Walaupun mereka khususnya masyarakat Dusun Kuta di samping sebagai masyarakat yang patuh mempertahankan adatnya juga mereka sebagai penganut agama Islam yang taat. Dapat dikatakan bahwa adat-istiadat yang dianggap sebagai warisan nenek moyang dengan ajaran agama Islam yang

menjadi agamanya dalam kelangsungan kehidupan merupakan pedoman yang saling berdampingan sehingga masyarakat mampu melaksanakan dua aturan baik adat maupun agama tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Tabu atau larangan yang khususnya berkaitan dengan usaha pemeliharaan keamanan dan ketertiban adalah tabu untuk melaksanakan kegiatan kesenian yang mengandung unsur cerita seperti wayang dan pantun. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur bahwa dengan kesenian tersebut akan mengundang orang banyak bukan saja warga dusun tetapi juga dari tempat-tempat lain yang tidak jarang dalam keramaian tersebut terjadi keributan yang pada akhirnya akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Di samping itu dikawatirkan tontonan semacam itu akan mengubah persepsi masyarakat terhadap norma-norma yang sudah terlembagakan, khususnya larangan-larangan atau tabu yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai tempat keramat.

Tabu yang lain yang berkaitan dengan usaha pemeliharaan keamanan dan ketertiban terdapat di sektor ekonomi. Selain masyarakat Dusun Kuta dilarang mengenakan perhiasan emas, juga dalam kegiatan pertanian pada saat dimulainya musim tanam selalu didahului dengan diadakannya upacara selamatan yang dipimpin oleh *kuncen* (ketua adat). Dengan kebiasaan ini dimungkinkan bahwa kegiatan pertanian selalu dimulai secara bersama-sama atau bersamaan.

Jenis tabu yang lain ialah tidak boleh ada warga Dusun Kuta dalam hal mengejar keuntungan lebih menonjol dari warga yang lain. Aturan ini berlaku juga di dalam menentukan harga bagi produksi yang dihasilkan oleh setiap warga Dusun Kuta. Masyarakat Dusun Kuta terkenal dengan gula arennya, dan hasil gula aren itu harus mempunyai harga yang sama dan hanya boleh dipasarkan ke daerah Rancah pada hari-hari tertentu, yaitu hari rabu dan sabtu.

Atas dasar uraian di atas dapat diketahui bahwa tabu atau pantangan yang sudah terlembagakan di dalam sistem adat-istiadat masyarakat Dusun Kuta memiliki aspek pengendalian sosial khususnya dalam mengendalikan dan mengatur warga masyarakat di dalam usaha-usaha pemeliharaan keamanan dan ketertiban, yang nyatanya bersangkutan paut pula dengan pengaturan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

4.5 Adat-Istiadat Lainnya

1. Adat Perkawinan

Masyarakat Desa Karangpaningal yang menjadi sasaran penelitian ini dan khususnya masyarakat Dusun Kuta yang merupakan dusun adat di wilayah Desa Karangpaningal, dalam adat perkawinan tidak berbeda dengan adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Sunda pada umumnya. Bahkan di Indonesia tidak terdapat kawin adat, sekalipun masyarakatnya masih patuh melaksanakan adat dan mungkin digolongkan ke dalam masyarakat adat, seperti halnya masyarakat Dusun Kuta. Artinya bahwa setiap perkawinan selalu dilaporkan atau dicatat paling tidak pada tingkat pemerintahan desa. Yang kita kenal ialah adat perkawinan misalnya adat perkawinan Sunda, adat perkawinan Minangkabau, Jawa, Batak dan sebagainya.

Adat perkawinan pada masyarakat Desa Karangpaningal dan khususnya masyarakat Dusun Kuta yang berkaitan dengan proses pengendalian sosial yang juga tidak terlepas dari pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan adalah hal-hal sebagai berikut :

- (a) **Umur kawin** : Umur kawin bagi anak laki-laki adalah 20 sampai 25 tahun, dan yang sangat dipentingkan bagi laki-laki adalah sudah mempunyai penghasilan sedangkan bagi anak perempuan kira-kira berumur 18 sampai 20 tahun. Berdasarkan adat umur kawin tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai berapa tahun yang penting adalah kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan dianggap sudah dewasa (*koloteun*). Umur kawin dapat terlihat dari ungkapan *ulah kolot teuing*, *ulah ngora teuing*, *sabab mun kolot teuing atawa ngora teuing matak goreng katurunan* (terlalu tua jangan, terlalu muda jangan sebab kalau demikian akan menghasilkan keturunan yang kurang baik).

Selain itu khususnya bagi anak perempuan diharapkan kawin atau mendapat jodoh secepatnya bila sudah memenuhi umur kawin menurut pandangan masyarakat. Dikhawatirkan bila tidak, malahan akan menjadi perawan tua. Istilah dan sebutan *parawan jomlo* sedapat-dapatnya dihindari sebab bukan saja buruk bagi anak perempuan bersangkutan tetapi juga akan mendatangkan malu kepada orang tua atau keluarga. Untuk menghindarkan hal tersebut anak perempuan dikawin-

kan secepatnya, atau dicarikan jodohnya oleh orang tua. Bahkan masih dilakukan bentuk perkawinan lain yaitu *kawin gantung* untuk menghindarkan terutama bagi anak perempuan kalau-kalau sukar mendapat jodoh. Selain untuk menghindarkan sebutan *parawan jomlo kawin gantung* (kawin di bawah umur) juga dimaksudkan untuk memepererat tali kekeluargaan di antara kedua pihak orang tua. Perkawinan semacam ini tidak disaksikan oleh petugas Kantor Urusan Agama, cukup disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua dan keluarga dekat sebagai saksi. Dalam *kawin gantung* kemungkinan kedua pihak yaitu perempuan dan laki-laki masih di bawah umur, atau anak perempuan yang masih di bawah umur sedangkan laki-laki sudah dewasa. Walaupun demikian dalam *kawin gantung* keduanya belum hidup sebagai suami istri. Apabila kedua boleh pihak atau pihak perempuan sudah cukup dewasa, mereka dikawinkan lagi menurut hukum perkawinan yang berlaku. Dengan demikian *kawin gantung* hanya merupakan sebagai pengikat dengan tujuan seperti tersebut di atas.

- (b) **Menentukan pasangan:** Pada masyarakat Dusun Kuta khususnya dan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya pilihan pasangan diserahkan kepada anak. Walaupun demikian orang tua masih mempunyai pengaruh terutama yang berhubungan dengan pandangan-pandangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada umumnya tentang perjodohan pada khususnya. Misalnya masalah penelusuran keturunan dalam arti pasangan kawin anak diharapkan berasal dari keturunan baik-baik. Juga mengenai agama calon pasangan kawin seringkali sangat diperhitungkan artinya calon pasangan kawin bagi anak harus seagama yaitu agama Islam. Demikian juga perkawinan anak terutama anak perempuan dengan laki-laki pendatang, sedapat-dapatnya diusahakan jangan sampai terjadi. Apalagi dengan pendatang atau perantau yang berasal dari daerah dan suku bangsa lain tampaknya para orang tua di Dusun Kuta masih sangat keberatan. Hal ini disebabkan alasan nantinya anaknya ditinggalkan begitu saja karena suaminya yang berasal dari lain daerah itu pulang ke daerahnya. Atau anaknya nantinya dibawa suaminya ke daerah dari mana suaminya berasal. Hal ini berkaitan dengan ungkapan *keur naon boga salaki oge ari kudu pisah jeung kolot mah* (untuk apa

punya suami kalau harus berpisah dengan orang tua). Demikian juga ungkapan *bengkung ngariung bongkok ngaronyok* (biar bengkung, biar bongkok asal kumpul) yang banyak persamaan dengan ungkapan orang Jawa *mangan ora mangan asal kumpul* (makan tidak makan asal berkumpul) masih ada kaitan dengan persoalan di atas.

Namun demikian para orang tua menyadari bahwa masalah jodoh, mati dan nasib ada dalam kekuasaan Tuhan. Ternyata dari ungkapan *jodo, pati jeung nasib eta mah aturan Gusti Allah*.

- (c) **Pacaran** : Yang dimaksud dengan pacaran pada masyarakat Dusun Kuta adalah berkenalannya seorang gadis dengan seorang laki-laki. Selain tidak bebas pacaran pun bagi kebiasaan masyarakat Dusun Kuta tidak baik kalau terlalu lama. Apabila diketahui ada muda-mudi berkenalan atau pacaran, biasanya pihak orang tua perempuan mendesak kepada pihak laki-laki untuk segera *ngajadikeun* (memutuskan untuk segera kawin) apalagi bila keduanya dianggap sudah terlalu lama pacaran. Kepada muda-mudi yang lama pacaran biasanya mendapat teguran *ulah kejongjonan cacampuran awewe jeung lalaki mah, pamali bisi pacampur getih, anggur buru-buru kawin!* (janganlah lama-lama bergaul pantang, jangan-jangan nanti bercampur darah). Maksudnya mengingatkan kepada muda-mudi yang bergaul terlalu lama bahwa tidak baik dipandang umum, adat dan bahkan menurut ajaran agama.

Sehubungan dengan hal tersebut maka di masyarakat Dusun Kuta dikenal istilah *ditarikan kawin*, artinya pihak laki-laki seolah-olah dipaksa untuk kawin oleh pihak perempuan karena sudah bergaul lama tetapi belum ada tanda-tanda *ngajadikeun* (memutuskan untuk kawin). Apabila pihak laki-laki belum siap karena belum memiliki biaya, biasanya dalam hal *ditarikan kawin* pihak orang tua perempuan bersedia menanggung pembiayaan perkawinan tersebut.

Selain itu dalam perkawinan, pada masyarakat Dusun Kuta juga pada masyarakat Sunda lainnya ada anggapan kurang baik apabila seorang adik mendahului kawin atau seorang kakak didahului kawin oleh adiknya. Bahkan di beberapa daerah di pedesaan Jawa Barat kejadian tersebut dianggap sebagai pan-

tangan atau tabu. Kalau seorang adik lebih dahulu kawin daripada kakaknya disebut *ngarunghal* (mendahului), sedangkan kalau seorang kakak didahului kawin oleh adiknya disebut *karunghal* (terdahului). Lebih-lebih kalau kakak yang didahului kawin itu kakak perempuan, baik oleh adiknya yang perempuan, maupun oleh adiknya yang laki-laki. Demikian juga kakak laki-laki oleh adiknya yang laki-laki, sedangkan kalau kakak laki-laki didahului kawin oleh adiknya yang perempuan, baik dalam masyarakat Dusun Kuta dan masyarakat Desa Karangpaningal, maupun masyarakat Sunda lainnya tidak dianggap buruk lagi melainkan sudah dianggap biasa. Hal ini disebabkan anggapan umum bahwa anak perempuan cepat dewasa (*koloteun*) daripada anak laki-laki. Disamping itu pandangan masyarakat tidak terlalu negatif menilai *bujang tua* seperti lain halnya menilai *perawan jomlo*.

Berkaitan dengan masalah *karunghal* (kakak didahului kawin oleh adik) pada masyarakat Dusun Kuta dikenal adanya *kawin kias*, yaitu orang tua akan mencarikan laki-laki untuk mengawini anaknya sebelum adik anaknya itu dikawinkan walaupun hanya sekedar kawin yang dalam istilah setempat dikatakan *kawin tamba karunghal* (kawin sebagai obat). Dalam hal ini seringkali orang tua berpendirian sama seperti kalau mempunyai anak perempuan menjadi *parawan jomlo* yaitu *kawin ayeuna isuk pepegatan tinimbang boga anak karunghal* (sekarang kawin bercerai daripada mempunyai anak didahului kawin oleh adiknya). Sebab sama dengan sebutan *parawan jomlo* sebutan *karunghal* bagi anak perempuan merupakan sebutan yang bisa mendatangkan malu atau aib baik bagi anak perempuan sendiri, maupun bagi keluarga.

Kebiasaan lainnya dalam perkawinan yaitu yang disebut *turun karanjang* dan *unggah karanjang*. *Turun karanjang* adalah kebiasaan mengawini adik perempuan istri karena istri meninggal dunia atau kawin dengan adik laki-laki suami karena suami meninggal dunia. Sedangkan *unggah karanjang* adalah kebiasaan mengawini kakak perempuan istri karena istri meninggal dunia atau kawin dengan kakak laki-laki suami karena suami meninggal dunia. Bentuk perkawinan ini tujuannya untuk menyambung hubungan kekeluargaan yang terputus karena salah satu pihak meninggal dunia. Di samping itu agar

anak-anak tidak begitu merasa kehilangan karena yang menjadi "ibu atau bapaknya" sekarang bukan orang lain sama sekali. Demikian juga bagi "ibu atau bapaknya" tidak akan merasa canggung karena anak saudara adalah anak sendiri. Bukan hanya bagi anak dan orang tua saja akan tetapi bagi kerabat kedua belah pihak perkawinan demikian mempunyai dampak lebih baik daripada kawin lagi dengan orang lain samasekali. Apalagi dalam masyarakat Sunda pada umumnya pandangan terhadap ibu tiri atau bapak tiri selalu bersifat negatif.

Dilihat dari adat menentukan pasangan kawin seperti tersebut di atas, maka calon pasangan dalam hal kawin *unggah* atau *turun karanjang* sudah saling diketahui. Sebab dalam hal menentukan pasangan apalagi bagi orang yang kawin untuk kedua kalinya (pernah cerai) berlaku nasihat orang tua yang berbunyi : '*Ulah salah-salah milih bisi kaduhung akhirna* (jangan salah pilih supaya tidak menyesal nantinya) atau *sing hadehade milih pimajikaneun/pisalakieun teh, ulah ka alaman deui cara anu tiheula-heula* (yang baik-baik memilih calon istri/suami, jangan sampai seperti yang sudah-sudah).

- (d) **Pertunangan** : Pertunangan dalam masyarakat Dusun Kuta disebut *tunangan* atau *papacangan*, artinya bahwa laki-laki dan perempuan sudah saling mengadakan ikatan untuk kawin. Pihak laki-laki biasanya memberi sesuatu baik barang, perhiasan atau uang sebagai tanda ikatan. Seorang gadis yang sudah bertunangan artinya sudah "diikat" harus bisa menjaga dirinya, tidak boleh lagi bebas bepergian, bermain seperti pada saat sebelum pertunangan. Orang tua akan menasihatkan *kade sing bisa ngajaga diri jeung poma ulah nepi ka kagembang ka nu lian sabab urang mah geus dicangcang* (harus bisa menjaga diri dan jangan sampai terpikat orang lain sebab kita sudah diikat). (*urang* = kita maksudnya ialah anak perempuan yang bersangkutan; tanda ikatan dalam tunangan dalam istilah setempat *panyangcang* yang berarti tali pengikat).

Aspek pengendalian sosial dari adat ini selain tampak pengertian di atas, juga dalam hal putusnya pertunangan (*pegatna panyangcang*). Apabila pertunangan itu putus dan yang memutuskan pihak perempuan, maka secara adat pihak perempuan diwajibkan mengembalikan tanda ikatan atau *panyangcang* bahkan dalam jumlah yang lebih besar.

- (e) **Pelaksanaan Kawin:** Sebelum pelaksanaan kawin sebenarnya masih ada proses yang disebut *seserahan* yaitu upacara menyerahkan pengantin laki-laki ke pihak perempuan. Dalam *seserahan* ini dapat diketahui umum tentang tingkat sosial dan kekayaan dari pihak pengantin laki-laki yaitu dari barang-barang yang dibawanya. Menurut istilah setempat disebut *bawaan*. Barang bawaan dari pihak laki-laki mencakup barang-barang kebutuhan rumah tangga, pakaian perempuan, perhiasan dan barang-barang kebutuhan untuk penyelenggaraan pesta perkawinan. Setelah *seserahan* kemudian dilaksanakan akad nikah.

Akad nikah disaksikan di hadapan penghulu sebagai petugas yang mewakili lembaga keagamaan dan sekaligus sebagai petugas pemerintahan dari Kantor Urusan Agama. Selain itu pada waktu melangsungkan akad nikah pihak pengantin laki-laki mengucapkan *ta'lik* atau janji yang secara garis besarnya menyangkut kesanggupan suami untuk menyintai istri sepenuh hati, tidak akan menyalahkannya, tidak akan menyakiti, dan janji suami untuk memberi nafkah lahir batin kepada istrinya. Dan apabila suami ternyata di kemudian hari tidak memenuhi janjinya misalnya tidak memberi nafkah selama 3 bulan, meninggalkan begitu saja selama 6 bulan, maka istri dibenarkan menceraikan diri dengan mengadukan kepada petugas yang diberi hak mengurus pengaduan atau ke pengadilan agama.

Selain janji yang harus diucapkan suami serta harus dipatuhi-nya, juga pihak suami mempunyai kewajiban yang sekaligus juga sebagai kewajiban istri. Kewajiban suami-istri dalam membangun rumah tangga, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Kedua pihak hendaklah hormat menghormati sopan santun dan penuh pengertian.
- (2) Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing walaupun di waktu ada percetakan.
- (3) Masing-masing harus sabar atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada tiap-tiap manusia sehingga tidak cepat-cepat marah, akan tetapi menunggu dengan tenang untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan itu hingga dapat diakhiri dengan kebijaksanaan dan pertimbangan.

- (4) Jangan cemburu tanpa alasan, juga tidak mendengar hasutan orang. Segala sesuatu usut atau periksa lebih dahulu.
- (5) Menjauhi bibit-bibit percekocokan sehingga tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang tak diinginkan. Dan jika terjadi juga perselisihan, hadapilah dengan kepala dingin.
- (6) Rela berkorban untuk kepentingan suami istri dan menghormati famili masing-masing.
- (7) Akhirnya kedua pihak harus berusaha menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang aman dan pelabuhan yang damai tempat peristirahatan yang teduh untuk seluruh keluarga baik di waktu suka dan duka, bersendikan tawakal dan iman kepada Allah s.w.t. dan syukur atas nikmat-Nya (Departemen Agama RI : -; 9).

Dalam pelaksanaan perkawinan seperti tersebut di atas menurut ketentuan ajaran agama Islam, yang menurut penuturan *kuncen* (kepala adat) Dusun Kuta Desa Karangpaningal sejalan dengan adat-istiadat yang sudah sepatutnya dipatuhi terutama dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan perkawinan yang berarti membangun rumah tangga dalam rangka membentuk kehidupan rumah tangga yang baik terdapatlah aspek-aspek pengendalian sosial yang khususnya mengatur dan mengawasi proses kelangsungan hidup rumah tangga atau keluarga. Pada hakekatnya keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat, keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil di mana norma-norma masyarakatnya diperoleh individu-individu anggota masyarakat untuk pertama kalinya dalam lingkungan keluarganya. Kehidupan dalam keluarga-keluarga yang baik, akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik pula.

Setelah dilakukan akad nikah dalam kebiasaan masyarakat Sunda umumnya dan masyarakat Desa Karangpaningal serta masyarakat Dusun Kuta khususnya masih ada upacara yang berdasarkan kepada adat-istiadat yang antara lain adalah *sawer* atau *nyawer*. Dalam upacara *nyawer* diberikan juga nasihat-nasihat kepada kedua pengantin yang tujuannya selain untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik, tetapi juga berisi nasihat-nasihat yang memberikan pedoman-pedoman bagi tingkah laku yang sepatutnya dilakukan baik dalam hidup berumah tangga, maupun dalam kehidupan masyarakatnya dan larangan-larangan

yang seharusnya di jauhi di dalam melangsungkan kehidupan secara umum. Dengan demikian dari adat *nyawer* ini dapat dilihat adanya aspek-aspek pengendalian sosial, selain dari isi nasihat-nasihat *sawer*, akan tetapi dari segi simboliknya.

Istilah *sawer* atau *nyawer* berarti *penyaweran* yaitu tempat mengalirnya air hujan dari atap atau cucuran atap atau pelimbanan atap. Oleh karena itu upacara *nyawer* harus dilakukan di bawah cucuran atap. Arti simboliknya ialah agar nasihat-nasihat yang diberikan kepada kedua mempelai bisa meresap seperti meresapnya air dari cucuran atap. *Sawer* berarti juga cipratan air, oleh karena itu dalam upacara *nyawer* selalu disertai dengan mencipratkan atau menaburkan beras ke atas payung yang digunakan memayungi kedua pengantin seperti halnya air hujan jatuh ke payung tersebut. Maksudnya tiada lain agar nasihat yang diberikan (dicipratkan) itu bisa diresapi oleh kedua mempelai.

2. Adat Khitanan

Khitanan berlaku baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Maksud dari khitanan menurut penuturan *kuncen* (ketua adat) Dusun Kuta adalah *miceun kokotor* (membuang kotoran), baik menurut ketentuan agama (Islam) maupun menurut ketentuan adat. Adak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh belajar mengaji apabila belum dikhitan. Dan sebaliknya anak-anak yang sudah dikhitan harus mulai diberi pelajaran agama dan sembahyang.

Khitanan bagi anak perempuan disebut *gusaran*, sebab sambil dikhitan (dibuang bagian kecil yang berupa titik yang terdapat pada klitoris) anak perempuan itu sekaligus digosok giginya untuk diratakan (digusar). Sekarang pengrataan gigi hanya dilakukan secara kiasan yaitu hanya dilakukan dengan cara menggigit uang logam. Sedangkan bagi anak laki-laki dikhitan disebut juga *disunatan* (dipotong) bagian ujung dari kemaluannya. Di beberapa daerah di Jawa Barat khitanan anak perempuan sekarang jarang diramai-kan tidak seperti anak laki-laki. Pada saat dikhitan biasanya diikuti dengan menyembelih ayam jago sebagai *bela* (kurban). Khitanan dilakukan oleh seorang *paraji sunat* atau *bengkong* (dukun sunat). Setelah selesai disunat anak tersebut kemudian *disawer* atau diberi nasihat seperti yang berlaku kepada mempelai setelah melakukan

akad nikah, yang berbeda hanyalah isi nasihat-nasihatnya, sedangkan cara dan pelaksanaannya sama.

Seperti juga dalam adat *nyawer* pengantin, maka dalam khitan-anpun aspek-aspek pengendalian terdapat di dalam nasihat-nasihat itu. Di samping itu di dalam simbol menyembelih ayam jago terkandung arti bahwa sebagai laki-laki anak itu harus menjadi orang pemberani, suka berkorban, selalu bangun pagi maksudnya tidak melupakan sembahyang subuh bertindak jantan dan sebagainya.

3. Adat Pengasuhan Anak

Adat pengasuhan anak ini tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan keluarga sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pengendalian sosial. Sebab dari keluargalah seorang individu anggota suatu masyarakat memperoleh "pendidikan" yang akan dijadikan bekal untuk kehidupannya di lingkungan masyarakatnya. Keluarga terbentuk oleh adanya perkawinan. Adat pengasuhan anak dalam keluarga merupakan salah satu fungsi sosial dari keluarga tersebut.

Pada masyarakat Dusun Kuta seperti juga berlaku pada masyarakat Sunda umumnya pengasuhan anak dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, oleh orang tua, kakak-kakaknya, dan anggota keluarga lainnya serta kadang-kadang oleh tetangganya. Pada saat orang tua pergi ke kebun, anak diasuh oleh kakaknya yang lebih tua baik kaki laki-laki maupun perempuan. Anak-anak yang sudah agak besar dan mempunyai adik, biasanya sambil dia bermain dengan teman-teman sebayanya tidak jarang sambil menggendong adiknya.

Pengasuhan anak yang terutama adalah menyiapkan seorang anak menjadi warga masyarakat, oleh karena itu sejak kecil anak-anak khususnya di Dusun Kuta oleh orang tua sudah dibawa atau dilibatkan kepada kenyataan-kenyataan yang nantinya harus diketahui atau dilakukannya. Sejak kecil anak sudah disuruh membantu pekerjaan-pekerjaan orang tua, seperti ke kebun, mengasuh adik, menyabit rumput dan sebagainya. Dengan demikian hubungannya dengan sistem pengendalian sosial, terlihat dari adat pengasuhan anak yaitu untuk memelihara stabilitas suatu masyarakat sebagai konsekuensinya adalah sifat-sifat yang dirasakan dapat mendukung kesetabilan masyarakat harus dipertahankan, sebaliknya harus pula berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat

yang dianggap dapat merusak atau melunturkan kebudayaan (Danandjaja: 1980; 608).

Dalam masyarakat Sunda pada umumnya dan masyarakat Dusun Kuta pada khususnya, dalam pengasuhan anak itu selain secara tidak langsung ditunjukkan kepada anak kenyataan-kenyataan hidup, anak juga sejak kecil sudah diharapkan agar secepatnya dapat membantu perekonomian keluarga. Sejak dalam buaian anak ditimang-timang dengan senandung yang berbunyi sebagai berikut:

Neleng neng gung, neleng neng gung
Geura gede geura jangkung
Geura makayakeun indung

Artinya :

Neleng neng gung, neleng neng gung (tiruan bunyi gamelan)
Cepat besar cepat jangkung
Cepat membahagiakan (memberi kekayaan ke) ibu.

Sedangkan untuk menanamkan akhlak hormat kepada ibu dan bapak seringkali diucapkan kata-kata sebagai berikut :

Munjung ulah ka gunung
Muja ulah ka sagara
Munjung mah kudu ka indung
Muja mah kudu ka bapa
Sabab
Indung mah tunggul rahayu
Bapak mah tangkal darajat
Indung anu ngandung
Bapa anu ngayuga

Artinya :

Minta jangan ke gunung
Mendo'a jangan ke samudra
Minta harus ke ibu
Mendo'a harus ke bapak
Sebab
Ibu pangkal keselamatan
Bapak tiang derajat
Ibu yang mengandung
Bapak yang menjaga

Selain untuk didikan akhlak ucapan-ucapan tersebut di atas juga mengandung didikan religius supaya anak jangan sampai menjadi musrik (mempersekutukan Tuhan) berdo'a jangan ke benda-benda atau ke alam melainkan harus ke Tuhan, di samping jangan durhaka kepada ibu dan bapak. Bahkan dalam ajaran agama dikatakan bahwa surga itu adanya di telapak kaki ibu.

Demikianlah di dalam adat pengasuhan anak dalam masyarakat Dusun Kuta tidak hanya mempunyai aspek pengendalian sosial, melainkan berfungsi sebagai pengendalian sosial. Baik dari wujud maupun dari prosesnya adat pengasuhan anak merupakan bagian dari proses sosialisasi. Sebab dalam proses sosialisasi seorang individu (anak) dibimbing dan diarahkan untuk membentuk diri menjadi seorang anggota masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku pada masyarakat di mana ia hidup. Menurut Koentjaraningrat sosialisasi itu adalah :

Seluruh proses di mana seorang individu dari masa kanak-kanak sampai dewasa, berkembang mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam masyarakat sekitarnya (Koentjaraningrat: 1973; 127).

Dalam proses sosialisasi tersebut keadaan lingkungan sosial akan berpengaruh terhadap pembentukan individu guna menjadi seorang anggota masyarakat seperti yang diharapkan oleh kelompoknya, dan demikian pula halnya dengan adat pengasuhan anak.

Bahwa sejak saat ia dilahirkan, adat kebiasaan lingkungan tempat ia dilahirkan menentukan pengalaman dan kelakukannya, menjelang mulai ia berbicara, ia telah merupakan hasil kecil daripada kebudayaannya dan bila ia sudah dewasa dan sudah dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakatnya, maka adat kebiasaan, kepercayaan dan larangan lingkungannya merupakan pula adat kebiasaan, kepercayaan dan larangan-larangannya, sebab setiap anak yang lahir dalam kelompoknya, akan mempunyai adat kebiasaan yang sama dengan adat kebiasaan kelompok itu (Ruth Benedict: 1962: 16).

Karena itu dalam memenuhi hal tersebut dapat dicapai melalui salah satu bagian dari proses sosialisasi yaitu pengasuhan anak.

4. Adat Gotong Royong

Sudah dikemukakan di bagian muka bahwa masyarakat Dusun Kuta merupakan masyarakat adat yang masih kuat memegang tradisi di mana adat tolong-menolong di antara sesamaarganya masih kuat. Sejalan dengan kenyataan itu masyarakat Dusun Kuta merasa bahwa mereka selain mereka memiliki kesamaan tempat tinggal, juga merasa bahwa mereka mempunyai kesamaan keturunan dari satu nenek moyang yaitu yang mula-mula menghuni atau mendirikan Dusun tersebut.

Secara dasar gotong royong itu timbul karena adanya perasaan saling membutuhkan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat serta adanya hubungan yang erat di antara warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut Koentjaraningrat sistem tolong-menolong itu rupa-rupanya suatu teknik pengerahan tenaga yang mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau spesialisasi khusus, atau mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan direrensiasi tenaga di mana semua orang dapat mengerjakan semua tahap dalam penyelesaiannya. (Koentjaraningrat: 1964; 358).

Berdasarkan hal tersebut di atas pada kenyataannya kehidupan gotong-royong atau tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta dan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya didasarkan kepada adanya hubungan yang erat yang di dalam masyarakat Dusun Kuta disebabkan berasal dari satu nenek moyang. Selain itu ikatan-ikatan adat dan kepercayaan merupakan landasan yang menyebabkan masyarakat Dusun Kuta masih tampak jelas kehidupan gotong royongnya. Sebagai suatu masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang diikat oleh suatu ikatan adat-istiadat akan memungkinkan ikatan batin yang sangat kuat di antara sesama warga. Dalam hal ini kehidupan gotong royong yang dikenal dengan sebutan *nyambungan* (menyambung, membantu) tidak terbatas kepada warga masyarakat yang hidupnya kekurangan, akan tetapi juga kepada warga masyarakat yang kaya sekalipun. Adat *nyambungan* ini dilakukan bukan saja kepada warga yang akan mengadakan pesta perkawinan, khitanan, kelahiran, kematian, atau selamat-selamatan, tetapi juga kepada sesama warga yang akan mendirikan rumah atau memperbaiki rumah. Dengan demikian dalam adat *nyambungan* ini, yang diberikan bukan hanya barang-barang atau uang dan tenaga, tetapi juga hal-hal yang bersifat psikologis, seperti emosi, nasihat-nasihat dan do-

rongan-dorongan serta ikut merasakan penderitaan orang lain. Karena itu gotong royong dalam masyarakat Dusun Kuta dalam berbagai bentuknya tercakup dalam *adat nyambungan*. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh *adat nyambungan* sebagai manifestasi kehidupan tolong menolong atau lebih umum disebut gotong royong.

(a) Membangun rumah

Bila salah seorang warga akan membangun rumah, warga-warga lainnya datang membantu terutama bantuan berupa tenaga, sehingga pembangunan rumah dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu warga-warga yang lainnya ada yang memberikan bantuan berupa bahan makanan terutama dilakukan oleh ibu-ibu baik yang suaminya ikut bekerja, maupun yang tidak bisa ikut karena mempunyai keperluan lain.

Demikian juga apabila ada warga yang bermaksud memindahkan rumahnya, baik pembongkaran maupun pembangunannya kembali dilakukan bersama-sama secara gotong royong seperti tersebut di atas. Pindahan rumah panggung atau *bilik* (dinding bambu) dari mulai pembongkaran sampai membangun kembali bisa diselesaikan dalam waktu setengah hari.

(b) Kenduri

Pada saat ada warga yang bermaksud mengadakan kenduri seperti mengawinkan, khitanan, atau selamatannya, warga-warga yang lain ikut menyumbang dengan memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan kenduri seperti hasil pertanian seperti beras, pisang, buah-buahan, kentang, sayuran dan sekarang sering pula disumbangkan bahan makanan yang dapat dibeli seperti supermi, kecap, dan juga uang. *Adat nyambungan* dalam kenduri tidak terbatas di antara warga sekampung atau sedusun saja tetapi meliputi warga sedesa bahkan seringkali melampaui lingkungan warga sedesa. Hal ini disebabkan proses pemberitahuan kepada warga yang lain melalui kentongan di samping dengan cara sambung-menyambung berita dari tetangga yang satu ke tetangga yang lain. Menurut istilah setempat disebut *tatalepa* atau *pabeja-beja silih bejaan* (yang satu memberi tahu yang lain).

Semua warga yang mengetahui bahwa ada warga lain yang mau kenduri, selalu berusaha untuk *nyambungan* sebab kalau tidak,

ia akan merasa malu. Oleh karena itu bagi warga yang sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk *nyambungan*, cukup hanya datang dengan mengucapkan selamat. Dengan demikian ia dianggap telah turut memberikan perhatiannya dan dianggap sebagai telah turut merasakan kebahagiaan orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya dalam adat *nyambungan* itu orang selalu berusaha dapat memberikan atau menyumbangkan sehingga sering terjadi bahan yang akan diberikan dipetik dahulu dari kebun.

(c) Kematian

Demikian juga apabila ada warga yang meninggal dunia, warga yang lain datang melayat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keperluan penguburan. Di samping itu para ibu ikut memberikan bantuan berupa *popolah* (menyediakan masakan) dan memberi beras atau uang. Tetangga yang melayat biasanya sibuk menyediakan *padung* (papan penutup mayat di dalam kubur), membuat *tetengger* (nisan kayu), menyediakan *pasaran* (keranda) pengusung mayat, dan sebagian ada yang menggali kubur. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penguburan tersebut disediakan oleh tetangga-tetangga. Demikian juga pada malam harinya tetangga-tetangga yang tidak mempunyai keperluan lain berusaha untuk dapat mengikuti tahlilan.

(d) Kerja Bakti

Sudah merupakan kegiatan rutin bagi masyarakat Desa Karangpaningal umumnya melakukan kegiatan kerja bakti, seperti membersihkan halaman, jalan, selokan, yang dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu. Kerja bakti biasanya dilakukan secara serempak kecuali bila melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan biasanya dilakukan secara bergilir.

Seperti telah disinggung di bagian depan bahwa kegiatan *nyambungan* ini secara langsung atau tidak mengandung unsur-unsur pengendalian sosial antar warga. Hubungan sosial seperti ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik atau resiprositas, seperti juga dikemukakan oleh Koentjaraningrat sebagai berikut :

Sistem tukar-menukar kewajiban dan benda dalam banyak lapangan kehidupan masyarakat, baik penukaran tenaga kerja dan benda dalam lapangan produksi dan ekonomi Sistem

menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas itu merupakan suatu prinsip dari kehidupan masyarakat kecil, yang disebut prinsip timbal balik (Koentjaraningrat: 1967; 155).

Salah satu segi dari adat *nyambungan* ini khususnya bagi masyarakat Dusun Kuta, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian masyarakat seseorang dipandang tidak patut bila menonjolkan kemampuan ekonominya atau menonjolkan kekayaannya. Sebabnya kebiasaan *nyambungan* tersebut merupakan suatu aturan atau norma yang dilembagakan secara adat sebagai suatu ketentuan yang harus dipatuhi dalam kesatuan hidup bersama khususnya dalam masyarakat Dusun Kuta.

4.6 Kedudukan dan Peranan Ketua Adat

Masyarakat Dusun Kuta merupakan masyarakat adat, bukan hanya berdasarkan pengakuan masyarakat Dusun Kuta sendiri, melainkan diakui oleh masyarakat Desa Karangpaningal secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masyarakat Dusun Kuta masih teguh memegang dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu dalam struktur pemerintahan dusun masyarakat Dusun Kuta mengenal adanya dua jenis kepemimpinan, yaitu ketua dusun yang disebut *lurah*, dan ketua adat yang disebut *kuncen*.

Dalam Kamus Umum Basa Sunda kata *Pekuncen* atau *kuncen* mengandung pengertian, *purah tunggu kuburan, karamat, jst, nu nyekel konci lawang sarta purah ngajajapkeun anu jarak ka di-nya* (LBSS; 1976; 258). Yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menjaga kuburan keramat dan sebagainya, yang memegang kunci pintu masuk dan bertindak sebagai pengantar orang yang akan berziarah ke makam keramat tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya kedudukan *kuncen* tidak hanya sekedar yang diuraikan di atas, tetapi mempunyai kedudukan lebih daripada itu. Dia menjadi pemimpin masyarakat sekitarnya, pemimpin adat dan sekaligus sebagai pelindung adat-istiadat nenek moyangnya.

Dalam fungsinya sebagai pelindung adat-istiadat *kuncen* melaksanakan kontrol sosial terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam hal adat-istiadat yang telah digariskan nenek moyangnya. Agar tetap terpeliharanya adat-istia-

dat dengan baik, sebagai pengawasan, maka semua tamu yang datang untuk berkunjung baik untuk berziarah, maupun sekedar ingin tahu selalu harus menghadap dahulu kepada *kuncen*. Demikian juga penduduk Dusun Kuta harus selalu memberi tahu *kuncen* apabila ada maksud pergi ke hutan keramat, sebab tidak sebarang orang bisa masuk. Kesadaran orang Dusun Kuta bahwa walaupun bisa saja masuk, tetapi kalau tidak *direkeskeun* oleh *kuncen*, niat apapun tidak akan terkabulkan. Karena hanya *kuncen* sendiri yang dianggap dapat berhubungan dengan leluhur yang menghuni hutan keramat. Demikian, tamu yang datang darimana saja asalnya harus menghadap *kuncen* terlebih dahulu, cara ini dalam masyarakat Dusun Kuta dikenal dengan sebutan *amprok*, (bertemu) atau *nganyahokeun* (mengetahui). Hal ini disebabkan untuk masuk ke hutan keramat berlaku larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua yang datang. Kalau *kuncen* sudah *amprok* (bertemu) selain dapat memberitahukan larangan-larangan yang berlaku, juga dapat mengetahui maksud kedatangan tamu tersebut untuk selanjutnya *kuncen* dapat mengantar dan *ngarekeskeun* (memberitahukan) kepada leluhur mereka penguasa hutan keramat tersebut. Serta dapat melakukan pelaksanaan ziarah yang tertib yaitu tempat mana saja yang harus dikunjungi dan tempat mana yang seharusnya didatangi terlebih dahulu dan yang mana yang didatangi belakangan.

Dalam fungsinya yang demikian, maka *kuncen* tidak dapat dijabat oleh setiap orang sekalipun dari Dusun Kuta sendiri. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan diangkat menjadi *kuncen*. Adapun persyaratan-persyaratan itu adalah :

- (1) *Kuncen* harus merupakan keturunan langsung dari *kuncen* sebelumnya, karena dianggap sudah punya *terah* (turunan) sebagai orang yang mempunyai kewajiban yang luhur yang harus dilaksanakannya sesuai dengan amanat leluhurnya. Maksud lain dari persyaratan ini antara lain juga untuk memudahkan cara kerja, karena sejak kecil anak-anak *kuncen* sudah terbiasa melihat ayahnya bagaimana melaksanakan tugasnya. Berdasarkan atas pengalaman itu diharapkan keturunan *kuncen* itu dapat meneruskan cara kerja dan tugas seorang *kuncen*.
- (2) *Kuncen* haruslah seorang laki-laki, maksud dari persyaratan ini adalah bahwa laki-laki dipandang lebih mampu menjalankan

tugasnya, dari segi fisik laki-laki lebih kuat, tidak diganggu oleh masa-masa haid dan nipas (keadaan tidak suci), sehingga lebih leluasa mencurahkan pikiran dan melaksanakan tugasnya di samping melaksanakan pekerjaan sehari-harinya.

- (3) Kuncen haruslah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat memutuskan setiap persoalan dengan akal sehat dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (4) Kuncen haruslah seorang yang dewasa baik fisik maupun mentalnya, sehingga memberikan keputusan tidak ragu-ragu, mantap, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dengan demikian diharapkan lebih bijaksana dalam memimpin masyarakat melaksanakan dan mematuhi adat-istiadat yang merupakan warisan nenek moyang.
- (5) Dalam hal kuncen tidak mempunyai anak, jabatan kuncen akan diturunkan kepada keponakan bila kuncen yang lama meninggal dunia atau sudah tidak sanggup melaksanakan tugasnya karena usia. Sedangkan apabila kuncen terdahulu mempunyai anak laki-laki lebih dari seorang, maka biasanya jabatan kuncen jatuh pada anak laki-laki tertua apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas. Dalam masyarakat Dusun Kuta tidak selamanya jabatan kuncen diturunkan kepada anak laki-laki tertua, melainkan lebih didasarkan atas kesanggupan anak mana yang sekiranya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin adat dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat.
- (6) Kuncen harus taat dan patuh kepada pantangan-pantangan tertentu yang dikenakan kepadanya dan harus memberi contoh tentang kepatuhan kepada warga masyarakatnya. Misalnya waktu memasuki hutan keramat tidak boleh memakai alas kaki, harus mengenakan sarung dan baju kampret. Selain itu ada pantangan-pantangan yang khusus tentang jenis-jenis makanan. Maksud dari pantangan-pantangan yang dikenakan kepada kuncen ialah agar kuncen tetap terpelihara kesuciannya, sehingga ia dapat tetap berhubungan dengan arwah nenek moyang terutama yang menjadi penghuni dan penguasa hutan keramat. Dengan demikian maksud dan keinginan yang disampaikan kuncen dalam upacara *ngarekeskeun* dapat diterima oleh leluhurnya, dan pesan-pesan dari arwah leluhur dapat diterima kuncen dalam keadaan suci.

- (7) Masa jabatan kuncen sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti sampai berapa lama jabatan itu mesti dilakukan. Pergantian kuncen dilakukan bila kuncen terdahulu sudah tidak sanggup lagi melaksanakan tugas-tugasnya karena usia lanjut, pikun atau sakit-sakitan.

Mengenai hubungan kuncen dengan warga masyarakat khususnya masyarakat Dusun Kuta ia bertindak sebagai pimpinan adat yang memiliki hubungan erat dengan seluruh warga masyarakat Dusun Kuta. Setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat baik mengenai individu, maupun kelompok atau keluarga yang tidak bisa dipecahkan sendiri, senantiasa dimintakan jalan keluarnya kepada kuncen. Apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan oleh kuncen sendiri, maka tidak perlu diadakan musyawarah. Tetapi bila masalah tersebut tidak bisa dipecahkan biasanya diadakan musyawarah dengan mengundang ketua dusun, ketua RT dan orang-orang tua lainnya yang dianggap mampu memberikan jalan pemecahan.

Sedangkan hubungan kuncen dengan aparat pemerintahan desa berjalan harmonis satu sama lain saling menghormati batas dan wewenang masing-masing. Bahkan tidak jarang aparat pemerintahan desa meminta nasihat-nasihat kuncen dalam persoalan yang berhubungan dengan persoalan kehidupan bukan saja untuk masyarakat Dusun Kuta tetapi juga untuk seluruh masyarakat Desa Karangpaningal. Dalam pelaksanaan suatu perintah walaupun lembaga pemerintahan desa sudah mempunyai aparatnya di Dusun Kuta yaitu Ketua Dusun namun tidak jarang utusan dari desa menyempatkan untuk menemui kuncen perihal pelaksanaan perintah yang sudah disampaikan melalui ketua dusun.

Menurut penuturan kuncen bahwa adat-istiadat Dusun Kuta tidak bertentangan dengan aturan-aturan pemerintahan desa dan negara. Bahkan dalam adat-istiadat Dusun Kuta telah ada sejak dahulu yaitu yang mengharuskan masyarakat tunduk kepada peraturan negara. Dan ternyata adat-istiadat Dusun Kuta terutama yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan, kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan bukan saja sejalan dengan aturan-aturan pemerintah melainkan sudah menjadi ketentuan pemerintah dalam membangun masyarakat bangsa yang tertib aman selaras, serasi dan seimbang mewujudkan masyarakat adil makmur dan bersatu.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat dikemukakan peranan dan kedudukan kuncen dalam masyarakat Dusun Kuta sebagai berikut :

- (a) Peranan kuncen dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta tampak dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang kehidupan kerohanian dan bidang kehidupan adat. Dalam bidang keagamaan kuncen berperan sebagai seseorang yang membimbing masyarakat dalam ketaatan menjalankan syarat agama Islam. Dalam kehidupan sosial kuncen berperan sebagai penasihat yang memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan, sehingga suatu masalah yang dihadapi warga masyarakat dapat diatasi, baik masalah yang menyangkut individu-individu anggota masyarakat maupun keluarga dan masyarakat Dusun Kuta pada umumnya.
- (b) Kuncen sebagai pelindung kelangsungan adat-istiadat. Peranan tersebut tampak dalam kenyataan individu-individu dalam masyarakat akan bertindak berdasarkan pola-pola tertentu yang diakui masyarakat berdasarkan pada status dan perannya. Peranan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai apa yang dipentaskan atau ditindakan oleh individu dalam kedudukan di mana ia berhadapan dengan individu-individu lain (Koentjaraningrat: 1980; 184). Dalam menjalankan perannya tersebut setiap individu mempunyai fungsinya masing-masing sehingga terwujud adanya ketertiban dalam kehidupannya. Fungsi tersebut apabila ditinjau secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengemukakan bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (lihat Koentjaraningrat: 1980; 172).

Dalam masyarakat Dusun Kuta kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada kuncen tidak lain untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bahwa keberadaan kuncen itulah masyarakat Dusun Kuta bisa memelihara keselarasan hidupnya.

Ketergantungan masyarakat kepada kuncen sebagai orang yang mempunyai kelebihan tertentu berkaitan dengan adat-

istiadat seperti telah disebutkan di atas. Kuncen dianggap sebagai orang yang mampu untuk mewakili masyarakat Dusun Kuta untuk berhubungan dengan leluhur, sehingga segala sesuatu yang menjadi keinginan masyarakat bisa disampaikan dengan perantaraan kuncen, demikian pula pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur untuk kepentingan masyarakat bisa diterima oleh kuncen melalui firasat-firasat pada waktu kuncen menghadap atau berdoa. Menurut penuturan kuncen pesan-pesan leluhur itu dapat ia terima melalui mimpi, atau melalui *totonden* tanda-tanda melalui gejala-gejala alam yang dapat ditafsirkan oleh kuncen.

Kewibawaan kuncen itu berpengaruh besar dalam kelangsungan adat-istiadat masyarakat Dusun Kuta, sehingga apa yang dianggap baik oleh kuncen, akan baik pula menurut masyarakat, dan apa yang dianggap tidak baik olehnya akan tidak baik pula bagi masyarakat Dusun Kuta. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa fungsi dan peranan kuncen khususnya dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta adalah sebagai pelindung pemelihara sekaligus sebagai pengawas kelangsungan adat-istiadat masyarakat Dusun Kuta tersebut.

- (c) Kuncen sebagai pimpinan upacara, Dalam fungsi kuncen sebagai pelindung adat, tampak pula dari peranan yang lain ialah sebagai pemimpin upacara-upacara adat.

Fungsi kuncen sebagai pelindung dan pemelihara adat, terlihat jelas apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran adat atau pantangan-pantangan, baik dilakukan oleh warga masyarakat Dusun Kuta, maupun dilakukan oleh anggota masyarakat di luar Dusun Kuta. Apabila terjadi pelanggaran, maka kuncen mengadakan upacara memohon pengampunan kepada leluhur serta disebutkan bahwa si pelanggar tidak akan sekali lagi melakukannya. Jika pelanggaran itu dianggap berat, maka upacara adat itu disertai dengan penyembelihan ternak sebagai persembahan.

Salah satu kasus pelanggaran terjadi oleh seorang warga masyarakat Dukuh yang selain berani mengerjakan lahan pertanian di kawasan hutan keramat, juga dianggap melanggar dengan melakukan kegiatan yang terlalu mengejar keuntungan materi untuk kepentingan pribadi. Pada saat pelanggaran per-

tama kalinya kuncen telah memohon ampunan bagi warganya itu dan melaksanakan penyembelihan domba dan kepalanya dikubur sebagai *tumbal* (kurban). Akan tetapi merasa sudah diampuni orang yang bersangkutan melakukan lagi pelanggaran yang sama, dan kenyataan yang dialaminya mula-mula ia jatuh sakit, kemudian anaknya yang satu-satunya juga sakit dan meninggal dunia. Sedangkan orang yang bersangkutan kemudian menjadi gila sampai sekarang. Menurut Masyarakat Dusun Kuta sangsi adat terhadap pelanggaran bagi orang Dusun Kuta adalah kegilaan tersebut. Hal inilah salah satu sebab yang membuat masyarakat Dusun Kuta tidak ada yang berani melanggar adat-istiadat yang sudah digariskan secara turun temurun.

Dalam fungsinya sebagai pelindung adat, peranan kuncen dalam pembangunan masih sangat terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat Dusun Kuta, sehingga pengaruh pembangunan dalam masyarakat Dusun Kuta masih terbatas. Penggunaan barang-barang dalam masyarakat Dusun Kuta harus terlebih dahulu dimintakan izin dari leluhur melalui kuncen dengan cara *direkeskeun* (diberitahukan, dilaporkan).

Pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan tidak banyak berbeda dengan dusun-dusun lainnya di wilayah Desa Karangpaningal, oleh karena itu pengaruh kehidupan kota juga telah banyak masuk. Penggunaan benda-benda seperti radio, televisi tidak dilarang asal dengan niat untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dan bukan untuk *mapanas* orang lain (memanas-manasi), di samping itu radio dan televisi akan selalu tersimpan di dalam rumah yang tidak akan terlihat dari luar. Sehingga *niat hayang katanggar ku batur* (niat pamer) bisa dibatasi. Lain halnya dengan memiliki perhiasan emas atau berlian, dan juga mempunyai rumah tembok walaupun tidak ada niat *hayang katanggar* (pamer) secara langsung dapat diketahui orang lain. Itulah sebabnya bagi masyarakat Dusun Kuta berlaku larangan adat tidak boleh memiliki perhiasan mas berlian dan tidak boleh mendirikan rumah tembok.

BAB V PENUTUP

5.1 Tinjauan Analitis

Berbicara mengenai adat-istiadat, baik yang berlaku dalam masyarakat pedesaan, maupun dalam masyarakat perkotaan pada akhirnya akan terpusatkan untuk meninjau sejauh manakah peranan atau fungsi adat-istiadat tersebut dalam pengaturan berlangsungnya kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan pengertian bahwa dalam membicarakan adat-istiadat suatu masyarakat akan selalu berkaitan dengan pembicaraan mengenai sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini didasarkan bahwa adat-istiadat selalu mengandung pengertian hukum adat, sebab di dalam adat-istiadat selalu terdapat aturan-aturan adat yang memiliki kekuatan hukum dengan adanya sanksi bila adat-istiadat itu dilanggar. Dengan demikian adat-istiadat suatu masyarakat merupakan salah satu wujud dari suatu sistem pengendalian sosial.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal yang menjadi sasaran penelitian ini, dalam sistem pengendalian sosialnya dilakukan oleh lembaga pemerintahan formal yang mendasarkan diri kepada aturan-aturan hukum pemerintah, lembaga adat yang mendasarkan diri kepada aturan-aturan adat, serta lembaga keagamaan dalam hal ini agama Islam yang mendasarkan diri kepada aturan-aturan dan ajaran agama Islam. Walaupun demikian sistem pengendalian sosial masyarakat Desa Karangpaningal dapat

digolongkan ke dalam sistem pengendalian sosial tradisional, di mana kehidupan tradisi masih sangat menonjol dalam penyelesaian persoalan-persoalan hidup masyarakat. Demikian juga yang berlaku di Dusun Kuta yang merupakan dusun adat yang ada di wilayah Desa Karangpaningal.

Dalam masyarakat Dusun Kuta adat-istiadat masih terpelihara dengan baik, sehingga sistem pengendalian sosial yang berlaku lebih dititik beratkan kepada ketentuan adat, walaupun masyarakat Dusun Kuta memeluk agama Islam dan merupakan masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Adat-istiadat yang berlaku di Dusun Kuta ikut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal pada umumnya atau dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Karangpaningal ikut berperan dalam memelihara adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat Dusun Kuta. Pada masyarakat Indonesia sudah lazim kalau arwah leluhur mendapat penghormatan dalam sistem kepercayaan masyarakat karena dahulunya merupakan cikal bakal desa atau kampung. Mungkin sekali bagi masyarakat Dusun Kuta penghormatan terhadap kawasan hutan keramat mempunyai hubungan yang erat dengan pemujaan arwah nenek moyang mereka walaupun dalam pemahaman yang kabur dengan tidak didapatkannya peninggalan yang berupa kuburan. Penghormatan hutan keramat didasarkan kepada kepercayaan bahwa hutan tersebut dihuni atau dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib yang dianggap menurunkan dan menetapkan aturan-aturan yang berupa tabu-tabu yang secara turun temurun ditaati oleh warga masyarakat Dusun Kuta hingga saat ini.

Dengan kondisi geografis yang tinggi dan tidak ada aliran sungai serta sifat tanah yang labil menyebabkan jaminan air bagi kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal sangat terbatas. Kebutuhan air hanya dapat dipenuhi dari air hujan dan sumber mata air. Mata air ini tidak akan kering selama pohon-pohon besar di daerah tersebut masih tetap hidup dan terpelihara. Dengan kesadaran adanya korelasi antara dua hal tersebut maka masyarakat Desa Karangpaningal baik karena adanya penyuluhan-penyuluhan dari lembaga-lembaga pemerintahan, maupun atas kesadaran sendiri berusaha menanamkan tanah-tanah yang mempunyai kemiringan dengan pohon-pohon kayu.

Demikian juga halnya dengan masyarakat Dusun Kuta yang

terletak di dataran rendah tetapi di sekelilingnya dibatasi oleh tebing-tebing batu yang curam. Oleh karena itu kebutuhan air dipenuhi dari air hujan dan sumber-sumber mata air. Karena itu sumber mata air harus dijaga sebaik-baiknya jangan sampai kering. Khususnya bagi masyarakat Dusun Kuta berlakunya larangan untuk menebang pohon dan mengambil kayu dari hutan keramat dapat dikaitkan dengan usaha mempertahankan kelangsungan sumber mata air tersebut, walaupun secara rasional masyarakat tidak dapat menjelaskan hubungan antara keringnya sumber mata air karena pohon-pohon habis. Akan tetapi melalui penghayatan terhadap adat-istiadat yang secara turun temurun dipatuhi dalam kehidupan masyarakat kecil agraris tradisional, adanya korelasi antara kedua faktor tersebut dapat dipertemukan secara tidak langsung, yaitu melalui dasar *pamali*. Dalam hubungan inilah kiranya pantangan menebang pohon di hutan keramat dapat dijelaskan. Apalagi bila dikaitkan dengan pandangan mengenai pantangan atau tabu sebagai hukum yang tertua di dalam kehidupan manusia, dan dengan mentaati pantangan itu pulalah masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian adanya pantangan menebang pohon di kawasan hutan keramat dapat dijelaskan bahwa pantangan tidak hanya sekedar berupa larangan, akan tetapi berlaku sebagai aturan-aturan tertentu dalam kehidupan manusia, biasanya aturan-aturan tersebut erat kaitannya dengan hal-hal yang keramat dan suci dan erat kaitannya dengan kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dipecahkan oleh akal manusia. Dengan demikian pantangan menebang kayu mempunyai hubungan dengan kekeramatan hutan yang tumbuh di Dusun Kuta. Dapat juga dimengerti bahwa kekeramatan hutan tersebut bukan tidak diperhitungkan kiranya oleh orang-orang tua dahulu. Secara rasional kawasan hutan yang kecil itu kalau tidak dikeramatkan sejak lama barangkali akan habis walaupun misalnya ada larangan atau pantangan. Barangkali cerita rakyat mempunyai peranan yaitu yang menunjukkan kawasan hutan tersebut dihuni atau dikuasai oleh makhluk-mahluk gaib *nungancik di keramat Kuta jero* yang mempunyai sifat-sifat sakral dan keramat. Ditunjang oleh adanya cerita rakyat inilah kiranya pantangan menebang pohon dan lainnya lebih dikuatkan. Juga dalam pemahaman yang kaburnu ngancik di hutan itu dianggap oleh masyarakat Dusun kuta sebagai nenek moyang atau *karuhun* (leleuhur). Pada umumnya tempat-tempat yang bisa dikeramatkan ditandai oleh adanya peninggalan-

peninggalan yang menunjukkan kuburan atau yang berhubungan dengan kuburan. Sedangkan di hutan keramat Dusun Kuta tidak ada tanda-tanda tersebut. Oleh karena itu kekeramatan hutan Kuta diidentifikasi melalui makhluk-mahluk gaib penghuni hutan tersebut.

Beranjak dari pandangan rasional inilah kemudian pemerintah mengesahkan bahwa hutan kuta merupakan salah sebuah hutan yang dilindungi. Sedangkan menurut pandangan masyarakat Dusun Kuta kesakralan hutan keramat itu karena merupakan tempat tinggal arwah para leluhur yang menentukan patokan-patokan tingkah laku bagi seluruh keturunannya dari generasi ke generasi. Kesakralan hutan keramat di Dusun Kuta dianggap sebagai mendapat pancaran dari kesakralan arwah leluhur yang menjadi penghuni hutan keramat tersebut. Karena pandangan tersebut maka menurut kepercayaan masyarakat yang menjadi keturunan-keturunannya haruslah mentaati aturan-aturan atau patokan-patokan yang menjadi ketentuan leluhur di samping harus pula memelihara tempat tinggal leluhur tersebut secara turun temurun pula.

Pandangan demikian jelas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat antara manusia dengan alamnya, dan dapat dimasukkan ke dalam sistem kepercayaan yang disebut kosmologi. Dalam kosmologi terdapat tiga persepsi mengenai hubungan manusia dengan alam, yaitu (1) alam harus dikuasai oleh manusia, (2) manusia seharusnya tunduk kepada kekuatan alam, dan (3) harus ada jalinan hubungan yang seimbang antara manusia dengan alamnya. Dapat dikatakan bahwa persepsi yang ketiga dalam makna yang khas, secara historis tradisional telah melembaga dalam sistem budaya masyarakat Dusun Kuta. Pemahaman dan perilaku dalam kaitan kompleks hubungan manusia dengan alam pada masyarakat Dusun Kuta berasosiasi dalam wujud sistem budaya mereka, terutama dalam sistem mata pencaharian hidup serta implikasi teknologi yang dilatarbelakangi oleh keadaan alam dalam lingkungan hidup masyarakat serta sistem kepercayaan mereka.

Dengan demikian perilaku pemerintah mengesahkan hutan Dusun Kuta sebagai hutan yang dilindungi, dianggap oleh masyarakat sebagai suatu pengakuan resmi tentang kesakralan hutan tersebut.

Jika dipahami secara rasional, berbagai macam tabu yang ber-

laku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta, terutama dalam kaitan dengan sistem mata pencaharian hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang ada hubungan dengan sumber daya alam, maka pengendalian kelestarian lingkungan alam merupakan ciri yang menonjol bagi masyarakat Dusun Kuta. Ciri tersebut secara rasional dapat pula dipahami bila dihubungkan dengan kondisi lingkungan alam Dusun Kuta dan kondisi lingkungan Desa Karangpaningal pada umumnya, terutama dengan kondisi kelabilan tanah yang sebenarnya sudah disadari oleh masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa usaha-usaha mencegah peristiwa yang diakibatkan oleh kelabilan tanah tersebut perlu dilaksanakan. Sesuai dengan ciri masyarakat agraris tradisional pada umumnya yang mengembangkan corak berpikir mitis seperti halnya masyarakat Dusun Kuta, maka cara-cara yang dilakukan diwujudkan melalui berbagai macam pantangan atau tabu. Dalam kaitan ini kiranya pantangan atau tabu untuk menggali atau membalik-balikkan tanah khususnya bagi masyarakat Dusun Kuta dapat dijelaskan. Demikian juga keberlakuan pantangan tersebut kemudian diterapkan dan membentuk pantangan-pantangan lain yang memiliki maksud yang sama yaitu pantangan untuk menguburkan mayat dan membuat sumur di seluruh wilayah Dusun Kuta.

Pantangan tersebut mempunyai hubungan dengan cara bagaimana masyarakat Dusun Kuta memenuhi kebutuhannya akan air. Di muka telah disebutkan bahwa kebutuhan air dapat dipenuhi dari air hujan dan dari sumber-sumber mata air. Air dibagi secara komunal sebab air dipandang sebagai milik *pangeran* (Tuhan), jadi tidak boleh dikuasai sendiri. Pembagian air pada masyarakat Dusun Kuta disebut *corokan*. Setelah dibagi berdasarkan *corokan*, maka terdapat larangan untuk menutup *corokan* milik orang lain. Selain merupakan cara pembagian air secara merata, maka sistem *corokan* ini dapat dianggap sebagai suatu cara mekanisme kontrol dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dalam arti mencegah perselisihan atau pertengkaran yang diakibatkan oleh berebut air.

Masyarakat Dusun Kuta adalah masyarakat agraris tradisional, di mana kebutuhan pokok sehari-hari dipenuhi dari sektor pertanian atau kegiatan bercocok tanam. Akibatnya hubungan dengan tanah sangat erat, sebab tanah merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat. Tanah bagi masya-

rakat agraris bukan sekedar tempat bercocok tanam, melainkan sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan pada umumnya, tanah bagi masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu. Tanah bukan saja memiliki nilai ekonomis, tetapi sekaligus memiliki nilai sosial, psikologis dan spiritual. Karena tanah dianggap sebagai sumber kehidupan, maka berarti pula seluruh yang berkaitan dengan tanah, air yang terdapat di dalam tanah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah memiliki nilai yang besar bagi kehidupan manusia, sebab semuanya saling berkaitan satu sama lain. Kiranya dapat dijelaskan pantangan untuk mengolah tanah dengan cangkul dalam kegiatan bercocok tanam di Dusun Kuta, di samping hubungannya dengan pengetahuan masyarakat mengenai kondisi ke-labilan tanah di sekitar dusun itu. Selanjutnya pantangan-pantangan untuk membuat rumah tembok dan rumah dengan atap genting masih erat kaitannya dengan masalah pengolahan tanah dalam bercocok tanam. Secara rasional dapat dipahami bahwa genting terbuat dari tanah, dan apabila masyarakat Dusun Kuta boleh membuat atap dari genting, sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat akan memilih membuat genting sendiri daripada harus membeli dari luar dengan sistem pengangkutan dan kondisi jalan yang belum memadai. Dan apabila setiap warga masyarakat Dusun Kuta membuat genting atau bata sendiri, berarti mereka harus menggali yang berakibat lahan bercocok tanam akan semakin hilang. Di samping itu akan berakibat terganggunya kawasan hutan selain tanahnya digali, juga membuat genting atau bata memerlukan bahan bakar dan tidak mungkin tidak akan digunakan kayu-kayu yang ada di dalam hutan. Akibatnya yang lain kesakralan hutan akan hilang. Lebih jauh akan berakibat kepada terjadinya perubahan lingkungan alam secara menyeluruh. Perubahan lingkungan fisik yaitu perubahan sekitaran alam, akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada dipangkuannya secara radikal dan menyeluruh. Apalagi bila diingat bahwa sumber kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat Dusun Kuta terpusatkan dari hasil bercocok tanam atau dari hasil tanah. Oleh karena itu pantangan-pantangan yang berlaku bagi masyarakat Dusun Kuta secara tidak langsung merupakan suatu tindakan pemeliharaan kelestarian lingkungan di samping sebagai tindakan yang mengandung unsur *kearifan lingkungan*.

Agaknya manusia selain terikat dengan lingkungan sosial, juga mereka merasa ada ikatan dengan lingkungan alam di mana mereka

tinggal (Koentjaraningrat: 1977; 155). Selain itu bahwa lingkungan alam memberikan kemungkinan-kemungkinan yang besar kepada kehidupan manusia yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

Pertama, keadaan alam sekeliling memang nyata memberikan batas-batas yang luas bagi kemungkinan-kemungkinan hidup manusia.

Kedua, tiap-tiap keadaan alam sekeliling yang mempunyai coraknya sendiri-sendiri sedikit banyak memaksa orang-orang yang hidup di pangkuannya untuk menuruti suatu cara hidup yang sesuai dengan keadaan.

Ketiga, keadaan alam sekeliling bukan saja memberikan kemungkinan-kemungkinan yang besar bagi kemajuan manusia, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan.

Keempat, keadaan alam sekeliling juga mempengaruhi keselarasan hidup kebudayaan manusia, seperti juga terlihat pada upacara-upacara yang berhubungan dengan kepercayaan dan sebagainya (R. Firth—B. Mochtan—S. Puspangara : 1961; 43 — 44).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami masyarakat Dusun Kuta sedemikian kuatnya mempertahankan adat-istiadat terutama yang mengatur hubungan antara manusia (masyarakat) dengan alamnya yang dilakukan dan diwujudkan melalui upacara-upacara dan pantangan-pantangan.

Dapat dipahami pula bahwa bagi masyarakat Dusun Kuta wilayah pemukiman mereka dengan kondisi lingkungan alamnya seperti telah diuraikan di atas, disadari sebagai suatu kesatuan ruang yang menyatu dengan kehidupan mereka. Bagi masyarakat Dusun Kuta keseluruhan wilayah dusun tidak hanya sekedar memiliki nilai-nilai praktis sebagai prasarana fisik tempat kelangsungan hidup mereka, akan tetapi sekaligus memiliki nilai-nilai sakral yang mereka sadari mempengaruhi dengan kuat terhadap kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa lingkungan alam tempat tinggal mereka dikuasai dan dikendalikan oleh mahluk-mahluk gaib yang mengeluarkan aturan-aturan, norma-norma, terutama dalam hubungan dengan perilaku hubungan mereka dengan alam sekelilingnya.

Demikian pula dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan, Pemeliharaan kebersihan lingkungan bagi masyarakat Dusun Kuta masih dapat dilihat hubungannya dengan pandangan mereka terhadap alam secara keseluruhan. Dengan perkataan lain bahwa kebersihan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari sistem kepercayaan dan keagamaan mereka. Pandangan agama yang dihayati masyarakat Dusun Kuta mengenai alam ini ialah bahwa alam merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Sedangkan pandangan yang didasarkan kepada sistem kepercayaan mereka adalah hubungannya dengan konsep keramat yang tertuju kepada wilayah hutan yang terdapat di Dusun Kuta, bahwa alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka selain dipelihara kelestariannya, juga harus dijaga kebersihannya, agar kesakralan lingkungan khususnya hutan itu tetap terjaga. Menurut pandangan masyarakat Dusun Kuta alam sebagai karunia Tuhan diwariskan melalui para leluhur, sehingga perlu pemeliharaan yang baik agar para leluhur selalu melindunginya.

Keterkaitan konsep kebersihan dengan konsep kesakralan bagi masyarakat Dusun Kuta akan memperkuat pandangan yang ditujukan kepada kawasan hutan keramat. Bahwa hubungan antara yang keramat dan bersih dapat dijelaskan melalui konsep kepercayaan maupun konsep-konsep agama. Karena pemahaman inilah kiranya dapat dikemukakan sebagai alasan mengapa masyarakat Dusun Kuta sangat mementingkan pemeliharaan kebersihan lingkungannya. Kesakralan hutan yang mereka keramatkan justru akan terpancar melalui kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya di wilayah Desa Karangpaningal, flora alami di daerah Dusun Kuta nampak lebih terjaga kelestariannya serta menjadi unsur lingkungan alam yang sangat menonjol. Kelestarian tersebut bukan merupakan gejala alami, melainkan merupakan wujud lingkungan hasil pengendalian yang didasarkan kepada nilai-nilai budaya, adat-istiadat, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan yang hingga saat ini masih dipertahankan.

Pantangan-pantangan yang dipelihara dan dipatuhi masyarakat Dusun Kuta pada hakekatnya berhubungan dengan hutan keramat atau bertumpu kepada hutan keramat didasarkan kepada pandangan mitis yang merasakan adanya pengaruh-pengaruh gaib yang berasal dari hutan keramat tersebut. Pandangan mitis ini disebabkan

kepercayaan masyarakat bahwa hutan tersebut menjadi tempat tinggal makhluk-mahluk gaib yang dianggap sebagai leluhur mereka. Pandangan mitis sendiri berarti bahwa masyarakat merasa terkekang oleh adanya kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitar tempat tinggal mereka dan bagi masyarakat Dusun Kuta adalah hutan keramat tersebut. Dengan kepercayaan tersebut memungkinkan masyarakat Dusun Kuta untuk tetap memelihara kesakralan atau kekeramatan dari hutan tersebut. Dan pada akhirnya kekeramatan hutan tersebut hanya dapat dipertahankan dengan pemeliharaan serta kelestarian daerah di sekitarnya.

Jika dipahami secara rasional, berbagai macam pantangan yang berlaku dalam adat-istiadat masyarakat Dusun Kuta berfungsi sebagai pemeliharaan kepercayaan terhadap penghormatan kepada para leluhur, sebagai alat pengikat perasaan kebersamaan di antara warga masyarakat, dan sebagai pengawas terhadap perilaku anggota-anggota masyarakat seperti tampak dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta yang telah diuraikan di bagian depan laporan penelitian ini. Sedangkan pengertian umum tentang fungsi tabu dapat dilihat sebagai berikut :

- (a) Sebagai pendorong untuk menjaga dan memelihara perasaan terhadap kekuatan supernatural.
- (b) Sebagai suatu jaringan untuk memelihara solidaritas kelompok.
- (c) Sebagai pengendali masyarakat dalam kehidupan masyarakat (Frost; Hoebel: 1976:353).

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa berbagai pantangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta terutama dalam kaitan dengan sistem mata pencaharian hidup serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang ada hubungan dengan sumber daya alam, maka pengendalian kelestarian lingkungan alam merupakan ciri yang menonjol bagi masyarakat Dusun Kuta, di samping sebagai pemelihara solidaritas kelompok dalam arti membina kesatuan dan persatuan di antara sesama warga.

Dengan motivasi kehidupan untuk menciptakan ketertiban dalam kelangsungan hidup masyarakat, masyarakat Dusun Kuta harus mempertahankan kehidupannya atas kekuatan sendiri, mengingat lokasi Dusun Kuta yang dipisahkan dengan dusun-dusun

lainnya oleh benteng sekeliling dusun tersebut yang berupa tebing-tebing batu yang curam. Oleh karena itu organisasi sosialnya pun tersusun untuk tujuan mempertahankan kelangsungan hidup (survival) tersebut. Sudah dikemukakan bahwa masyarakat Dusun Kuta hidup dan mengembangkan satu sistem adat-istiadat yang terusun di dalamnya nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, dan sistem pergaulan hidup yang mementingkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik hubungannya dengan alam lingkungan, maupun dalam hubungan di antara sesamaarganya. Kehidupan gotong royong, tolong-menolong dan memiliki perasaan yang sama di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan mereka, merupakan ciri yang cukup menonjol dibandingkan dengan masyarakat di dusun-dusun lainnya di wilayah Desa Karangpaningal. Konflik sosial sedapat mungkin dicegah, mereka mementingkan hidup tertib, aman dan kehidupan yang demikian itu mereka pertahankan sejak dahulu sampai sekarang. Salah satu sumber konflik adalah adanya diferensiasi sosial. Masyarakat dapat hidup dengan tertib, tentaram, apabila seluruh pola hidup, cara berpikir, sumber kehidupan, dan aktivitas-aktivitas masyarakat bersifat homogen, sehingga tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok. Bila kita perhatikan, sebagian dari pantangan-pantangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta mempunyai tujuan dan motif mencegah terjadinya diferensiasi sosial tersebut. Pantangan untuk hidup mewah, membangun rumah tembok (gedung), pada hakekatnya adalah untuk meniadakan diferensiasi dan stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Demikian juga dengan adanya pantangan mengenakan atau memakai atau memiliki barang-barang perhiasan dari emas dan berlian, dapatlah dijelaskan hubungannya dengan motif tersebut. Pantangan untuk menonjolkan diri dari setiap warga masyarakat Dusun Kuta juga ada kaitannya dengan pantangan yang diuraikan di atas serta memiliki motif yang pada dasarnya tidak berbeda.

Pada kenyataannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat Dusun Kuta bersumber dari mata pencaharian yang sama yaitu dari bercocok tanam. Hal inipun dapat dikatakan sebagai salah satu sebab tidak terdapatnya diferensiasi sosial dalam masyarakat Dusun Kuta. Akibat tidak adanya diferensiasi sosial, maka sistem pembagian kerja akan terbatas. Setiap warga masyarakat mengerjakan segala macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh war-

ga lainnya. Setiap warga dapat bekerja sebagai tukang, pengrajin, pengambil nira, dan sebagainya seperti warga-warga lain melakukannya. Oleh karena itu setiap keluarga menghasilkan produksi yang sama, sehingga di antara mereka tidak berlaku sistem jual-beli hasil produksi sendiri. Kalaupun terjadi proses jual-beli, hanya terbatas kepada hasil produksi yang berasal dari luar, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya yang tidak diproduksi sendiri. Dalam hal ini hasil bercocok tanam digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Demikian juga jual-beli baru dilakukan dengan masyarakat luar dalam batas-batas tertentu, misalnya untuk masyarakat Dusun Kuta terbatas kepada produksi gula aren. Tampak motif kebersamaan dan tidak mencari keuntungan sendiri, bahwa jual-beli gula walaupun harus dilakukan di luar dusun, dibatasi oleh larangan untuk menentukan harga yang berbeda di antara sesama warga Dusun Kuta yang berjualan gula tersebut. Sistem perekonomian masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti halnya masyarakat Dusun Kuta disebut subsistence economy.

Apabila kebutuhan untuk hidup sehari-hari dirasakan telah mencukupi walaupun dalam taraf sederhana, maka cukuplah tugas dan pekerjaan untuk hari itu, tak ada niat untuk menambah produksi lainnya walaupun masih banyak waktu terluang untuk itu. Ritme kehidupan relatif lamban. Kenyataan ini merupakan salah satu ciri masyarakat pedesaan agraris pada umumnya. Dalam masyarakat Dusun Kuta hal tersebut tampak dalam aktivitas bercocok tanam dan dalam memproduksi gula. Dalam aktivitas bercocok tanam selain masa tanam harus dilakukan bersama-sama, dan diatur dengan adanya ketentuan pantangan menanam sebelum dilakukan upacara yang dipimpin *kuncen* (ketua adat), juga diatur oleh suatu pandangan *asal mayeng* (supaya nyambung). Demikian juga dalam memproduksi gula pantangan kalau memproduksi secara berlebihan, karena pandangan yang menekankan untuk apa mencari keuntungan besar tetapi hanya sekali itu, yang utama dan baik adalah cukup dan *mayeng* itu. Atas dasar kehidupan yang demikianlah maka kebutuhan hidup untuk esok dapat dipenuhi dan dicari dengan kerja esok pula. *Isukan mah kumaha isuk bae naha kudu dipikiran ayeune* (besok itu bagaimana besok saja kenapa harus dipikirkan sekarang). Kalaupun ada surplus hasil produksi, mereka simpan atau ditukar dengan barang-barang kebutuh-

an hidup sehari-hari yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Dengan sistem demikian maka sirkulasi uang di lingkungan masyarakat Dusun Kuta boleh dikatakan lamban atau statis. Lagipula karena surplus produksi tidak pernah berlimpah, maka volume uang yang beredarpun sangatlah terbatas. Akibatnya jika seseorang memerlukan bantuan orang lain tidaklah mampu untuk mengimbangi bantuan tersebut dengan uang sebagai upahnya. Maka sebagai kontra prestasi dari penerimaan bantuan orang lain ia juga akan menyumbangkan genaganya kepada orang lain yang memerlukan bantuan sehingga terjalinlah kehidupan dengan sistem gotong royong atau tolong menolong yang berdasarkan kebutuhan timbal balik (resiprocity). Hubungan kekerabatan, rasa kebersamaan yang besar, perasaan senasib sepenanggungan dalam suatu satuan hidup ikut memperlancar berlangsungnya sistem gotong royong atau tolong menolong tersebut. Demikianlah keseragaman kerja merupakan aktivitas masyarakat Dusun Kuta sehari-hari. Tak ada yang menyimpang atau melebihi yang lainnya, baik peralatan produksi, sistem produksi, maupun jenis produksinya.

Kiranya ciri-ciri kehidupan masyarakat seperti tersebut di atas merupakan ciri masyarakat adat, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat seperti halnya masyarakat Baduy di daerah Banten, masyarakat Kampung Pulo di daerah Leles Garut, Masyarakat Kampung Naga di daerah Tasikmalaya, Masyarakat Kampung Urug di daerah Bogor, masyarakat Kampung Dukuh di daerah Garut, dan masyarakat Dusun Kuta seperti yang diuraikan di atas (lihat pula Singgih Wibisono: 1972; 17). Demikian juga pantangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta tentang tidak boleh memulai mengerjakan sawah atau kebun dan menanam sebelum diupacarakan oleh *kuncen* (ketua adat), merupakan usaha mengatur dalam proses sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi, atau seluruh sistem perekonomian masyarakat Dusun Kuta.

Pantangan memiliki barang-barang mewahpun pada dasarnya erat hubungannya dengan kehidupan sistem ekonomi subsisten, khususnya dalam sistem konsumsi. Jika hasrat memiliki barang-barang mewah itu tidak terkendali, maka hasil produksi akan dijadikan alat penukar barang-barang tersebut. Sudah tentu akan menimbulkan akibat terjadinya ketidakseimbangan antara persediaan makanan dengan kebutuhan konsumsinya.

Pantangan adalah semacam hukum sosial yang dipaksakan secara sakral, serta mempunyai kekuatan sanksi dalam kehidupan masyarakat bila terjadi pelanggaran. Agar supaya pantangan-pantangan itu tetap terpelihara, dikenal dan ditaati oleh segenap warga masyarakat, maka harus ada petugas yang cukup berwibawa dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat sebagai pemegang otoritas. Pada masyarakat Dusun Kuta tugas dan otoritas itu dipegang oleh *kuncen* (ketua adat). Oleh karena tugasnya yang berat dan bersifat sakral itulah maka untuk menjadi seorang *kuncen* harus memenuhi syarat-syarat tertentu (lihat hal. 160).

Seseorang yang menjadi *kuncen* harus mengetahui riwayat dan silsilah tokoh-tokoh keramat yang menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat baik melalui cerita-cerita rakyat yang berkembang secara turun temurun maupun melalui naskah-naskah yang tersimpan di daerah yang bersangkutan atau tersimpan atau dimiliki warga masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Dusun Kuta silsilah tokoh-tokoh keramat diperoleh melalui cerita-cerita rakyat yang berkembang secara turun temurun terutama diketahui oleh orang-orang yang dianggap memiliki keturunan berasal dari tokoh-tokoh keramat tersebut. Menurut penuturan *kuncen* yang sekarang silsilah dalam bentuk tertulis sejak dahulu juga tidak ada. Dalam cerita rakyat di Dusun Kuta secara samar-samar tokoh-tokoh keramat itu dianggap sebagai leluhur mereka. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di Dusun Kuta dapat dipastikan bahwa nenek moyang mereka sebelum datang ke daerah Dusun Kuta kiranya sudah memeluk agama Islam. Hal tersebut didasarkan kepada pernyataan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Cirebon yang diutus oleh raja Cirebon untuk memelihara peninggalan yang berupa daerah yang dahulunya akan dibangun sebagai pusat kerajaan, tetapi kemudian ditinggalkan untuk mencari tempat yang lebih cocok untuk pusat sebuah kerajaan, yang akhirnya Prabu Ajar Sukaresi mendirikan kerajaan yang disebut Kerajaan Galuh. Sedangkan Raja Cirebon mengutus utusannya setelah beratus-ratus tahun kemudian. Selain raja Cirebon yang mengutus pembantunya ke daerah Kuta juga raja Solo dengan tujuan yang sama. Akan tetapi utusan raja Solo kemudian pulang kembali dan yang terus tinggal di daerah itu hanyalah utusan raja Cirebon. Dengan demikian nenek moyang masyarakat Dusun Kuta berasal dari Cirebon. Dapat juga dijadikan bukti bahwa di dalam melak-

sanakan upacara penghormatan tokoh-tokoh keramat yaitu pada upacara *ngarekeskeun*, kuncen tidak pernah membakar kemenyan lebih dahulu. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa agama Islam yang merupakan agama yang dianut masyarakat Dusun Kuta sekarang merupakan agama yang dianut oleh nenek moyangnya semasa mengabdikan dirinya kepada raja Cirebon. Maka dapat pula dikatakan bahwa dalam kehidupan keagamaan masyarakat Dusun Kuta yang menonjol adalah unsur keagamaan Islam yang seringkali bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan lama pra Hindu, seperti penghormatan roh nenek moyang, pantangan-pantangan dan sebagainya seperti telah dikemukakan di bagian depan. Oleh karena itulah masyarakat Dusun Kuta dianggap sebagai masyarakat yang masih taat menjalankan adat-istiadat nenek moyangnya di samping taat pula menjalankan ajaran agama Islam yang dipeluknya sampai sekarang. Dan karena itu pula walaupun kehidupan keagamaan Islam yang menonjol dalam kehidupan sehari-harinya, namun tampak ketaatan terhadap unsur-unsur kepercayaan lama lebih dibandingkan dengan masyarakat di sekelilingnya. Itulah sebabnya masyarakat Dusun Kuta oleh masyarakat di sekitarnya, oleh masyarakat lainnya di wilayah Desa Karangpaningal dipandang sebagai masyarakat adat dan dusunnya disebut dusun adat.

Seorang kuncen juga berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan keinginan masyarakat dengan tokoh-tokoh keramat yang menjadi sandaran penghormatan dan pemujaan masyarakat. Dalam masyarakat Dusun Kuta tokoh-tokoh keramat tersebut dianggap menghuni hutan yang juga dianggap keramat. Kuncen di Dusun Kuta juga berfungsi sebagai perantara yang dapat menghubungkan keinginan masyarakat dengan tokoh-tokoh keramat yang menghuni hutan keramat tersebut. Dan melalui kuncen pula segala isyarat dari tokoh-tokoh keramat itu disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai maksud atau keinginan. Terkabul tidaknya suatu permohonan hanya kuncenlah yang mengetahui isyarat-isyarat gaib yang diterimanya. Barangkali dengan sistem dan mekanisme yang demikianlah, maka otoritas kuncen sebagai pengawal dan pengawas tradisi dapat dipertahankan. Dalam kaitan inilah maka seorang yang menjadi kuncen harus keturunan dari tokoh yang dikeramatkan atau tokoh kuncen yang pertama kali menjabat, dan diturunkan kepada keturunannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jabatan kuncen ha-

rus diwariskan atau diturunkan, sehingga kepemimpinan semacam itu merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai dengan seluruh kepercayaan, anggapan-anggapan dan perilaku yang diteruskan sejak dahulu melalui generasi ke generasi. Hal ini dapat dipahami bahwa tugas seorang kuncen adalah melaksanakan dan sekaligus mengawasi tradisi yang diwariskan dari nenek moyangnya.

Kuncen dalam masyarakat Dusun Kuta dan pada masyarakat Desa Karangpaningal umumnya merupakan pimpinan masyarakat yang digolongkan ke dalam pemimpin informal, yang berwewenang berdasarkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat dengan sifatnya yang dianggap keramat oleh seluruh anggota masyarakat. Ia merupakan lambang masyarakat yang diberi kekuatan oleh leluhurnya sebagai perantara tunggal antara masyarakat Dusun Kuta khususnya dengan nenek moyangnya dan antara nenek moyang dengan masyarakat Dusun Kuta. Dalam kedudukannya sebagai pimpinan masyarakat kuncen memiliki status yang tinggi yang diperolehnya karena merupakan keturunan dari cikal bakal yang mula-mula membuka kampung. Status ini berkaitan erat dengan perannya dalam mempengaruhi masyarakat Dusun Kuta. Dari segi inilah mengapa masyarakat Dusun Kuta sebelum menerima atau menggunakan barang-barang baru harus mendapat izin kuncen, walaupun kuncen dalam memutuskan selalu melalui leluhur dengan cara *ngarekeskeun* (melaporkan).

Dengan pantangan-pantangan yang berlaku di Dusun Kuta, terutama yang berhubungan dengan pantangan mencari kekayaan yang berlebihan, maka orang-orang yang bermaksud ziarah ke hutan keramat hanyalah diperbolehkan untuk mencari keselamatan, ketenangan hidup, dan kebersihan diri, dan bukan memohon untuk mendapat untung besar, kekayaan dan semacamnya yang mengarah kepada kesenangan lahiriah. Maka dalam hal inilah dapat diperkirakan bahwa nenek moyang masyarakat Dusun Kuta telah menganut agama Islam. Dengan demikian agama Islam bagi masyarakat Dusun Kuta merupakan agama yang dianutnya sejak nenek moyangnya sebagaimana yang tampak dalam kehidupan sehari-harinya agama Islam yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta.

Sesepuh-sesepuh Dusun tidak pula kurang pentingnya. Perannya di dalam hal mempertahankan adat istiadat Dusun Kuta sangatlah besar. Bahkan sering terjadi bahwa kuncen di dalam me-

nyelesaikan suatu persoalan memerlukan saran pendapat dari sesepuh dusun ini. Penyelesaian-penyelesaian pelanggaran adat tidak hanya kuncen yang memutuskan tetapi selalu diselesaikan dengan cara dan melalui musyawarah.

Demikian juga dengan ketua dusun yang merupakan unsur pimpinan formal di lingkungan masyarakat Dusun Kuta, seringkali bertindak bersama-sama kuncen dalam menyelesaikan suatu persoalan, baik persoalan yang menyangkut adat-istiadat mereka, maupun yang menyangkut persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan dusun atau desa. Demikian halnya dengan sesepuh dusun yang berpredikat tokoh-tokoh agama Islam, kiranya dalam usaha pelestarian adat-istiadat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dusun Kuta boleh dikatakan tampak menonjol. Pengajian-pengajian, ceramah agama, pengurusan mesjid, khotbah dalam sembahyang Jum'at dilaksanakan oleh sesepuh-sesepuh dusun tadi. Kadang-kadang nasihat-nasihat dari sesepuh dusun seperti disebutkan di atas biasanya dilaksanakan dengan patuh oleh kuncen. Dengan demikian dalam sistem kepercayaan dan keagamaan sesepuh atau tokoh-tokoh masyarakat Dusun Kuta mempunyai kedudukan dan peranan yang sama di dalam pelestarian adat-istiadat masyarakat Dusun Kuta. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan kenyataan kehidupan masyarakat Dusun Kuta, dapat dikemukakan seolah-olah terdapat suatu sistem pembagian kerja di antara unsur-unsur pimpinan dusun yang pada dasarnya mengacu kepada sasaran yang sama dan bekerja sama dalam membina kehidupan yang teratur, tertib, tentram, sehingga tercapai kehidupan yang serasi selaras dan seimbang yang menjadi tujuan bersama dalam melangsungkan kehidupan dan penghidupan masyarakat Dusun Kuta pada umumnya.

Pembangunan itu sendiri merupakan suatu indikator yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat. Untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat perlu meneliti proses-proses perubahan yang terjadi dalam hubungan antar manusia, perubahan yang dialami oleh lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat, transformasi dari struktur sosial dan kekuatan-kekuatan yang menyebabkan perubahan tadi. Berdasarkan hal ini, maka masyarakat Dusun Kuta telah ikut melaksanakan pembangunan di daerahnya khususnya dalam lapangan kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan dan pembinaan

di dalam hubungan di antara sesama warga dan hubungannya dengan lingkungan alamnya. Akan tetapi dari segi-segi lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan belum berubah. Hal ini didasarkan kepada pendapat :

Bahwa masyarakat yang mengalami perubahan secara lambat adalah masyarakat yang ada di daerah pedesaan, di mana masyarakatnya masih kuat memegang tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Tradisi itu sendiri berarti seluruh kepercayaan, anggapan-anggapan dan tingkah laku yang diteruskan sejak zaman dahulu melalui yang diteruskan sejak zaman dahulu melalui generasi-generasi (Harsoyo: 1977; 276).

Dari kenyataan kehidupan yang dapat kita lihat dalam masyarakat Dusun Kuta seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu dapat dikatakan bahwa masyarakat Dusun Kuta walaupun telah ikut melaksanakan pembangunan, akan tetapi pembangunan itu belum tampak pengaruhnya terhadap pola kehidupan masyarakatnya. Kalaupun ada perubahan, maka perubahan itu berjalan lambat dan hanya berlangsung di dalam unsur-unsur kehidupan tertentu. Bahkan untuk menggunakan barang-barang baru hasil teknologi modern sekarang ini harus selalu mendapat ijin kuncen setelah mendapat isyarat boleh tidaknya dari mahluk-mahluk gaib yang dianggap roh nenek moyang mereka yang menghuni hutan keramat.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu yang berisi gambaran pola kehidupan masyarakat Desa Karangpaningal yang dijadikan sasaran penelitian ini dapat dikemukakan secara umum bahwa sistem pengendalian sosial yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan baik dari ciri-ciri maupun dari bentuknya atau wujudnya tergolong ke dalam sistem pengendalian sosial tradisional. Norma-norma adat, kebiasaan, dan agama memiliki intensitas dan kekuatan yang sama sebagai pedoman pengendalian sosial masyarakat Desa Karangpaningal dalam melangsungkan kehidupan secara keseluruhan. Walaupun ada norma-norma hukum melalui jalur lembaga pemerintahan desa, namun belum tampak peranannya dalam sistem pengendalian masyarakat, disebabkan

oleh beberapa hal. Yang jelas dalam hal ini seringkali aparat pemerintah desa dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran ikut larut ke dalam cara-cara pengendalian sosial yang berlaku dalam adat kebiasaan masyarakat, walaupun pelanggaran itu merupakan pelanggaran hukum. Selain itu dapat dikemukakan bahwa tampaknya masyarakat belum memiliki kemampuan dan keberanian baik moral maupun materiil untuk mencapai dan memperoleh keadilan melalui lembaga-lembaga atau aparat penegak hukum.

Sebaliknya norma-norma agama Islam menunjukkan kemampuan yang besar sebagai pedoman pengendalian, sehingga mampu meresapi dan mewarnai berbagai tingkah laku sosial yang mempunyai makna tersendiri dalam sistem pengendalian sosial masyarakat. Norma-norma agama Islam dalam masyarakat Desa Karangpaningal telah menjadi pedoman yang dominan dalam pengendalian sosial, bukan saja oleh lembaga-lembaga keagamaan, melainkan juga oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, bahkan tidak sedikit pengaruhnya terhadap lembaga adat-istiadat dan kebiasaan.

Demikian juga di dalam masyarakat Dusun Kuta yang merupakan masyarakat adat di wilayah Desa Karangpaningal, norma-norma agama Islam telah mewarnai berbagai tingkah laku sosial dan dijadikan pedoman dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang bersangkutan di samping norma-norma adat.

Kesimpulan yang lebih khusus, untuk meninjau sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta sebagai sebuah kampung adat dengan norma-norma adat yang dijadikan kerangka acuan sistem pengendalian sosialnya.

Norma-norma adat yang sangat menonjol dan dominan dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta adalah pantangan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian sosial didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pantangan tersebut. Dengan perkataan lain bahwa pantangan atau tabu bagi masyarakat Dusun Kuta memiliki kekuatan sebagai kerangka acuan dan pedoman di dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang bersangkutan. Kiranya dapat dipahami bahwa dilihat dari segi fungsinya pantangan-pantangan yang berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial.

Pada kenyataannya pantangan dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta masih sangat dipatuhi dan telah memasuki lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti halnya norma-norma agama Islam. Demikian juga di dalam adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat Dusun Kuta selalu diwarnai oleh adanya pantangan-pantangan tertentu.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dalam kehidupan masyarakat Dusun Kuta norma-norma adat merupakan pedoman dalam sistem pengendalian sosial, di samping norma-norma agama Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmadi
1975 *Dinamika Perubahan Sosial: Kumpulan Sosiologi Pedesaan*, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Belshaw, Cyril, B
1981 *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, Terjemahan Soebiyanto, P.T. Gramedia. Jakarta.
- Benedict, Anderson
1969 *Mythology and The Tolerance Javanese*, Ithaca, Cornell University, Modern Indonesia Project.
- Benedict, Ruth
1960 *Pola-Pola Kebudayaan*, Terjemahan, Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Bogardus, E
1955 *The Development of Social Thought*, Longman Green & Co, London.
- Bagdan, R.C. & Bilken S.R.
1986 *Qualitative Research for Education ant Introduction to Theory and Method*, Allyn & Bacon Inc, London.

- Beratha, I. Nyoman
1982 *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia, Indonesia.
- Budiman, Arief
1982 *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peranan Wanita dalam Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Doorm, J.A. Van & William J. Hendrix
1979 *Tumbuhnya Ekonomi Tergantung: Konsekwensi-Konsekwensi Pembukaan Daerah Priangan Barat Terhadap Proses Modernisasi*, Lokakarya Sejarah Sosial Ekonomi Pedesaan, 22 – 24 Januari, Cipayung.
- Firth, Raymond
1961 *Tjiri-Tjiri dan Alam Hidup Manusia* Terjemahan B Mochtan-S. Puspanegara, Sumur Bandung, Bandung.
- Geertz, C
1976 *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Terjemahan S. Soepomo, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Geertz, H
1981 *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Terjemahan A. Rachman Zainuddin, Pulsar, Jakarta.
- Harsoyo
1977 *Pengantar Antropologi*, Bina Cipta, Bandung.
- Koentjaraningrat
1958 *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, LIPI Jakarta.
- 1974 *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, P.T. Gramedia, Jakarta.

- Mayer, Paul, A dkk.
1978 *Nilai Anak di Indonesia*, Lokakarya Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mintaredja, MS
1976 *Peranan Wanita Indonesia Dalam Pembangunan*, P.T. Morindo Pratama, Jakarta.
- M.T. Zon
1979 *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Nasution, S
1988 *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rakhmat, J
1985 *Psikologi Komunikasi*, Remaja Karya CV. Bandung.
- Saptadji Hariadi
1979 *Konsep Rumah dan Tata Letak Ruang Rumah Pedesaan Jawa Barat*, (Skripsi), Departemen Seni Rupa I.T.B. Bandung.
- Scott, James, C
1981 *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Terjemahan Hasan Basari, LP3S, Jakarta.
- Suhandi, A, Shm
1983 *Proses Enkulturas*, Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung.
- 1987 *Pokok-Pokok Antropologi*, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung.

- 1986 *Pola Hidup Masyarakat Indonesia*, Fakultas Sastra
Universitas Padjadjaran Bandung.
- 1984 *Organisasi dan Struktur Sosial Masyarakat Sunda,
Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya*, Edi S
Ekadjati ed. Girimukti Pasaka, Jakarta.
- Soemardjan, Selo
1981 *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Terjemahan H.J.
Koesoemanto-Mochtar Pabotingi, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta.
- 1981 *Dampak Pembangunan dan Perubahan Sosial
Budaya Dalam Masyarakat Indonesia*, Pikiran
Rakyat, 4 Juni, Bandung.
- Sugito, Harjosukarto
1978 *Anak Dalam Pandangan Orang Tua*, Cakrawala,
Tahun X No. 6 LPIS, Universitas Kristen Satya
Wacana, Desember, Yogyakarta.
- Sumarno, H, dkk.
1980 *Pemerintah Desa dan Proses Kelahirannya*, Sari
Gaya Baru, Jakarta.
- Suwantapradja, O
*Keterikatan dan Dorongan Penduduk Terhadap
Daerah Tempat Tinggal*, Seminar Alumni Antro-
pologi Unpad Bandung.
- Yatim, Wildam, dkk.
1983 *Faktor-Faktor Ekologi Manusia yang Diakibatkan
Lahan Kebun Singkong Jadi Sumber Erosi*, Lem-
baga Ekologi Unpad, Bandung.

Lampiran

INDEKS

Aci kawung, 55

Amprok, 161

Aseuk, 120

Babalaan, 126

Babawaan, 147

Balandongan, 104

Bengkong, 151

Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok, 143

Bilik, 51, 126

Beras perelek, 26

Cadu, pacaduan, 40

Cangkaleng, 55

Cangkurileung, 50

Caruluk, 55

Corokan, 176

Diriungkeun, 10, 102, 103

Direkeskeun, ngarekeskeun, rekes, 58, 100, 111, 161, 164, 169,
187, 190

Ditarikan kawin, 144

Dusun Adat, 51

Dodokan, 60

Gedong, 52
Golodog, 51, 133
Goah, 132
Gusaran, 151

Jalir jangji, 27
Jelema beunghar, jelema miskin, 85
Jure, 51

Kampung adat, 33
Kawung, 55
Karuhun, 108, 173
Kalong, 50
Kiray, 51, 126
Kohkol, 49, 75, 76, 80, 137
Kuncen, 14, 34, 40, 45, 67, 81, 98, 108, 112, 114, 122, 128,
137, 138, 140, 149, 150, 160, 162, 184, 186
Kuta, 106
Kuwu, 45, 66
Kawin gantung, 142
Koloteun, 141, 145

Leuit, 124, 127
Lahang, 55
Lurah, 14, 45, 66, 67, 76, 98, 136
Lemah museur, 128

Mayeng, 164
Mapanas, 169
Munjung, 83

Ngageugeuh, 100
Ngelehan maneh, 61
Ngarekeskeun, direkeskeun, rekes, 58, 111, 166, 164, 169, 187,
190

Ngajadikeun, 143
Ngaronda, 136
Ngarunghal, karunghal, 144, 145
Nyawer, sawer, panyaweran, 148, 150, 151,
Nyambungan, 104, 105, 156, 157, 158, 159

Ojeg, 44, 48
Omong, ngomong, 24

Palisungan, 124
Pamali, 116, 172
Pandai domas, 62, 111
Palupuh, 51
Pakotrek iteuk, 98
Pamarakan, 61, 62
Panyipuhan, 62
Pangangonan, 49
Pangaosan, 32
Punduh, 14
Pancaraken, 132, 133
Pangparang, 126
Parawan jomlo, 142, 145
Pawon, 132
Pacogregan, 138
Pasaran, 159
Pangeran, 175
Panyangcang, 147

Resik, 130
Runtut raut, 130

Saung lisung, 127
Salah tincak, 90
Sapapait, 97
Silih asih, silih asah, silih asuh, 78, 80
Situ, 61
Suhunan panjang, 51
Siskamling, 136
Sompral, 114

Turun ka ranjang, 145, 146
Tugu, 52
Tajug, 79
Ta'lik, 148
Totonden, 167
Tumbal, 168

Unggah ke ranjang, 145, 146
Uyah, 29

Lampiran

DAFTAR INFORMAN

1. N a m a : Madtasri
Umur : 75 tahun
Pekerjaan : Juru Kunci
A g a m a : Islam
Pendidikan : SR
Tempat tinggal : Dusun Kuta
2. N a m a : Dasman
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa (Kuwu)
A g a m a : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Dusun Margamulya
3. N a m a : Dimasti
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Kepala Dusun (Lurah)
A g a m a : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Dusun Kuta
4. N a m a : Karman
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Petani
A g a m a : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Dusun Kuta

5. N a m a : Tasdi
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Petani
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : SD
 Tempat tinggal : Dusun Kuta
6. N a m a : Hasan
 Umur : 79 tahun
 Pekerjaan : Petani
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : Tidak Sekolah
 Tempat tinggal : Dusun Kuta
7. N a m a : Agus
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Guru
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : SPG
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
8. N a m a : Djana
 Umur : 47 tahun
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : SLA
 Tempat tinggal : Cisaga
9. N a m a : N a n a
 Umur : 27 tahun
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S M P
 Tempat tinggal : Cisaga
10. N a m a : Eloh
 Umur : 25 tahun
 Pekerjaan : Seniman
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya


11. N a m a : Wasdi
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Seniman
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : SD
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
12. N a m a : Karyono
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Seniman
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : SLA
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
13. N a m a : Sargo
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Petani
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
14. N a m a : Carsih
 Umur : 31 tahun
 Pekerjaan : —
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
15. N a m a : Didi Carsidi
 Umur : 31 tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
16. N a m a : Carwati
 Umur : 29 tahun
 Pekerjaan : PKK
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya

17. N a m a : Odji
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Seniman
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
18. N a m a : Nana Herdiana
 Umur : 13 tahun
 Pekerjaan : Sekolah SD
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : Masih Sekolah
 Tempat tinggal : Dusun Margamulya
19. N a m a : Wiranta
 Umur : 80 tahun
 Pekerjaan : Petani
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : Tidak Sekolah
 Tempat tinggal : Dusun Kuta
20. N a m a : Karto
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S D
 Tempat tinggal : Dusun Kuta
21. N a m a : Awit
 Umur : 65 tahun
 Pekerjaan : Petani
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : Tidak Sekolah
 Tempat tinggal : Dusun Kuta
22. N a m a : Wasa Waryaman
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 A g a m a : Islam
 Pendidikan : S T
 Tempat tinggal : Dusun Kuta

23. N a m a : Warsum
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Kepala Dusun
A g a m a : Islam
Pendidikan : S D
Tempat tinggal : Dusun Margamulya


24. N a m a : Minasri
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Kepala Dusun
A g a m a : Islam
Pendidikan : S D
Tempat tinggal : Dusun Kuta

PETA I : KABUPATEN CIAMIS



Sumber : Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Ciamis, 1989.

PETA 2 : KECAMATAN CISAGA



KETERANGAN :


- ⊙ : Desa
- : Jalan
- ≡ : Sungai/Kali
- + - + - : Batas Propinsi
- . - . : Batas Kecamatan
- : Batas Desa
- ▲ : Gunung

Skala :  1 0 1 2 km



Sumber : Kantor Kecamatan Cisaga, 1987.

PETA 3 : DESA KARANGPANGAL



KETERANGAN

-  : Kantor Desa Karangpaninggal
-  : Pongpet, Daerah penyempitan Das Cijulang
-  : Kutatan Keramat Kp. Kuta
-  : Sungai Cijelang
-  : Batas Propinsi
-  : Batas Kecamatan
-  : Batas Desa
-  : Batas Kampung/Dusun
-  : Jalan Desa

Skala : 1 : 85.000

Sumber : Kantor Desa Karangpaningal, 1988.

PETA 4 : KAMPUNG ADAT KUTA



Sumber : Kantor Desa, 1987

SUMBER : KANTOR DESA, 1987

KETERANGAN

- : Batas Kampung
- . - . - : Batas RT
- : Jalan Desa
- : Lokasi Hutan Keramat
- ~~~~~ : Persawahan

